

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gd. Mina Bahari III, Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat, 10110



@Ditjenprl



DitjenPRLkkp

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



TIM PENYUSUN

Pengarah :

Aryo Hanggono

Penyusun :

Agus Dermawan
R. Tomi Supratomo
Anita Setianingsih
Th. Any Setyawati
Abdul Haris Lain
Titik Budi Rahayu
Yusra
Yogi Yanuar
Muhammad Husnul Aini
A. Muhammad Ishak Yusma
Dikor Jupantara
Imam Fauzi
Arief Reza Fahlevi
Hendra Nurcahyo
Happy Budi Baswara
Milka Primatianti
Enny Syafrida Marpaung
Gusrizal
Chairiyanti
Irvan Muhammad
Nikki Yunio



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahun 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahun 2019 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Ditjen PRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Ditjen PRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Januari 2020



Aryo Hanggono

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjabarkan RPJMN dan Arahan Presiden khususnya dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2015-2019 sebagai arahan dalam pengambilan keputusan dalam menyediakan alokasi sumberdaya di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam pencapaian tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditetapkan melalui Peraturan **Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 18/PER-DJPRL/2017 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2015-2019**. Pada Tahun 2019, Ditjen PRL telah menetapkan Peta Strategis dengan 10 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Ditjen PRL dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Ditjen PRL tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU Tahun 2019 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) kuning (98,42%).

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan 29 IKU Ditjen PRL Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Empat IKU tidak tercapai, yaitu:
 - a. Nilai Tukar Petambak Garam / NTPG (Target 102,5 dan Realisasi 91,19), yang disebabkan karena rendahnya harga garam, sehingga mempengaruhi NTPG.
 - b. Pertumbuhan PDB perikanan (Target 11 dan Realisasi 5,50), sumber datanya diperoleh dari Pusat Data Informasi dan Statistik Sekretariat Jenderal KKP.

- c. Produksi Garam Nasional (Target 4,5 Juta Ton dan Realisasi 2,85 Juta Ton), yang disebabkan karena produksi garam masih tergantung **cuaca**, **teknik produksi** masih tradisional dengan **kemampuan SDM** yang terbatas, di sisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan membutuhkan biaya tinggi; **program ekstensifikasi** di NTT belum berjalan dengan baik; terdapat **lahan Integrasi 2019 belum berproduksi** hingga akhir musim, karena proses rekonsiliasi atau penataan lahan yang terlambat; implementasi manajemen stok belum berjalan dengan baik.
 - d. Nilai AKIP Ditjen PRL (Target 85 dan Realisasi 83,33), yang disebabkan masih terdapatnya kelemahan pada sistem mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Ditjen PRL.
2. Enam IKU tercapai 100%, yaitu:
- a. Tingkat kemandirian SKPT tanggungjawab Ditjen PRL (Target 4 dan Realisasi 4), yang meliputi lokasi Talaud, Morotai, Mentawai, dan Moa.
 - b. Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Hak Atas Tanah/ HAT (Target 20 dan Realisasi 20).
 - c. Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (Target 35 Kawasan dan Realisasasi 35 Kawasan).
 - d. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Target 20 Jenis dan Realisasi 20 Jenis).
 - e. Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju WBK (kumulatif) (Target 5 dan Realisasi 5).
 - f. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL tahun anggaran 2018.
3. Sembilan belas IKU dengan capaian melebihi target, yaitu:
- a. Jumlah luas kawasan konservasi (Target 21,5 Juta Ha dan Realisasi 23,14 Juta Ha).
 - b. Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (Target 5 dan Realisasi 7).
 - c. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Target 18 Kawasan dan Realisasi 40 Kawasan).
 - d. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Target 36 Kawasan dan Realisasi 38 Kawasan).
 - e. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (Target 20 Kawasan dan Realisasi 25 Kawasan).
 - f. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Target 87,5% dan Realisasi 89,58%).
 - g. Indeks efektifitas kebijakan pemerintah (Target 7,9 dan Realisasi 8,6).
 - h. Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Target 20 Kawasan dan Realisasi 22 Kawasan).

- i. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Target 700.000 Ha dan Realisasi 2.271.240,73 Ha).
- j. Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (Target 5 Pulau dan Realisasi 6 Pulau).
- k. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Target 7 Kawasan dan Realisasi 12 Kawasan).
- l. Jumlah luas lahan yang difasilitasi (Target 1.000 Ha dan Realisasi 1.549,54 Ha).
- m. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Target 71 dan Realisasi 77,12).
- n. Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Target 80 dan Realisasi 91,46).
- o. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL (Target 85 dan Realisasi 95,23).
- p. Level Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Target 3 dan Realisasi 3,51).
- q. Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (Target 1 dan Realisasi 2).
- r. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja lingkup DJPRL (Target 80 dan Realisasi 90,53).
- s. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPRL (Target 87 dan Realisasi 93,43).

Pagu anggaran Ditjen PRL tahun 2019 adalah Rp. 439.034.380.000,00 dan realisasi Rp. 378.208.769.672,00 atau 86,15 %. Meskipun realisasi ini melebihi target Ditjen PRL yaitu 85%, namun demikian realisasi ini dipengaruhi dengan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan SKPT Talaud dan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti Pembangunan Struktur Hybrid, Bantuan Pemerintah SKPT Moa, Bantuan Pemerintah SKPT Mentawai, Bantuan Pemerintah *Mooring Buoy*, dan Integrasi Lahan di Sabu Raijua.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar IKU tercapai, sedangkan IKU yang tidak tercapai disebabkan lebih pada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Ditjen PRL, kecuali untuk capaian nilai AKIP Ditjen PRL, dimana dalam hal ini perlu adanya penguatan sistem mekanisme monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup Ditjen PRL.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA PENGANTAR	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XVI
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	5
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis 2015 – 2019	19
2.1.1. Visi	19
2.1.2. Misi	20
2.1.3. Tujuan	20
2.1.4. Sasaran Strategis	21
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2019	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	32
3.1.1. IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam	32
3.1.2. IKU 2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan	37
3.2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	38
3.2.1. IKU 3 Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL	38
3.2.2. IKU 4 Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Hak Atas Tanah (HAT)	63
3.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	67
3.3.1. IKU 5 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)	67
3.3.2. IKU 6 Jumlah Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	72
3.3.3. IKU 7 Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi (Komunitas)	81

3.3.4. IKU 8 Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Efektifnya (Kawasan)	86
3.3.5. IKU 9 Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).....	99
3.3.6. IKU 10 Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan).....	117
3.3.7. IKU 11 Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang Dikembangkan (Kawasan)	129
3.3.8. IKU 12 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	140
3.4. Sasaran Strategis 4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Efektif	142
3.4.1. IKU 13 Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah	142
3.5. Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan.....	144
3.5.1. IKU 14 Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (Kawasan)	144
3.5.2. IKU 15 Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi (Ha)	152
3.5.3. IKU 16 Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya (Pulau)	156
3.5.4. IKU 17 Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan).....	161
3.5.5. IKU 18 Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi (Ha)	166
3.6. Sasaran Strategis 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif ..	179
3.6.1. IKU 19 Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	179
3.7. Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas.	182
3.7.1. IKU 20 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL	182
3.8. Sasaran Strategis 8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Handal dan Mudah Diakses	184
3.8.1. IKU 21 Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	184
3.9. Sasaran Strategis 9 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima ..	187

3.9.1. IKU 22 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PRL.....	187
3.9.2. IKU 23 Nilai AKIP Ditjen PRL	190
3.9.3. IKU 24 Level Maturitas SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	193
3.9.4. IKU 25. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	195
3.9.5. IKU 26 Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK.....	196
3.10. Sasaran Strategis 10 Terkelolanya Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Secara Efisien dan Akuntabel.....	198
3.10.1. IKU 27 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	198
3.10.2. IKU 28. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	200
3.11. Akuntabilitas Keuangan	204
BAB IV PENUTUP	207
4.1 Kesimpulan.....	207
4.2 Rekomendasi.....	210

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	14
Tabel 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	16
Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Utama DJPRL Tahun 2019	25
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja PRL Tahun 2019	30
Tabel 5. Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Tahun 2019	33
Tabel 6. Indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) 2019	33
Tabel 7. Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan Ib, Tahun 2019	35
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU PDB Tahun 2019	38
Tabel 9. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT	40
Tabel 10. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	40
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kemandirian SKPT	41
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2019	41
Tabel 13. Hasil Penilaian Mandiri SKPT Tanggung Jawab DJPRL	41
Tabel 14. Penilaian Mandiri SKPT Talaud	43
Tabel 15. Penilaian Status Level Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2017-2019	52
Tabel 16. Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan SKPT Morotai	56
Tabel 17. Penilaian Mandiri SKPT Mentawai Tahun 2017 - 2019	58
Tabel 18. Penilaian status level pengelolaan SKPT Moa Tahun 2018 dan 2019	61
Tabel 19. Target dan Realisasi Jumlah pulau kecil / terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT)	64
Tabel 20. Target dan Realisasi Sertifikasi Pulau Hak Atas Tanah (HAT) Tahun 2019	67
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional	68
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019	74
Tabel 23. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019	74
Tabel 24. Daftar Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang Disusun / Direview Tahun 2019	77
Tabel 25. Perkembangan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Tahun 2019	79
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi Tahun 2019 (Komunitas)	83
Tabel 27. Perkembangan Fasilitas Penetapan Wilayah Kelola MHA	83
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Efektifnya (Kawasan)	86
Tabel 29. Penilaian E-KKP3K Tahun 2015 – 2019	90
Tabel 30. Kegiatan Pengelolaan KKPN Tahun 2019	95

Tabel 31. Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2017 - 2019	100
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2019	100
Tabel 33. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2019	101
Tabel 34. Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Struktur Hybrid.....	104
Tabel 35. Perkembangan Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia	107
Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim per 31 Desember 2019	108
Tabel 37. Realisasi Anggaran Kegiatan PRPEP Tahun 2019.....	112
Tabel 38. Jumlah dan Kawasan Kegiatan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT)....	115
Tabel 39. Realisasi Anggaran pada Kegiatan Gerakan Cinta Laut	116
Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan).....	118
Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Jumlah lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan) Tahun 2018 – 2019.....	119
Tabel 42. Rincian Kawasan yang Memiliki Dokumen RZ Tahun 2019	119
Tabel 43. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2019	121
Tabel 44. Perkembangan Penyusunan RZKAW sebagai Tindak Lanjut Penyusunan RZKAW Tahun 2017 - 2018.....	122
Tabel 45. Tabel Perkembangan Penyusunan RZ KSN Tahun 2019	123
Tabel 46. Perkembangan Penyusunan RZKSN sebagai Tindak Lanjut Penyusunan RZKSNT Tahun 2017 - 2018.....	124
Tabel 47. Kemajuan Penyusunan Rencana Zonasi KSNT Tahun 2019.....	126
Tabel 48. Perkembangan Penyusunan RZKSNT sebagai Tindak Lanjut Penyusunan Tahun 2018.....	127
Tabel 49. Perkembangan Penyusunan RZWP3K Tahun 2019	128
Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang Dikembangkan (Kawasan)	130
Tabel 51. Kawasan dan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019	130
Tabel 52. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	140
Tabel 53. Capaian Bantuan Pemerintah Ditjen PRL	141
Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tahun 2019	143
Tabel 55. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-Undangan (Kawasan).....	146
Tabel 56. Tabel Perkembangan Penyusunan RZ KSN Tahun 2019	147

Tabel 57. Perkembangan Penyusunan RZKSN sebagai Tindak Lanjut Penyusunan RZKSNT Tahun 2017 - 2018.....	148
Tabel 58. Kemajuan Penyusunan Rencana Zonasi KSNT Tahun 2019	149
Tabel 59. Perkembangan Penyusunan RZKSNT sebagai Tindak Lanjut Penyusunan Tahun 2018.....	151
Tabel 60. Realisasi Keuangan Penyusunan RZ KSN dan KSNT	152
Tabel 61. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019.....	152
Tabel 62. Perbandingan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2017 - 2019	153
Tabel 63. Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2019.....	153
Tabel 64. Target dan Realisasi Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya (Pulau)	156
Tabel 65. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya (Pulau)	157
Tabel 66. Realisasi Anggaran Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya Tahun 2019.....	158
Tabel 67. Lokasi Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2019.....	159
Tabel 68. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan).....	161
Tabel 69. Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Struktur Hybrid.....	162
Tabel 70. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim per 31 Desember 2019	164
Tabel 71. Perkembangan Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia.....	165
Tabel 72. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi (Ha)	166
Tabel 73. Daftar Koperasi/BUM Desa Penerima Bantuan Integrasi Pegaraman Tahun 2019	168
Tabel 74. Lahan integrasi Garam Tahun 2019.....	172
Tabel 75. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan integrasi pegaraman.....	175
Tabel 76. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)....	179
Tabel 77. Target dan Realisasi Pengelolaan Jenis Ikan Tahun 2015 – 2019	180
Tabel 78. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN.....	183
Tabel 79. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2019	185
Tabel 80. Rincian per Komponen Pembentuk MP Ditjen PRL Tahun 2019.....	186
Tabel 81. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2019	188
Tabel 82. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Tahun 2019.....	190
Tabel 83. Evaluasi dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap AKIP DJPRP Tahun 2019	191
Tabel 84. Capaian Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP	193

Tabel 85. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019	195
Tabel 86. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2019 (Kumulatif).....	197
Tabel 87. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2019	199
Tabel 88. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.....	200
Tabel 89. Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	202
Tabel 90. Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Kepatuhan terhadap SAP.	203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	15
Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	16
Gambar 3. Peta Strategi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 2015-2019.....	21
Gambar 4. Status Pengelolaan SKPT Talaud Tahun 2019	43
Gambar 5. Ice Flake Machine SKPT Talaud Tahun 2019.....	46
Gambar 6. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengelola	47
Gambar 7. Pelabuhan Salibabu (Pelabuhan Utama Program SKPT Talaud).....	50
Gambar 8. Rencana pengembangan SKPT Morotai	52
Gambar 9. Status Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2017	53
Gambar 10. Status Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2018	53
Gambar 11. Status Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2019	54
Gambar 12. Serah terima kapal 3 GT.....	56
Gambar 13. Kegiatan Masyarakat Penerima Bantuan SKPT Morotai	57
Gambar 14. Status Pengelolaan SKPT Mentawai 2019.....	58
Gambar 15. Kegiatan SKPT Mentawai Tahun 2019	60
Gambar 16. Status Pengelolaan SKPT Moa Tahun 2019.....	61
Gambar 17. Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2015 – 2019	75
Gambar 18. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	82
Gambar 19. Capaian IKU Jumlah Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaannya	88
Gambar 20. Status Pengelolaan KKP3K sampai dengan Tahun 2019.....	89
Gambar 21. Struktur Hybrid di Kab. Lombok Timur	109
Gambar 22. Struktur Hybrid di Kab. Bombana.....	109
Gambar 23. Struktur Hybrid di Kab. Bone	109
Gambar 24. Sekolah Pantai Indonesia.....	109
Gambar 25. PRPEP di Kabupaten Sukabumi	112
Gambar 26. PRPEP di Kabupaten Berau	113
Gambar 27. PRPEP Kabupaten Serdang Bedagai	113
Gambar 28. PRPEP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	113
Gambar 29. PRPEP di Kab. Pandeglang.....	114
Gambar 30. PRPEP di Kabupaten Lampung Selatan	114
Gambar 31. Perkembangan Penyusunan RZWP3K.....	129
Gambar 32. Dermaga P.Rupat	160
Gambar 33. Dermaga Telocor	160
Gambar 34. Dermaga P. Lusi	160
Gambar 35. Dermaga Selayar	160
Gambar 36. Dermaga Tolitoli	160

Gambar 37. Dermaga Bau Bau	160
Gambar 38. Lokasi Integrasi Pegaraman Tahun 2019.....	167
Gambar 39. Verifikasi lapang lahan integrasi.....	168
Gambar 40. Proses integrasi pegaraman	171
Gambar 41. Peningkatan kapasitas koperasi garam	172
Gambar 42. Level Pengelolaan Jenis Ikan sampai dengan Tahun 2019	181
Gambar 43. Pembahasan Pedoman Rehabilitasi Banggai Cardinal Fish	182
Gambar 44. Konsultasi Publik Perlindungan Sidat.....	182
Gambar 45. Realisasi Anggaran Kegiatan Lingkup Ditjen PRL Tahun 2019.....	204
Gambar 46. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL Tahun 2019.....	205



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tahun 2019.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai permasalahan utama yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia berjumlah 16,42 juta jiwa, dengan angka indeks kemiskinan 0,28, yang artinya sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hidup di bawah garis kemiskinan (Tahun 2014).

2. Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut sehingga perlu mendesain penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi perencanaan ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perencanaan zonasi kawasan laut (kawasan strategi nasional, kawasan strategi nasional tertentu dan kawasan antar wilayah).
3. Pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum optimal bahkan belum tergarap perlu diwadahi dalam jasa kelautan yang meliputi BMKT, wisata bahari, penataan pipa dan kabel bawah laut serta bangunan laut.
4. Seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut menunjukkan kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut sangat rentan. Upaya rehabilitasi kerusakan wilayah pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
5. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
6. Pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui revitalisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Selama ini masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal belum diberi peran yang proporsional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
7. Lemahnya Tata kelola laut. Tata kelola kelautan selama ini selama ini belum mendapat perhatian secara bersama sehingga perlu untuk menyusun pengelolaan wilayah laut melalui Rencana Tata Ruang Laut Nasional, perencanaan zonasi di Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSN/KSNT), penyusunan rencana zonasi dan *masterplan* pulau-pulau kecil terluar serta validasi dalam rangka pembakuan nama pulau-pulau kecil, penyelesaian tata batas dengan negara tetangga melalui percepatan pembahasan dan penguatan diplomasi.
8. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan

permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

9. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2020 menargetkan 20jt hektar untuk kawasan konservasi laut. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di WPP NRI serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia.
10. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya informasi ilmiah dan teknologi pembenihan ikan terancam punah masih belum banyak dikuasai. Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pelaksanaan CITES saat ini dalam proses penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Management Authority untuk perdagangan jenis ikan.
11. Rendahnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
12. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
13. Rendahnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar, (2) relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat, dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.

1.4 Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan program Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang dirumuskan dengan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita). Dalam kerangka itu, KKP melakukan penyesuaian antara lain dengan perubahan struktur kerja organisasi.

Pada tahun 2015, terjadi perubahan kelembagaan pada Eselon I, dimana Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara prinsip, program-program dasar Ditjen PRL tidak berubah bahkan ada penguatan pada pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan hal ini merupakan upaya mempertegas bahwa ruang laut perlu dikelola dengan baik untuk keberlanjutan sumberdaya pesisir dan laut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk: i) melindungi sumberdaya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; ii) memanfaatkan potensi sumberdaya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan Internasional; dan iii) mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi dan jasa.

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PRL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan; pelaksanaan administrasi Ditjen PRL; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, administrasi, tata laksana perizinan, dan peningkatan kualitas/mutu pelayanan perizinan, penanganan pengaduan, serta kerja sama; dan
- 4) pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- 1) Bagian Program;
- 2) Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, dan Organisasi;
- 3) Bagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan; dan
- 4) Bagian Keuangan dan Umum.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan, strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 4) penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional;
- 2) Subdirektorat Kawasan Strategis;
- 3) Subdirektorat Zonasi Daerah;
- 4) Subdirektorat Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;

- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan, supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan, pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Restorasi;
- 2) Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat;
- 4) Subdirektorat Pulau-Pulau Kecil dan Terluar; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;

- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi;
- 2) Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut;
- 3) Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal
- 4) Muatan Kapal Tenggelam;
- 5) Subdirektorat Reklamasi; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;

- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan
- 6) konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- 2) Subdirektorat Pelindungan dan Pelestarian Jenis Ikan;
- 3) Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan;
- 4) Subdirektorat Konvensi dan Jejaring Konservasi; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Perencana Ahli, Pranata Komputer, dan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

G. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup Ditjen PRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian,

dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

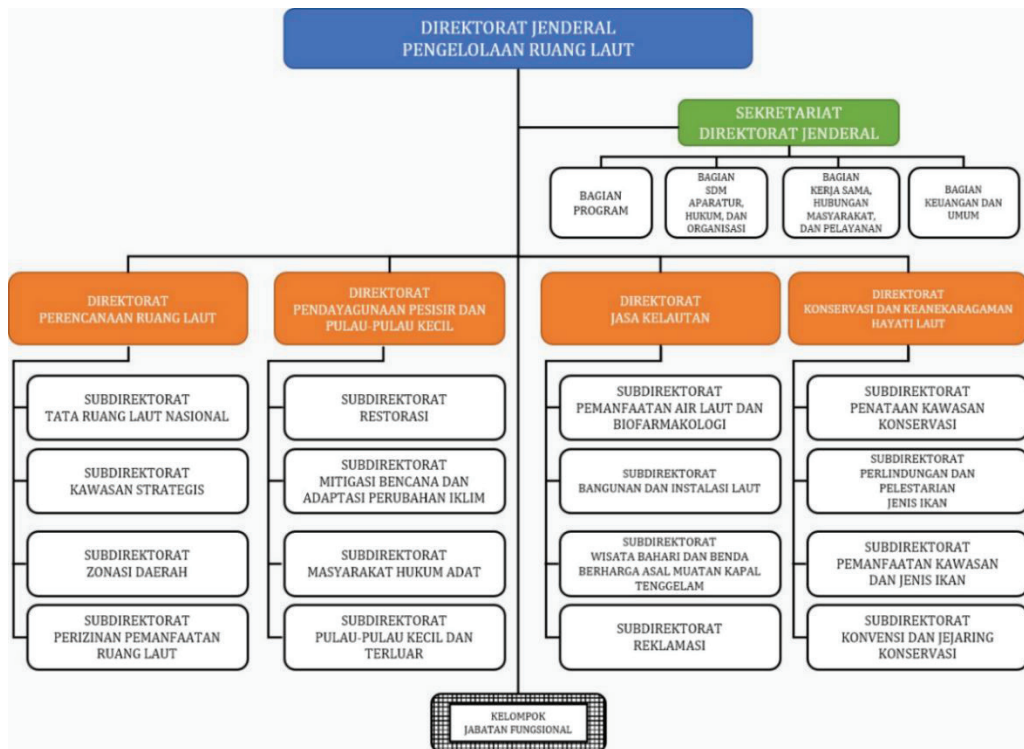
- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

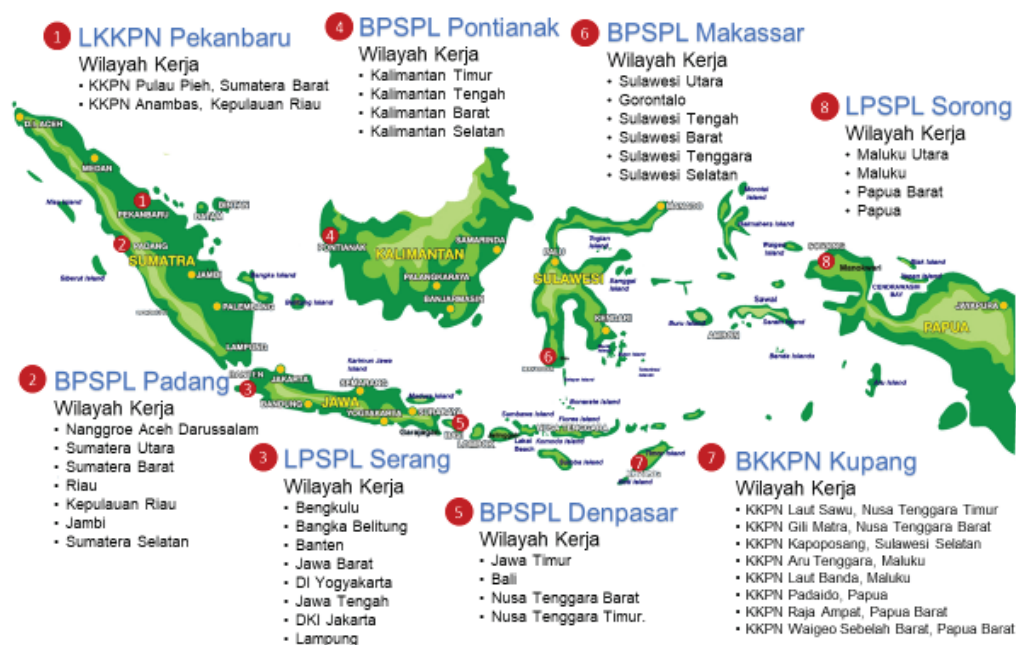
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada Gambar 2.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 671 orang pegawai dengan komposisi pegawai sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JABATAN ESELON									JABFUNG	PELAKSANA	JUMLAH
		L	P	I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V			
1	Sekretariat Ditjen PRL	66	31	1		1		3		12			3	77	97
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	33	24			1		4		9			3	40	57
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41	21			1		3		8			4	46	62
4	Direktorat Jasa Kelautan	35	29					4		9			5	46	64
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	40	24			1		3		9			9	42	64
6	Balai KKPN Kupang	37	14					1		3			8	39	51
7	Loka KKPN Pekanbaru	28	11							1		3	7	28	39
8	Balai PSPL Padang	26	15							3			8	30	41
9	Balai PSPL Pontianak	28	15					1		3			7	32	43
10	Balai PSPL Makassar	35	10					1		3			7	34	45
11	Balai PSPL Denpasar	22	17					1		3			7	28	39
12	Loka PSPL Serang	22	14							1		3	7	25	36
13	Loka PSPL Sorong	19	14							1		3	6	23	33
JUMLAH		432	239	1	0	4	0	21	0	65	0	9	81	490	671

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2015 – 2019, rencana kerja dan anggaran tahun 2019, dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015 – 2019

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI, khususnya dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2015-2019 sebagai arahan dalam pengambilan keputusan dalam menyediakan alokasi sumberdaya di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam pencapaian tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditetapkan melalui Peraturan **Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 18/PER-DJPRL/2017 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2015-2019.**

2.1.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai salah satu unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara hirarki mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi pembangunan nasional yaitu:

VISI:

"Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat dan Mensejahterakan Secara Berkelanjutan"

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

MISI:

- a. mewujudkan perencanaan ruang laut pesisir, dan pulau-pulau kecil yang terpadu;
- b. mendayagunakan, melindungi dan melestarikan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. meningkatkan tata kelola dan pengendalian ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran program pengelolaan ruang laut. Tujuan pengelolaan ruang laut adalah:

- a. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- d. meningkatkan pengelolaan sumberdaya hayati, non hayati dan buatan; dan
- e. melestarikan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pengelolaan ruang laut tahun 2015-2019 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan nasional dan KKP ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan dan dibagi dalam empat perspektif (Gambar 3).

Keempat perspektif pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut adalah:

- Stakeholders Perspective* yang menjabarkan misi Kesejahteraan.
- Customer Perspective* yang menjabarkan misi Kedaulatan dan Keberlanjutan.
- Internal Process Perspective* yang merupakan proses dalam upaya pencapaian target pembangunan.
- Learning and Growth Perspective* yang merupakan input/sumberdaya dalam mendukung pelaksanaan proses pencapaian target pembangunan.



Gambar 3. Peta Strategi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 2015-2019

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2017-2019 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS-1) adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Petambak Garam;
 - b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan.
2. Sasaran Strategis (SS-2) adalah "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT).
3. Sasaran Strategis (SS-3) adalah "Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Garam Nasional;
 - b. Jumlah luas kawasan konservasi;
 - c. Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - d. Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi;
 - e. Jumlah Kawasan Konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya;
 - f. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali;
 - g. Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut;
 - h. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan;
 - i. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.
4. Sasaran Strategis (SS-4) adalah "Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan Perikanan yang efektif" dengan Indikator Kinerja: Indeks efektifitas kebijakan pemerintah
5. Sasaran Strategis (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkeadilan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan;
 - b. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi;
 - c. Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya;
 - d. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
 - e. Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi;

- f. Jumlah luas lahan yang difasilitasi.
- 6. Sasaran Strategis (SS-6) adalah “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif”, dengan Indikator Kinerja: Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan.
- 7. Sasaran Strategis (SS-7) adalah “Terwujudnya aparatur sipil negara DJPRL yang kompeten, profesional dan berintegritas”, dengan Indikator Kinerja: Indeks kompetensi dan integritas DJPRL.
- 8. Sasaran Strategis (SS-8) yakni “Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses”, dengan Indikator Kinerja: Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
- 9. Sasaran Strategis (SS-9) yakni “Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL;
 - b. Nilai AKIP DJPRL;
 - c. Nilai Maturitas SPIP;
 - d. Persentase tindak lanjut direktif pimpinan;
 - e. Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL.
- 10. Sasaran Strategis (SS-10) yakni “Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PRL secara efisien dan ekuntabel”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL;
 - b. Presentase kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2019

Mulai tahun 2013, sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang ada upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu berupa penggunaan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan kinerja Tahun 2019 menggunakan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai).

Dengan metode/pendekatan dan strategi BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Ditjen PRL Tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019. Dokumen RKT 2019 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat evaluasi Indikator Kinerja Utama Ditjen PRL sehingga terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimana terdapat beberapa indikator yang tidak dipergunakan lagi sampai dengan tahun 2019 dan beberapa indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2019.

Adapun indikator yang tidak dipergunakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. IKU Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap Total Keseluruhan (%). IKU ini dinilai tidak menggambarkan pencapaian program dan kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR), karena hanya merupakan dampak tidak langsung dari kegiatan PUGaR.
2. IKU Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam). IKU ini diturunkan pada Level 2.
3. IKU Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pantura Jawa yang Direhabilitasi (Batang). IKU ini dihentikan mengingat pada saat yang bersamaan sedang dibangun penahan abrasi pantai. Kegiatan penanaman mangrove dan vegetasi pantai dialihkan kepada kegiatan CSR.
4. IKU Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan (%). Penghapusan ini sesuai dengan masukan dari Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal KKP
5. IKU Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%). Penghapusan sesuai dengan masukan dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP.

Sedangkan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. IKU Jumlah Unit Kerja Berpredikat menuju WBK (kumulatif). IKU ini merupakan IKU baru dari Inspektorat Jenderal KKP selaku penanggung jawab IKU.
2. IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%). IKU ini merupakan IKU baru dari Inspektorat Jenderal KKP selaku penanggung jawab IKU.
3. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA 2018. IKU ini merupakan IKU baru sesuai dengan masukan dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP.

Indikator dan Target Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Utama DJPRL Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	IKU 1. Nilai Tukar Petambak Garam	102,5
	IKU 2. Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
Customer perspective		
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	IKU 3. Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Ditjen PRL	4
	IKU 4. Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau)	20
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	IKU 5. Produksi Garam Nasional (juta ton)	4,5
	IKU 6. Jumlah luas kawasan konservasi (juta ha)	21,5
	IKU 7. Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas)	5
	IKU 8. Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan)	35
	IKU 9. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	18
	IKU 10. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)	36

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	IKU 11. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	20
	IKU 12. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	87,5
Internal Process Perspective		
4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	IKU 13. Indeks efektifitas kebijakan pemerintah	7,9
5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkeadilan,	IKU 14. Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (kawasan)	20
	IKU 15. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (ha)	700.000
	IKU 16. Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	5
	IKU 17. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	7
	IKU 18. Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	1.000
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	IKU 19. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20
Learning and Growth Perspective		
7. Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang kompeten,	IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL	71

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
profesional dan berintegritas		
8. Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses	IKU 21. Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	80
9. Terwujudnya birokrasi Ditjen PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	IKU 22. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL	A (85)
	IKU 23. Nilai AKIP DJPRL	A (85)
	IKU 24. Level Maturitas SPIP lingkup DJPRL	3
	IKU 25. Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL	1
	IKU 26. Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju WBK (kumulatif)	5
	IKU 27. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	80
10. Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PRL secara efisien dan akuntabel	IKU 28. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPRL (%)	87
	IKU 29. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL tahun anggaran 2018 (%)	1



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Ditjen PRL tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU Tahun 2019 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) kuning (98,42%).

SISTEM APLIKASI
PENGELOLAAN KINERJA

Data Master

Data PK

Transaksi

Laporan

Dokumentasi

Anda Login sbg: kinerja_jr1

Bulan

Tahun

Unit Kerja

Desember

2019

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Unit Kerja

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
(KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

NPSS : 98.42 %

Nama Pejabat

BRAHMANTYA SATYAMURTI POERNADJI, S.T.

NIP

35762611 875000

Jabatan

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholders	25.00%	SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2	69.49%		69.49%	17.37%	
Customer	25.00%	SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	2	100.00%		102.94%	25.74%	
		SS3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	8	105.88%				
Internal Proses	25.00%	SS4	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	1	108.86%		108.95%	27.24%	
		SS5	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saling dan berkelanjutan	5	118.00%				
		SS6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	1	100.00%				
Learning and Growth	25.00%	SS7	Terwujudnya ASN DJPRL yang kompeten, profesional dan berintegritas	1	108.62%		112.28%	28.07%	
		SS8	Tersedianya manajemen pengetahuan DJPRL yang handal dan mudah diakses	1	114.33%				
		SS9	Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	6	112.48%				
		SS10	Terkelolanya anggaran pembangunan DJPRL secara efisien dan ekuntabel	2	113.70%				

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja utama Ditjen PRL Tahun 2019 disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja PRL Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama		Frekuensi	Target	Realisasi	% Capaian
No	Uraian				
Stakeholder Perspective					
IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam	Tahunan	102,5	91,19	88,97
IKU 2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	Triwulan	11	5.50	50,00
Customer Perspective					
IKU 3	Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab DJPRL	Tahunan	4	4	100
IKU 4	Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau)	Tahunan	20	20	100
IKU 5	Produksi Garam Nasional (juta ton)	Tahunan	4,5	2,85	63,33
IKU 6	Jumlah luas kawasan konservasi (jt ha)	Tahunan	21,5	23,14	107,63
IKU 7	Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas)	Tahunan	5	7	120
IKU 8	Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan)	Tahunan	35	35	100
IKU 9	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)	Tahunan	18	40	120
IKU 10	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)	Tahunan	36	38	105,56
IKU 11	Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	Tahunan	20	25	120

Indikator Kinerja Utama		Frekuensi	Target	Realisasi	% Capaian
No	Uraian				
IKU 12	Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	Tahunan	87,5	89,58	102,38
Internal Process Perspective					
IKU 13	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah	Tahunan	7,9	8,6	108,86
IKU 14	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Tahunan	20	22	110
IKU 15	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (ha)	Tahunan	700.000	2.271.240,73	120
IKU 16	Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	Tahunan	5	6	120
IKU 17	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	Tahunan	7	12	120
IKU 18	Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	Tahunan	1.000	1.549,54	120
IKU 19	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	20	20	100
Learn and Growth Perspective					
IKU 20	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL	Tahunan	71	77,12	108,62
IKU 21	Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Triwulan	80	91,46	114,33
IKU 22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL	Tahunan	A (85)	95,23	112,04
IKU 23	Nilai AKIP DJPRL	Tahunan	A (85)	83,33	98,04

Indikator Kinerja Utama		Frekuensi	Target	Realisasi	% Capaian
No	Uraian				
IKU 24	Level Maturitas SPIP lingkup DJPRL	Tahunan	3	3,51	117
IKU 25	Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL	Tahunan	1	2	120
IKU 26	Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju WBK (kumulatif)	Tahunan	5	5	100
IKU 27	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	80	90,53	113,16
IKU 28	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPRL (%)	Triwulan	87	93,43	107,39
IKU 29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL tahun anggaran 2018 (%)	Tahunan	1	0,01	100

3.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam dan Pertumbuhan PDB Perikanan (%).

3.1.2 3.1.1. IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam ($\text{Indeks terima} = I_t$) dengan indeks harga yang dibayar petambak

garam (I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari – Desember 2019, dengan kata lain bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami impas/*break even*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

1. Capaian IKU NTPG

Penghitungan NTPG tahun 2019 adalah sebesar 91,19 dan disajikan pada **Tabel 5**, turun 17,21 persen dibandingkan dengan Tahun 2018.

Tabel 5. Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Tahun 2019

SS - 1		Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
n/a	110,14	n/a	0	91,19	88,97	n/a	102,5	88,97	102,75	88,75

Indeks yang diperoleh merupakan Angka Nasional Tahunan yang dihitung secara triwulanan dengan hasil yang disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) 2019

No	Uraian	2019				Rata-rata
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1	I_t (Indeks terima)	112.19	107.04	100.30	95.61	103.78
2	I_b (Indeks bayar)	113.31	113.75	113.91	114.30	113.82
3	KRT (Kebutuhan rumah tangga)	116.25	116.87	116.92	117.34	116.84
4	BPPBM (Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal)	108.82	108.99	109.32	109.67	109.20

No	Uraian	2019				Rata-rata
		TW1	TW2	TW3	TW4	
5	NTPG (Nilai Tukar Petambak Garam)	99.01	94.10	88.05	83.65	91.19
6	NTUPG (Nilai Tukar Usaha Petambak Garam)	103.09	98.21	91.75	87.18	95.04

Sumber Data BPS 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa capaian NTPG sampai TW IV tahun 2019 adalah 91.19% yang dipengaruhi oleh indeks terima, rata-rata sebesar 103.78 dan indeks bayar sebesar 113.65. Indeks bayar merupakan biaya yang harus dikeluarkan petambak garam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (rata-rata indeks: 116.68) dengan biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 109.04.

2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

NTPG pada tahun 2019 adalah sebesar 91,19 turun 17,21% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 NTPG tercapai sebesar 110,14 dari target tahunan 102.5, artinya, petambak garam masih mengalami surplus dari hasil usahanya. Target NTPG tahun 2019 adalah 102,5 yang menggambarkan pendapatan petambak garam lebih besar daripada biaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi garam, namun realisasi tahun 2019 tidak memenuhi target, yaitu 91,19. Karena nilai NTPG < 100 dapat disimpulkan bahwa petambak garam mengalami defisit dalam menjalankan usahanya.

3. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 102,5, sedangkan capaiannya adalah 91,19 (88,97%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tidak tercapai.

4. Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP, untuk nilai NTPG yaitu sebesar 102,75%, realisasi 91,19% masih belum memenuhi target.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

- a. Terdapat kendala dalam penghitungan NTPG, antara lain:
 - Dalam hal penghitungan NTPG ini pada entri data oleh PCS yang berbasis web terkendala sinyal di lokasi mereka bertugas, seperti di Aceh Timur, sehingga data yang dikirimkan tidak lengkap.
 - Karena harus *merecall* data harga produksi dan harga biaya produksi bulanan dari awal tahun, sedangkan pencacahan dilakukan setelah bimtek, menyebabkan ada beberapa harga yang tidak terisi.
 - Tiga kecamatan sampel di Kabupaten Sumenep yang berada di kepulauan tidak dapat dikumpulkan karena terkendala transportasi.

- b. Penurunan NTPG dikarenakan turunnya It sebesar 16,33% sedangkan Ib naik sebesar 1,07%. Penurunan It Tahun 2019 dipengaruhi oleh turunnya It garam tambak dan garam rebusan, masing-masing sebesar 16,87% dan 2,87%. Komoditas dominan yang mempengaruhi penurunan It Tahun 2019 adalah garam tambak di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,86%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,69% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 1,03%.
- c. Kenaikan Ib tahun 2019 dipengaruhi oleh kenaikan Indeks KRT dan BPPBM, masing-masing sebesar 1,13% dan 0,97%. Pada kelompok KRT, terjadi kenaikan pada seluruh subkelompok. Kenaikan terbesar terjadi pada subkelompok sandang sebesar 1,44%. Sementara itu, subkelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami kenaikan yang terkecil sebesar 0,65%. Pada kelompok BPPBM, kenaikan juga terjadi pada seluruh subkelompok pembentuk BPPBM. Kenaikan tertinggi terjadi pada subkelompok biaya sewa dan pengeluaran lain sebesar 1,15%. Sedangkan, kenaikan terkecil terjadi pada subkelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,61%.
- d. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan Ib pada Tahun 2019 disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan Ib, Tahun 2019

Kelompok	Subkelompok	Komoditas	Andil Komoditas (%)
BPPBM	Biaya Sewa dan Pengeluaran lain	Sewa Tanah untuk Tambak	0,04
BPPBM	Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	Kayu Bakar	0,03
KRT	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	Rokok Kretek Filter	0,01
KRT	Bahan Makanan	Bawang Merah	0,01
KRT	Bahan Makanan	Bawang Putih	0,01
KRT	Bahan Makanan	Cabai Merah	0,01
KRT	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	Rokok Kretek	0,01

- e. NTUPG Tahun 2019 adalah sebesar 95,04% atau turun 17,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan NTUPG disebabkan oleh penurunan It sebesar 16,33% sementara Indeks BPPBM naik sebesar 0,97%
- f. Solusi yang telah dilakukan yaitu melakukan komunikasi intensif dengan pencacah dan pihak Direktorat Statistik Harga BPS untuk pengolahan data serta melakukan supervisi ke kabupaten yang tidak lengkap datanya,

melakukan *cross check* keakuratan data dan kelogisan data, serta berkoordinasi dengan PCS untuk melengkapi data harga produksi dan harga biaya produksi bulanan yang belum di entri ke dalam aplikasi.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan penyuluh PNS dan penyuluh bantu KKP dan tim dari BPS; efisiensi teknik yaitu berupa aplikasi entri data survei harga produksi dan survei harga biaya produksi.
7. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. **Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS)**
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dan BPS Nomor 05/MEN-KP/KB/IX/2019 dan Nomor 08/KS.M/10-IX/2019 tentang Penyediaan Data dan Informasi Sektor Kelautan dan Perikanan, adanya pembagian tugas dimana KKP bertanggungjawab pada teknis pengumpulan data, dan BPS dalam pengolahan data).
 - b. **Rekrutmen Petugas Survey Harga NTPG**
Rekrutmen penyuluh perikanan sebanyak 39 orang (penyuluh PNS dan penyuluh bantu) dari BRSDM KP dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sebagai petugas pencacah sampel (PCS) survei harga produksi dan harga biaya produksi.
 - c. **Bimbingan Teknis Petugas Survey Harga Produksi dan Harga Biaya Produksi**
Pada bulan Juli dilaksanakan bimbingan teknis bagi petugas survei harga produksi dan survei harga biaya produksi dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Juli dan diikuti oleh 39 PCS dari 39 kecamatan sampel dan 10 pemeriksa/pengawas.
 - d. **Pengembangan Aplikasi Entri Data Harga Produksi dan Harga Biaya Produksi**
Terbangunnya aplikasi entri data survei harga produksi dan survei harga biaya produksi dengan nama surga-garam.kkp.go.id dan telah dilakukan input data ke dalam server KKP bekerja sama dengan Pusdatin KKP.
 - e. **Penentuan data harga produksi dan harga biaya produksi**
Pendataan awal survey harga dilaksanakan pada tanggal 6 – 20 Juli 2019 di 61 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi dan selanjutnya dilakukan entri validasi dan verifikasi data survei harga dari petugas sampai bulan September 2019 pada aplikasi. Pengolahan dilakukan oleh BPS.
 - f. **Supervisi NTPG**
Pada triwulan IV dilakukan supervisi ke kabupaten yang tidak lengkap datanya, untuk melakukan *cross check* keakuratan data dan kelogisan data,

serta berkoordinasi dengan PCS untuk melengkapi data harga produksi dan harga biaya produksi bulanan yang belum di entri ke dalam aplikasi, yaitu Kabupaten Lamongan, Rembang, Sampang, Cirebon, Lombok Barat, dan Aceh Timur.

g. Penghitungan NTPG

Sumber data untuk menghitung nilai indeks NTPG berasal dari survey (pengambilan data primer) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap sampel petambak garam yang dilakukan di Provinsi Aceh (2 Kabupaten dan 6 Kecamatan); Provinsi Jawa Barat (1 Kabupaten dan 6 Kecamatan); Provinsi Jawa Tengah (2 Kabupaten dan 8 Kecamatan); Provinsi Jawa Timur (3 Kabupaten dan 14 Kecamatan); dan Nusa Tenggara Barat (3 Kabupaten dan 5 Kecamatan).

8. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran NTPG Tahun 2019 yaitu Rp 682.706.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 603.605.500,00 (88,41%)

9. Rencana Aksi Triwulan I 2020

Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2020 adalah melakukan koordinasi dengan BPS terkait hasil perhitungan NTPG tahun 2019 dan persiapan awal untuk penghitungan pada tahun 2020.

3.1.3 IKU 2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama periode tertentu. PDB perikanan merupakan sub sektor dari PDB Nasional. Dalam PDB perikanan, yang dihitung adalah produksi perikanan tangkap dan budidaya, dalam bentuk ikan segar (non-olahan) di seluruh Indonesia. Produksi yang dihasilkan belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari PDB dianggap bersifat bruto/kotor.

Produk Domestik Bruto Perikanan yang rutin diterbitkan oleh BPS hanya merupakan subsektor dari Sektor Pertanian sehingga nilai PDB Perikanan mencerminkan kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri, karena yang tercakup dalam subsektor perikanan hanyalah sektor primer yaitu penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Capaian PDB perikanan yang digunakan oleh KKP mengacu pada BPS, dimana PDB dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli produk perikanan yang diproduksi selama periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: (1) rumah tangga, (2) pemerintah, (3) pengeluaran investasi, dan (4) selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (ekspor bersih).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan PDB Perikanan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data skunder. Sumber data primer dari Survei Khusus yang diadakan oleh Direktorat Neraca Produksi bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi KKP. Sumber data skunder diperoleh dari statistik perikanan tangkap dan budidaya KKP, dan statistik perusahaan perikanan, statistik industri besar dan sedang, statistik industri mikro dan kecil diperoleh dari BPS.

Penghitungan PDB dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi KKP. Adapun realisasi capaian periode TW IV adalah 5,50 % merupakan hasil yang diterbitkan oleh BPS pada bulan Januari 2020 (Tabel 8).

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 11, sedangkan capaiannya adalah 5,50 (50,00%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tidak tercapai.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU PDB Tahun 2019

SS - 1		Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil								
IKU - 2		PDB Perikanan								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
5,20	5,20	5,85	11	5,50	50,00	-0,35	11	50,00	11	50,00

Sumber data: Pusat Data dan Informasi, KKP

3.2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, Ditjen PRL menjabarkannya dalam 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Ditjen PRL dan Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT).

3.2.1. IKU 3 Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL

Sejak tahun 2017, IKU ini ada berkaitan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.

SKPT merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat

pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan kontruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 9** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 10**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Data dasar tingkat kemandirian SKPT berasal dari hasil pengukuran tingkat kemandirian pulau-pulau kecil pada tahun 2017. Pada tahun 2019, target tingkat kemandirian SKPT DJPRL adalah level 4 yang berasal dari tingkat kemandirian SKPT Mentawai, Morotai, Talaud, dan Moa.

Capaian IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL tahun 2017 - 2018 disajikan pada **Tabel 11**. Target dan capaian IKU Tingkat kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2019 disajikan pada **Tabel 12**.

Tabel 9. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).	1. Peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudidaya.	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 10. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kemandirian SKPT

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2017	Realisasi 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	%
SKPT Talaud	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	100
SKPT Morotai	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	100
SKPT Mentawai	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	100
SKPT Moa	-	Level 2	Level 3	Level 3	100
Rata-rata nilai kemandirian SKPT Ditjen PRL	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	100

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2019

SS - 2		Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
IKU - 3		Tingkat Kemandirian SKPT								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
n/a	4,0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	4,0	n/a	4,0	n/a

Capaian IKU ini diperoleh dengan rata-rata penjumlahan penghitungan nilai kemandirian pada masing-masing SKPT dengan rincian yang disajikan pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Hasil Penilaian Mandiri SKPT Tanggung Jawab DJPRL

Lokasi SKPT	Talaud	Morotai	Mentawai	Moa
Fisik	0,86	0,92	0,90	0,58
Produksi dan Ekonomi	0,75	0,92	0,77	0,42
Kelembagaan	0,79	0,90	0,86	0,41
Lingkungan	0,79	0,91	1,00	0,65
Penilaian Mandiri	0,80	0,91	0,88	0,51
Level	4	4	4	4
Rata-rata Penilaian Mandiri / Level	0,76 / 4 (Terkelola)			

Secara keseluruhan capaian tingkat kemandirian SKPT yang dikelola oleh DJPRL pada tahun 2019 adalah Level 4 (Terkelola).

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 4, sedangkan capaiannya adalah 4,00 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.



3.2.1.1 SKPT TALAUD

SKPT Talaud merupakan Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Program SKPT Talaud berlokasi di PPI Salibabu, Desa Dalum, Kecamatan Salibabu juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034, dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

Telah dilakukan berbagai kegiatan seperti pembangunan dan Pengadaan Sarana/Prasarana SKPT Kabupaten Talaud sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 yang diberikan baik kepada Pemerintah Daerah maupun kelompok usaha masyarakat seperti koperasi atau BUMDES.

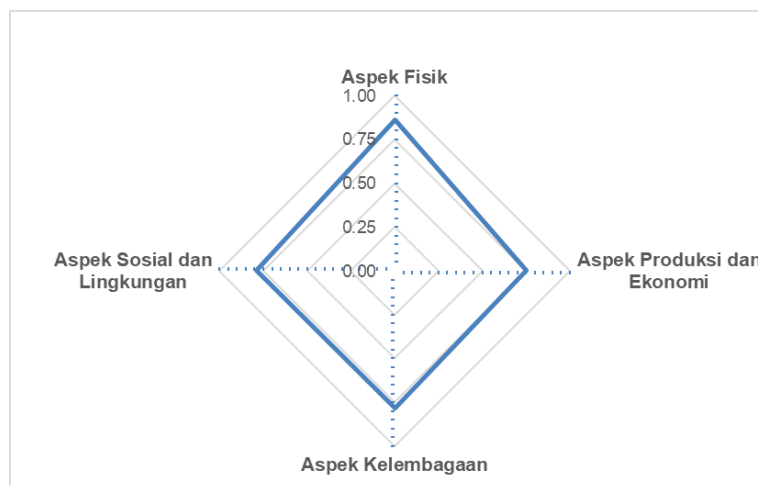
Terdapat 16 koperasi/BUMDES yang menjadi binaan sejak tahun 2016 yaitu Koperasi Tirta Mas, Koperasi Teluk Lawasan Indah, Koperasi Berkat Anugerah, Koperasi Camar Laut, Koperasi Tunas Baru, Koperasi Abengaren, Koperasi Pelangi Kasih, Koperasi Karunia, Koperasi Tunas Mandiri, Koperasi Dolphin Perbatasan, Koperasi Mane'e, Koperasi Tundaal, Koperasi Embun Kasih, BUMDES Fajar Tatapuan, BUMDES Wira, dan BUMDES Baru Terbit. Dari keenam belas koperasi/BUMDES tersebut, dua diantaranya pada tahun 2018 telah mendapatkan bantuan pendanaan dari LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) guna mencapai kemandirian koperasi. Kedua koperasi tersebut adalah Koperasi Tirta Mas dan Koperasi Teluk Lawasan Indah.

Perkembangan pelaksanaan SKPT Talaud pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian mandiri Capaian Nilai SKPT Talaud diperoleh nilai mandiri 0,80 pada Level Pra Mandiri 4 (Terkelola). *Tabel 14* menunjukkan hasil penilaian Mandiri SKPT Talaud.

Tabel 14. Penilaian Mandiri SKPT Talaud

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0.86
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.75
Aspek Kelembagaan	0.79
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.79
Nilai Rata-Rata	0.80



Gambar 4. Status Pengelolaan SKPT Talaud Tahun 2019

2. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPT Talaud pada tahun 2019 dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, antara lain Pemda, masyarakat, dan lembaga swasta.
3. Dalam mendukung keberlanjutan program SKPT kedepan perlu dilakukan peningkatan upaya pasar yang bagus untuk penjualan hasil tangkap masyarakat dan koordinasi lintas kementerian dalam peran instansi lain untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Efisiensi penggunaan sumberdaya
 - a. Efisiensi Teknik berupa IFM awalnya direncanakan akan dilengkapi dengan alat *compact*, namun pada perkembangannya *compact* tersebut tidak diadakan berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan masukan para ahli, didapatkan bahwa keberadaan *compact* bisa ditiadakan dengan alasan alat tersebut dapat berfungsi sesuai kondisi dan kesiapan masyarakat dalam mengelola IFM.
 - b. Efisiensi SDM dan Penggunaan Dana APBN berupa bangunan pendukung IFM disediakan oleh calon koperasi/ bumdes penerima IFM berdasarkan kesepakatan bersama. Selain menunjukkan kesiapan kelompok untuk mengelola IFM juga mengurangi beban anggaran bangunan pendukung IFM.
 - c. Kerjasama, Koordinasi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, serta pelibatan swasta dalam mempercepat tercapainya tujuan SKPT, agar tidak semua kegiatan di kerjakan dan dibiayai melalui APBN KKP antara lain :
 - (i) PLN untuk pemenuhan kebutuhan listrik
 - (ii) Kementerian Perhubungan untuk transportasi pengiriman ikan melalui tol laut
 - (iii) Perinus untuk pengelola teknis SKPT Talaud
 - (iv) Pelibatan swasta untuk rencana pengadaan SPDN
5. Kegiatan pendukung keberhasilan SKPT Talaud pada tahun 2019 meliputi:
 - a. Penyediaan *Ice Flake Machine* 1,5 ton (5 unit);
 - b. Pengadaan sumur bor;
 - c. Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas koperasi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - d. Kegiatan penunjang SKPT antara lain operasional kawasan, kegiatan SKPT, dan operasional sekretariat SKPT Talaud.
 - e. Optimalisasi Proses Bisnis SKPT Talaud
6. Hasil pelaksanaan kegiatan SKPT Talaud pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan *Ice Flake Machine* (IFM) Kapasitas 1,5 ton/hari sebanyak 5 unit.

- 1) Kontrak Pengadaan IFM Kapasitas 1,5 Ton/hari dengan pelaksana pekerjaan Supplier PT. PURA BARUTAMA. Nomor kontrak SPK.10/PPK-JK/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan kontrak berakhir tanggal 20 November 2019 dengan waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender. Adapun Nilai kontrak sebesar Rp 3.752.100.000,00. Untuk operasionalisasi awal IFM masing – masing kelompok diberikan bantuan operasional sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 2) Penyediaan IFM telah dibangun dan diserahkan kepada koperasi/bumdes di 5 lokasi, yang merupakan lokasi penyangga SKPT Talaud. Bangunan pendukung IFM disediakan oleh Kelompok Masyarakat, sebagai upaya serius masyarakat untuk memanfaatkan bantuan IFM yang akan diberikan. Bangunan pendukung berupa bangunan permanen yang beratap untuk keamanan serta melindungi alat yang diberikan, sehingga tidak terpapar matahari ataupun hujan secara langsung. Sejak diserahkan, IFM ini dapat langsung memproduksi memenuhi kebutuhan es untuk nelayan melaut sesuai dengan kapasitasnya yaitu maksimal 1,5 ton perhari. Berikut bantuan *Ice Flake Machine* di masing – masing kelompok:
 1. Koperasi Perikanan Tirta Mas Desa Alo Utara, Kecamatan Rainis melalui Berita Acara No. BA. 307/ DJPRL.0/PL.430/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019
 2. Koperasi Perikanan Tunas Mandiri Desa Ambia Utara, Kecamatan Essang Selatan melalui Berita Acara No. BA. 308/ DJPRL.0/PL.430/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019
 3. Koperasi Perikanan Embun Kasih Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane melalui Berita Acara No. BA. 305/ DJPRL.0/PL.430/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019
 4. Bumdes Baru Terbit Desa Sambuara Satu, Kecamatan Essang Selatan melalui Berita Acara No. BA. 309/ DJPRL.0/PL.430/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019
 5. Bumdes Wira Desa Dampulis, Kecamatan Nanusa melalui Berita Acara No. BA. 306/ DJPRL.0/PL.430/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019



Gambar 5. Ice Flake Machine SKPT Talaud Tahun 2019

b. Penyediaan Sumur Bor

Penyediaan sumur bor sudah selesai dilaksanakan berdasarkan SPK No.70/PPK-JK/IX/2019 dengan masa kontrak 2 September - 31 Oktober 2019 oleh CV Feodora dan nilai kontrak Rp. 195.000.000,00 dan sudah dilakukan serah terima bantuan ini melalui BAST No. BA. 310/DJPRL.0/PL.430/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019. Sumur Bor ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di lokasi pelabuhan SKPT.

c. Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat

1) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juli 2019 yang diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari 3 laki-laki dan 27 perempuan, merupakan perwakilan dari 12 koperasi. Kegiatan utama dalam pelatihan ini yaitu pelatihan membuat inovasi olahan ikan seperti fish roll, kaki naga, snack

ikan, dan lain sebagainya. Pelatihan ini merupakan salah satu program bisnis plan SKPT Talaud dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna. Manfaat dari program ini selain bisa meningkatkan ketrampilan anggota koperasi dan BUM Desa juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga. Pelatihan mencakup strategi pemasaran produk perikanan, konsep pemasaran yang mendasari suatu organisasi *profit oriented* perlu dilakukan antara lain pemasaran berwawasan produksi berwawasan produk, berwawasan menjual, berwawasan pemasaran dan berwawasan bermasyarakat serta praktek pengolahan 3 (tiga) produk hasil perikanan yaitu *fish roll*, kaki naga dan snack ikan.

2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2019 yang diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari 25 laki-laki dan 5 perempuan, merupakan perwakilan dari seluruh koperasi penerima bantuan SKPT Talaud Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2019 di lokasi SKPT Talaud PPI Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi untuk koperasi dan bumdes penerima bantuan SKPT Talaud, disampaikan materi mengenai: Motivasi dan Manajemen Perkoperasian, Administrasi dan Perhitungan SHU Koperasi, Pengembangan Kerjasama Kelembagaan antara Koperasi dengan BUMN dan Swasta.



Gambar 6. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengelola

d. Kegiatan Penunjang SKPT Talaud, yaitu:

- 1) Pembahasan terkait dengan manajemen pengelolaan dan optimalisasi bisnis SKPT. Secara umum, beberapa hasil yang dapat disimpulkan terkait dengan percepatan pengelolaan SKPT Talaud, yaitu :
 - Telah dilaksanakan perjanjian kerjasama Pemda Talaud dengan BUMN PT Perikanan Nusantara (Persero) sebagai lembaga pengelola atau operator SKPT, pada 13 Agustus 2019 tentang pemanfaatan gudang beku terintegrasi di lokasi SKPT Talaud di Desa Dalam, Kecamatan Salibabu.
 - Pembangunan stasiun pengisian BBM untuk nelayan atau SPBN belum tersedia di lokasi SKPT Talaud. BBM yang tersedia adalah SPBU di kecamatan Lirung, sehingga nelayan masih membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi.
 - Rencana pembangunan SPBN ini KKP diharapkan melakukan monitoring ke Pemda Talaud dengan Pertamina untuk memastikan dapat segera dibangun SPBN dimaksud.
 - Pasokan air bersih masih kurang memadai di lokasi SKPT, maka pada TA 2019 ini DJPRL melalui Direktorat Jasa Kelautan melaksanakan pembuatan sumur bor.
- Pengadaan 5 paket IFM.
- Pengurusan sertifikat kepemilikan tanah proyek SKPT Talaud dan sertifikat IMB masih belum selesai pada tahap pengurusan di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara.
- Pengurusan IMB belum dapat dilakukan karena salah satu persuratan adalah sertifikat kepemilikan tanah lokasi pembangunan SKPT Talaud belum tersedia.
- SKPT Talaud telah mendapat sertifikat laik operasi dari PT Konsul Perdana Indonesia wilayah Sulawesi Utara Area.

e. Monitoring dan Evaluasi

Upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SKPT telah dilakukan secara berkala oleh Kemenkomar, tim teknis SKPT dan Inspektorat Jenderal KKP. Secara garis besar kegiatan tersebut selain untuk keperluan kegiatan 2019 juga monitoring pemanfaatan sarana prasarana dan/atau bangunan SKPT yang telah dibangun pada tahun sebelumnya, antara lain meliputi kapal 3 GT, Mesin Kapal 15 HP, ATI (Handline dan rawai), IFM, kendaraan roda tiga, mobil berpendingin, mobil roda empat dan angler.

f. Penyusunan Workplan dan Buku SKPT Talaud

Poin pembahasan meliputi (i) Pengembangan SKPT adalah pengembangan wilayah satu kabupaten, adanya interkoneksi antar kawasan penyangga dalam satu kabupaten menjadi hal yang perlu diperhatikan; (ii) penulisan impact analisis terhadap SKPT sebatas peningkatan pendapatan. Sebaiknya, *Multiplier effect* yang bisa diukur yaitu penyerapan tenaga kerja dengan PAD. Fungsinya untuk mengukur kesejahteraan (belum bisa dilakukan karena keterbatasan data), (iii) proses dalam Pengembangan SDM Talaud perlu ditampilkan metode pengukuran dan hasil pengukurannya.

g. Optimalisasi Proses Bisnis SKPT Talaud

Selain pembangunan sarana dan prasarana SKPT Talaud, yang paling penting adalah terjadinya proses bisnis perikanan sesuai dengan tujuan programnya, yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya.

Dalam rangka optimalisasi bisnis proses SKPT, beberapa upaya dilakukan melalui pertemuan bilateral maupun lintas sector antara lain : Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Perhubungan, PLN, Pemerintah dan SKPD terkait Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah dan SKPD terkait Kabupaten Kepulauan Talaud. Koordinasi tersebut antara lain berkaitan dengan upaya pengiriman ikan dari lokasi pelabuhan SKPT Talaud melalui sarana Tol Laut, pemenuhan kebutuhan listrik di lokasi pelabuhan SKPT, perbaikan jalan, pemasaran hasil perikanan baik dalam negeri maupun upaya mendorong kemungkinan kerjasama dengan Filipina.

h. Pengiriman Perdana Ikan SKPT Talaud menggunakan container via Tol Laut secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud tanggal 8 – 9 April 2019 menuju Surabaya, Jawa Timur menandai bahwa proses bisnis SKPT Talaud telah berjalan, walaupun tetap saja masih ada kendala disana sini. Pengiriman ikan dengan reefer container berjumlah 15 ton atau 1 kontainer dengan jenis muatan berupa ikan layang, cakalang dan tuna.



7. Pendanaan pembangunan SKPT di Kabupaten Kepulauan Talaud bersumber dari APBN, anggaran kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 10.175.000.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan akhir



Gambar 7. Pelabuhan Salibabu (Pelabuhan Utama Program SKPT Talaud)

pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.378.517.500,00 atau sebesar 62,69%. Realisasi ini karena adanya efisiensi pekerjaan dan penggunaan sumberdana antara lain untuk IFM dan kegiatan penunjang SKPT Talaud.

3.2.1.2 SKPT MOROTAI

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang cukup strategis di wilayah Indonesia Timur, karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan merupakan perlintasan pelayaran internasional (ALKI III) di kawasan Pasifik. Oleh karena Kabupaten Pulau Morotai merupakan PPKT dan daerah perbatasan, kemudian mempunyai komoditas unggulan berupa ikan Tuna, Cakalang dan Tongkol yang berpeluang untuk dikembangkan, telah tersedia sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan dan adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah, maka kabupaten ini merupakan wilayah yang sesuai untuk dipilih sebagai lokasi SKPT. Potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Pulau Morotai sangat tinggi, baik kelompok ikan pelagis besar (Tuna dan Cakalang), ikan pelagis kecil (ikan Tongkol, Layang, Tode, Teri dan Julung-julung), ikan demersal (Kakap) dan lain-lainnya (Lobster), di mana secara umum belum mengalami tekanan tingkat pemanfaatan secara signifikan (*underfishing*) sehingga berpeluang untuk ditingkatkan produksinya, terutama jenis-jenis ikan ekonomis tinggi yang ditujukan untuk ekspor.

Selain potensi perikanan tangkap yang tinggi dan juga peluang pengembangan pengolahan dan pemasaran produk perikanan, di Kabupaten Pulau Morotai juga memiliki potensi perikanan budidaya yang tinggi dan juga pariwisata, terutama pariwisata bahari. Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi pusat dan sub-sub pusat SKPT, maka PPI Daruba yang terletak di Desa Daeo-Majiko (Kecamatan Morotai Selatan) yang sekarang telah memiliki fasilitas pabrik es dan *cold storage* serta relatif dekat dengan ibukota kabupaten, maka terpilih menjadi pusat SKPT, sedangkan sub-sub pusatnya adalah Desa Sangowo (Morotai Timur), Desa Berebere (Kecamatan Morotai Utara), Desa Tiley/PPP Tiley dan Desa Wayabula (Kecamatan Morotai Selatan Barat) dan Desa Sopi (Kecamatan Morotai Jaya).

Jenis usaha perikanan yang layak dan prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain, (1) usaha perikanan tangkap yang meliputi pancing Ulur (*Hand line*), pancing Layang-layang, rawai Tuna, pancing Cakalang (*Pole and line*), pukut Cincin (*Mini purse seine*), jaring Insang (*Gillnet*), dan perangkap (*Trap*); (2) usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa Tuna/*loin*, pengasapan ikan Tuna, Cakalang dan Julung-julung/Roa; (3) usaha perikanan budidaya yang meliputi budidaya Rumput laut, budidaya Kerapu, Napoleon dan Kakap dalam KJA, bahkan juga budidaya kerang Mutiara, dan (4) usaha pariwisata serta (5) usaha pabrik es maupun *cold storage* untuk menunjang kegiatan usaha perikanan tangkap.

Di kawasan Daeo-Majiko telah tersedia lahan yang sudah dibebaskan seluas 6 Hektar, kondisi eksisting di calon PPI Daruba sudah dibangun *coldstorage* dengan kapasitas 50 Ton dan pabrik es dengan kapasitas 10 Ton/hari yang dibangun tahun 2015, serta SKPT Morotai mendapatkan dukungan hibah dari Pemerintah Jepang. Kapal bantuan SKPT Morotai diberikan kepada 4 Koperasi Nelayan di sekitar Pulau Morotai. Kapal bantuan ada yang dikelola langsung oleh nelayan di bawah manajemen Koperasi dan ada yang dikelola oleh nelayan dibawah manajemen KUB-KUB anggota Koperasi. Dari 4 Koperasi, terdapat 2 koperasi yang ikan hasil

tangkapannya kapalnya didaratkan ke PP Daero Majiko. Koperasi lain belum mengingat jarak yang jauh dari Daero Majiko.

Kategori Terkelola dalam penilaian status SKPT Mandiri menunjukkan bahwa komponen-komponen sistem bisnis kelautan dan perikanan terpadu Kabupaten Morotai sudah terbangun dan operasional dengan tingkat efektifitas di atas 75%.

SITEPLAN PEMBANGUNAN SKPT MOROTAI

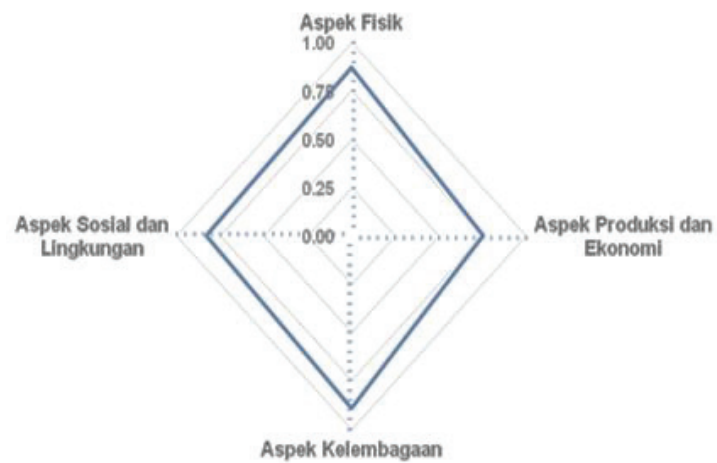


Gambar 8. Rencana pengembangan SKPT Morotai

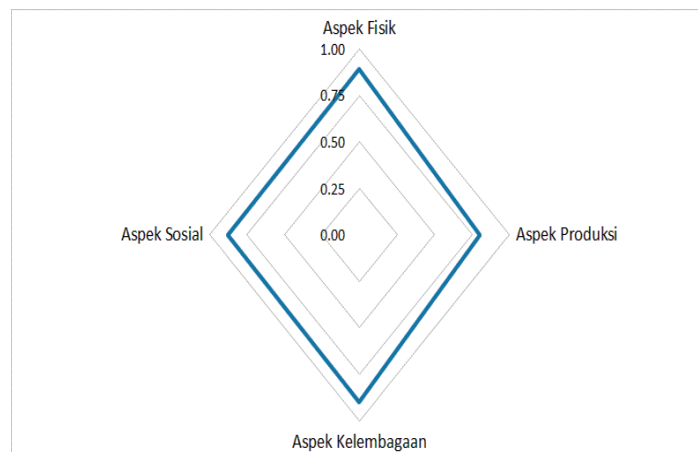
Hasil penilaian efektifitas pengelolaan SKPT Kabupaten Morotai sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Penilaian Status Level Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2017-2019

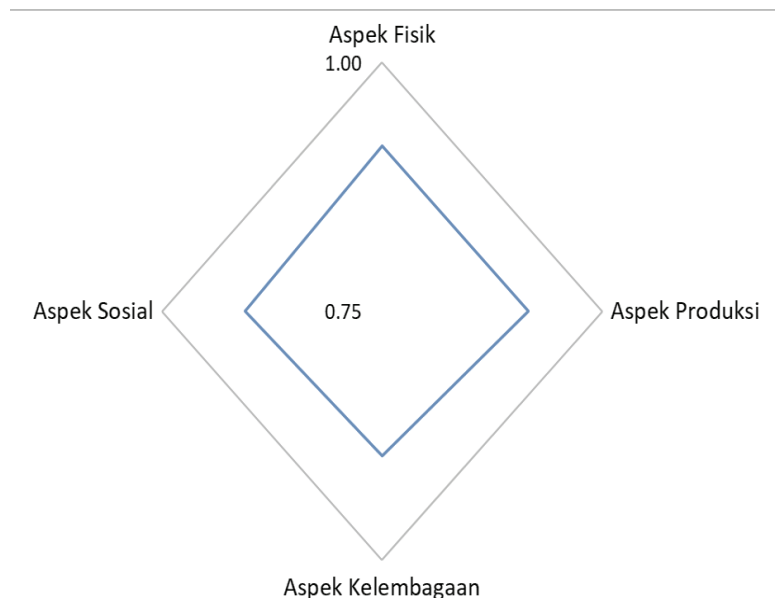
	2017	2018	2019
Kriteria	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0,87	0,89	0,90
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,75	0,80	0,90
Aspek Kelembagaan	0,89	0,90	0,95
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,83	0,88	0,88
Nilai Rata-Rata	0,84	0,87	0,91



Gambar 9. Status Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2017



Gambar 10. Status Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2018



Gambar 11. Status Pengelolaan SKPT Morotai Tahun 2019

Target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2019 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola). Pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan di Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Morotai sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Serah terima pengadaan instalasi genset SKPT di Kabupaten Pulau Morotai dari PT. Gagas Gamalama Sentosa dengan nilai kontrak Rp 190,511,200;
2. Serah terima kegiatan panel ATS AMF di Kabupaten Pulau Morotai oleh PT. Hitado Inti Utama;
3. Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan ≤ 3 GT dengan kontrak No.1946/SP/PRL.3/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 – 25 Desember 2019 senilai Rp. 7.470.463.000, yang dilaksanakan oleh PT. Siagan Boats dan telah diserahkan terimakan pada tanggal 18 Desember 2019; Jumlah kapal sebanyak 85 unit.
4. Serah terima kapal 85 kapal dari PT. Siagan Boat ke KKP di PPI SKPT Morotai dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019 dihadiri oleh Bupati Morotai, Bupati Morotai, Para anggota DPRD Morotai, Kemenlu (Teguh Wahyono Direktur Keamanan Diplomati) beserta jajarannya, Kemendagri, Bappenas, Para Kepala SKPD Kab Pukau Morotai dan jajarannya, Auditor Utama Itjen KKP, Kasubdit PPKT Ditjen PRL, KKP, Asisten Staf Khusus Menteri KP, Danlanal, Danlanud, Kepolisian Resort Kab. Pulau Morotai, Kajari Morotai, Kodim dan penerima bantuan yakni para Koperasi sebanyak 81 yg tersebar di 5 Kecamatan (Morotai Selatan, Morotai Utara, Morotai Selatan Barat, Morotai

Timur, Morotai). Kapal yg diserahkan sebanyak 85 unit lengkap dengan alat tangkap dan alat keselamatan.

5. Pelaksanaan Sertifikasi Kelayakan Kapal Penangkapan Ikan ≤ 3 GT sesuai kontrak No. 1947/SP/PRL.3/VIII/2019 dengan masa kontrak 28 Agustus – 5 Desember 2019 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Telah terbit sertifikasi kapal dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia terhadap KM SKPT Morotai 2019 – 001s/d 085 dengan nomor sertifikat: 063-001s/d085-MNO/ M001-K14/P11/11/19.

Dalam pencapaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2019 tidak mengalami kendala dalam pencapaian IKU dan kegiatan berlangsung sesuai rencana. Pelaksanaan SKPT Morotai pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target tingkat kemandirian SKPT Morotai dihitung tahunan, dan pada tahun 2019 tercapai nilai Pra mandiri 4;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2019 sama apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2018, tahun 2017 dan tahun 2016;
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2019 adalah terkelolanya SKPT Morotai yang Mandiri dengan target tahun 2019 Pra Mandiri 4, untuk capaian sampai dengan akhir tahun 2019 sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra yaitu PraMandiri 4;
4. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan SKPT Morotai; 3) Faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan;
5. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam kegiatan SKPT Morotai; 2) SDM, SDM yang melaksanakan kegiatan SKPT merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya dengan melibatkan personil sekretariat di SKPT Morotai.; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh DJPRL.
6. Keberhasilan kegiatan SKPT akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pagu dukungan kegiatan SKPT Morotai adalah Rp 12.070.000.000,000 dengan rincian dan realisasi keuangan per September sebagaimana disajikan pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan SKPT Morotai Tahun 2019

No	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	12.070.000.000	9.646.789.871	80
1.	Sarana dan prasarana SKPT Morotai	9.138.418.000	8.267.811.622	90,46
	Pembangunan SKPT di Morotai	9.138.418.000	8.267.811.622	90,46
2.	Penunjang SKPT Morotai	2.931.582.000	1.378.978.249	47,01
3.	Operasional sekretariat dan teknis pembangunan SKPT Morotai	1.749.382.000	730.126.109	41,73
4.	Koordinasi dan pengawasan	1.182.200.000	648.852.140	54,89

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pemanfaatan Kapal Penangkapan Ikan ≤ 3 GT yang telah diserahkan ke koperasi/masyarakat.
2. Penyelesaian Perencanaan SKPT Morotai secara menyeluruh.
3. Pemantauan pengelolaan SKPT Morotai.

**Gambar 12. Serah terima kapal 3 GT**



Gambar 13. Kegiatan Masyarakat Penerima Bantuan SKPT Morotai

3.2.1.3 SKPT MENTAWAI

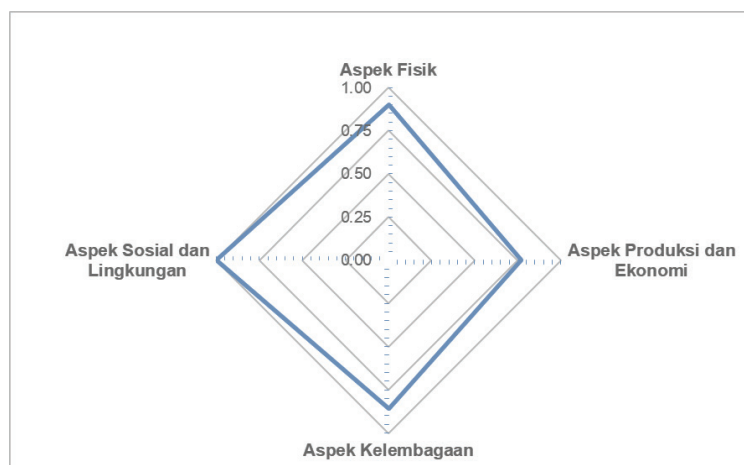
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari : pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui PermenKP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan

Pembangunan SKPT di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Lokus pembangunan sektor perikanan tangkap berada di PPP Sikapak dan lokus pembangunan sektor perikanan budidaya berada di Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Sikapak.

Penilaian status level pengelolaan SKPT Mentawai tahun 2017 – 2019 disajikan pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Penilaian Mandiri SKPT Mentawai Tahun 2017 - 2019

Kriteria	2017	2018	2019
Aspek Fisik	0.81	0.90	0.90
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.50	0.75	0.77
Aspek Kelembagaan	0.86	0.86	0.86
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.88	1.0	1.00
Nilai Rata-Rata	0.76	0.88	0.88

**Gambar 14. Status Pengelolaan SKPT Mentawai 2019**

Peningkatan level pengelolaan di tahun 2019 ini terdapat pada aspek produksi dan ekonomi yang meningkat dari 0.75 menjadi 0.77. Untuk aspek yang lain seperti fisik, kelembagaan dan sosial dan lingkungan kegiatan di tahun 2019 ini belum mengalami perubahan.

Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan juknis Pelaksanaan SKPT Mentawai Tahun 2019.
2. Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan.
Dokumen Izin Lingkungan untuk SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai telah selesai dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk Pelabuhan Perikanan Wilayah III Sumatera Barat dengan nomor 660-4-2019 tanggal 4 Februari 2019 dan untuk Balai Benih Ikan Pantai Sikakap dengan nomor 660-5-2019 tanggal 4 Februari 2019.
3. Audit Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di Balai Benih Ikan Pantai Sikakap dengan melibatkan auditor dari Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dan Direktorat Perbenihan, Ditjen Perikanan Budidaya.
4. Koordinasi Perkembangan SKPT Mentawai dihadiri oleh staf ahli Men KP bidang Ekologi dan Sumberdaya Kelautan, Direktorat KKHL, Kepala Dinas KP Sumatera Barat, Sekertaris Dinas KP Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Perwakilan Stasiun KIPM Wilayah Kerja Mentawai, Penanggung jawab Perum Perikanan Indonesia Unit Sikakap, PT (Persero) Perikanan Nusantara Cabang Padang, Perwakilan Koperasi STF Amanah Mentawai, Koperasi Nelayan Sikakap serta nelayan anggota KUB Musara Simaeru.

5. Bimbingan teknis Pembenihan Kerapu; kegiatan ini difasilitasi oleh Dit KKHL dengan mengundang narasumber dari Balai Budidaya Laut Batam dengan tujuan meningkatkan kapasitas staf BBIP Sikakap untuk membudidayakan kerapu.
6. Bimbingan teknis Perbaikan Mesin Kapal; kegiatan ini difasilitasi Dit KKHL dengan mengundang narasumber dari BP3 Medan; yang bertujuan untuk melatih kapten dan abk kapal penangkap Ikan bantuan SKPT Mentawai tahun 2017 agar dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang dapat menghambat upaya penangkapan ikan.
7. Pendampingan nelayan penerima bantuan kapal dengan pengusaha perikanan mandiri.
8. Pendampingan monitoring dan evaluasi kinerja SKPT Mentawai yang dilaksanakan bersama dengan Inspektorat Bidang I KKP.
9. Koordinasi dengan Kepala Pelabuhan Wilayah III Sikakap untuk Optimalisasi aset yang telah diserahkan ke Pelabuhan.
10. Operasional Sekretariat SKPT Mentawai

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja selama tahun 2019 adalah: Tidak terlaksananya pengadaan bantuan pemerintah untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dikarenakan belum siapnya beberapa bumdes untuk menerima bantuan, dan kegiatan direncanakan diadakan ditahun 2020.

Realisasi anggaran: Pagu anggaran kegiatan SKPT Mentawai adalah Rp 1.800.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.418.030.632 atau sebesar 78.78 %



Gambar 15. Kegiatan SKPT Mentawai Tahun 2019

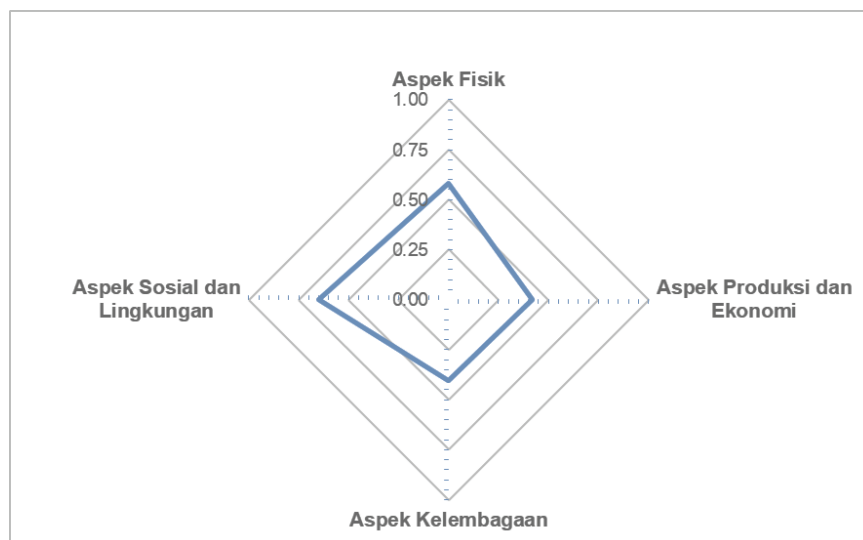
3.2.1.4 SKPT MOA

Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satu wilayah kepulauan terluar Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia sehingga menjadi wilayah yang strategis secara nasional dan merupakan salah satu lokasi pengembangan SKPT oleh KKP. Pada tahun 2016, telah dilakukan survei dan peninjauan lokasi serta penyusunan masterplan SKPT Moa yang akan dipusatkan di Desa Moain.

Sebagai dasar posisi 2018 adalah Pra Mandiri 2 dengan nilai rata-rata 0,49 atau status menjadi pra mandiri 2 (persiapan) dengan kata lain target mandiri level 2 terpenuhi. Hasil penilaian efektifitas pengelolaan SKPT Moa tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Penilaian status level pengelolaan SKPT Moa Tahun 2018 dan 2019

Kriteria	Nilai (2018)	Nilai (2019)
Aspek Fisik	0.51	0.58
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.42	0.42
Aspek Kelembagaan	0.47	0.41
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.55	0.65
Nilai Rata-Rata	0.49	0.51
Kategori	Persiapan	Terbangun
Status	Pra Mandiri 2	Pra Mandiri 3



Gambar 16. Status Pengelolaan SKPT Moa Tahun 2019

Pada tabel diatas membandingkan hasil penilaian pada tahun 2018 dan 2019, dimana hasil penilaian tahun 2018 sebagai dasar penilaian tahun 2019. Adapun dasar penilaian tahun 2018 dan 2019, antara lain :

1. Aspek fisik (sarana dan prasarana), berupa :

2018

- a. Penyusunan Masterplan dan bisnisplan yang didalamnya memuat studi kelayakan pembangunan SKPT Moa (1 dokumen).
- b. Revitalisasi Pabrik Es di Moain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (kapasitas 1 ton/hari).
- c. Pemberian bantuan coolbox (50 unit) dan chestfreezer (2 unit) dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada nelayan dan koperasi di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka mendukung produksi perikanan.
- d. Pembangunan jalan akses antara Tiakur dengan Pelabuhan Keiwatu dan Moain untuk memperlancar akses transportasi dan distribusi produksi perikanan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kementeriaan PUPR sepanjang $\pm$ 39 Km.

2019

- e. Penyusunan DED Perencana Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa.

2. Produksi dan ekonomi, antara lain berupa:

- a. Produksi perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya meningkat.
- b. Telah dilakukan sosialisasi serta penyusunan proposal pengajuan bantuan kredit permodalan kepada (Badan Layanan Umum Lembaga Penyaluran Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) BLU LPMUKP.

3. Kelembagaan, antara lain berupa:

2018

- a. Penyusunan Masterplan dan bisnisplan SKPT Moa.
- b. Dinas Koperasi dan Dinas Perikanan telah melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan dan koperasi untuk menyusun rencana bisnis kelompok/koperasi.
- c. Telah dilakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan perikanan terkait pengelolaan SKPT Moa, dari hasil pembicaraan tersebut akan dikaji kemungkinan kerjasama dalam pengelolaan SKPT Moa.

2019

- d. Telah dilakukan bimbingan teknis untuk kelompok.

4. Sosial dan lingkungan antara lain berupa:

- a. Nelayan telah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan berupa pancing handline dan jaring.
- b. Telah dilakukan sosialisasi terkait penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan penangkapan biota yang dilindungi (penyu).

Sedangkan pada tahun 2020 direncanakan untuk Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan yaitu : pembangunan pasar dan pelabuhan perikanan di Tiakur.

3.2.2. IKU 4 Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Hak Atas Tanah (HAT)

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. PPKT memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Saat ini Indonesia telah menetapkan 111 (seratus sebelas) PPKT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, salah satunya melalui program penataan pemanfaatan PPKT.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di perbatasan Kalimantan Timur yang akhirnya menjadi milik Malaysia berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu juga maraknya permasalahan dan konflik pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Dengan dilatarbelangi hal tersebut di atas dan sebagai bentuk antisipasi dan solusi bagi permasalahan kepemilikan pulau maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pensertipikatan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan di PPKT atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Output atau pencapaian IKU fasilitasi hak atas tanah adalah jumlah Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen pra-sertipikat HAT.

Perkembangan kegiatan pendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan penerbitan sertipikat hak atas tanah terdiri dari: 1) Pelaksanaan workshop; 2) Pelaksanaan FGD, 3) Pengurusan alas hak, 4) Pemasangan patok dan pengukuran, 5) Pemberkasan, 6) Pemeriksaan tanah, pembuatan peta bidang, 7) Penyerahan berkas ke BPN dan pembayaran PNBP, 8) Penerbitan sertipikat.
2. Pada tahun 2019 ini, kegiatan pendukung dalam hal penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar adalah penyusunan Ranpermen KP tentang Kriteria Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil untuk penanaman modal asing dan untuk PPK dengan luas di bawah 100 km².
3. Target dan Realisasi IKU Jumlah Pulau Kecil / Terluar yang Memiliki Hak Atas Tanah (HAT) disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi Jumlah pulau kecil / terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT)

SS – 2		Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
IKU – 4		Jumlah Pulau Kecil / Terluar yang memiliki Hak Atas Tanah								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
19	19	n/a	20	20	100	n/a	20	20	-	-

4. Target tingkat jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) dihitung tahunan dan pada tahun 2019 tercapai 20 lokasi (100%).
5. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100% yang berarti lebih baik apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2018 yang mencapai 82,63%.
6. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL
Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 20, sedangkan capaiannya adalah 20 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.
7. Realisasi IKU ini dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2019, terdapat perubahan target dari 37 lokasi (sesuai Renstra) menjadi 20 lokasi (sesuai perjanjian kinerja) atau sekitar 54,05%.
8. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah penerbitan sertipikat sangat tergantung pada pihak BPN dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi dikarenakan anggaran yang terlambat cair.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan berkoordinasi secara intensif dengan dengan pihak BPN dan menjadwalkan ulang pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan.

9. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Pada tahun 2019, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
10. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
11. Kegiatan pendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah

Pada tahun 2019 telah dilakukan fasilitasi penerbitan terhadap 20 pulau yang meliputi 10 lokasi tindak lanjut 2017 dan 2018; dan 10 lokasi baru. Pada penghitungan IKU ini, KKP tidak bertanggung jawab sampai dengan penerbitan sertifikat. Sertifikat diterbitkan oleh BPN. Adapun keduapuluh pulau dan perkembangan pelaksanaan kegiatan adalah:

- 1) Pulau Mega: pembayaran PNBP
- 2) Pulau Intata: sudah terbit sertifikat
- 3) Pulau Marampit: sudah terbit sertifikat
- 4) Pulau Liran: pengukuran
- 5) Pulau Larat: sudah terbit sertifikat
- 6) Pulau Selaru: sudah terbit sertifikat
- 7) Pulau Kabaruan: pembayaran PNBP
- 8) Pulau Kisar: pembayaran PNBP
- 9) Pulau Letti: pembayaran PNBP
- 10) Pulau Subi Kecil (Natuna): sudah terbit sertifikat
- 11) Pulau Rote (Kupang): pembayaran PNBP
- 12) Pulau Rangsang (Bengkalis): menunggu sertifikat terbit
- 13) Pulau Bintan (Bintan): koordinasi lebih lanjut pengurusan alas hak
- 14) Pulau Sabu (Kupang): koordinasi lebih lanjut pengurusan alas hak
- 15) Pulau Senua (Natuna): koordinasi lebih lanjut pengurusan alas hak
- 16) Pulau Maratua (Berau): koordinasi lebih lanjut pengurusan alas hak
- 17) Pulau Makalehi (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro): workshop
- 18) Pulau Miangas (Kepulauan Talaud): workshop
- 19) Pulau Kakorotan (Kepulauan Talaud): pengurusan alas hak
- 20) Pulau Weh (Sabang): pengurusan alas hak

b. Pelaksanaan Fasilitas Pemanfaatan dan Investasi di Pulau-Pulau Kecil

Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata. Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2019 untuk lokasi Pulau Kalimambang, Belitung (pemanfaatan wisata bahari), Pulau Nipa (pemanfaatan industry maritime: pembangunan fasilitas oil storage), Pulau Maratua – Kabupaten Berau (sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan PPK/T), Pulau Wawonii – Kabupaten Konawe Kepulauan (pertambangan dan terminal khusus), Pulau Pari (pengeboran lahan di laut untuk *water villa*), Gili Trawangan (rekomendasi pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km²), dan Pulau Liwungan dan Pulau Popole (pemanfaatan PPK oleh Pemerintah Kabupaten).

c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

NSPK yang sudah disusun di Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Permen No.8 tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2) Draft Standar Pelayanan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi;
 - 3) Draft SOP Pemberian Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi);
 - 4) Draft Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 5) Draft Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Faktor S dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Kriteria Pulau-Pulau Kecil untuk Penanaman Modal Asing dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 Km² (seratus kilometer persegi).
12. Realisasi keuangan dukungan kegiatan sertifikasi pulau disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Target dan Realisasi Sertifikasi Pulau Hak Atas Tanah (HAT) Tahun 2019

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) pulau kecil/terluar	5.360.000.000	1.760.276.022	32,84
1.	Fasilitasi HAT di pulau-pulau kecil/terluar	4.666.090.000	1.648.854.222	35,34
2.	Penyusunan NSPK terkait HAT di PPKT	693.910.000	111.421.800	16,05

13. Rencana aksi kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah serta memantau progress sertifikat yang belum terbit.
14. Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak 40 Sertipikat Hak Atas Tanah di 35 Pulau-pulau Kecil/Terluar.

3.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, capaian diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) produksi garam nasional, (2) jumlah luas kawasan konservasi, (3) jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direvitalisasi, (4) jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya, (5) jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, (6) jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan, (7) jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan, dan (8) nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup DJPRL. Penjelasan tentang capaian masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:

3.3.1. IKU 5 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman. Pembukaan lahan baru yang difokuskan di Provinsi NTT sampai saat ini masih sulit dilakukan karena berbagai faktor, antara lain sosial budaya masyarakat setempat dan status lahan yang belum *clear*.

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Target produksi garam tahun 2019 adalah 4,5 juta ton atau lebih besar dari target tahun 2018 yang sebesar 4,1 juta ton. Tahun 2018 total produksi sebesar 2.719.256 ton atau hanya tercapai 66% dari target. Produksi garam nasional merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGaR di 23 Kabupaten/Kota, produksi garam rakyat non PUGaR di 31 Kabupaten/Kota, dan produksi dari PT. Garam dalam 1 musim produksi. Tahun 2018 produksi garam rakyat sebesar 2.349.630 ton dan PT. Garam 369.626 ton.
2. Target 4,5 juta ton akan sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan yang merupakan tanggung jawab Kemenko Bidang Kemaritiman belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain teknologi pegaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Target produksi 2019 terdiri dari 4 juta ton garam rakyat (PUGaR dan non PUGaR) serta 0,5 juta ton hasil produksi PT. Garam. Metodologi Pendataan Garam disusun oleh KKP bersama BPS. Proses pengumpulan dan validasi data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait dibantu oleh Petugas Cacah Sensus (PCS). Adanya integrasi lahan diharapkan mampu meningkatkan produksi secara signifikan dibandingkan dengan apabila lahan dikerjakan masing-masing petambak, dengan catatan mulai produksi tidak terlambat akibat lambatnya proses penataan lahan.
3. Capaian IKU Produksi Garam Nasional disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU – 5		Produksi Garam Nasional								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
	2,7		4,5	2,85	63,33	N/A	4,50	63,33	4,50	63,33

4. Capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019.

Pada tahun 2019 ini jumlah produksi garam mencapai 2.852.125,434 ton atau 2,85 Juta Ton dan lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar 2.719.256 ton atau mengalami kenaikan sebesar 104,89%. Jumlah produksi garam tahun 2019 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 karena musim panas yang lebih panjang.

5. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 4,50 juta ton, sedangkan capaiannya adalah 2,85 juta ton (63,33%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tidak tercapai.

6. Analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi.

Kendala pencapaian kinerja yaitu: 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di NTT belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi 2019 ada beberapa yang belum berproduksi hingga akhir musim karena proses rekonsiliasi/penataan lahan yang terlambat 4) Implementasi Manajemen Stok belum berjalan dengan baik.

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBD agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya); memfungsikan GGN sebagai Gudang statis (menjamin sekuriti asset yang dapat dikapitalisasi dalam bentuk surat berharga) dan dinamis yang bisa memenuhi kebutuhan garam.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya antara lain: 1) Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal; 2) Perlu manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang; 3) Perlu ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan Swasta; 4) perencanaan integrasi lahan dilakukan T-1 pelaksanaan integrasi lahan; 5) revitalisasi Gudang Garam Rakyat.

7. Kegiatan penunjang IKU.

a. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian IKU ini, yaitu Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2011 dan terus dilaksanakan sampai sekarang. Program nasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

petambak garam rakyat dan membuka lapangan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi kelautan negara kita. Dalam implementasinya, Program PUGaR menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) produktivitas; (2) kualitas; (3) kontinuitas; dan (4) kelembagaan usaha. Empat pendekatan ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa petambak garam cenderung masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi (terpisah-pisah) dengan pemanfaatan teknologi sederhana. Hal ini yang kemudian menyebabkan pola produksi garam cenderung menghasilkan garam dengan produktivitas dan kualitas dan kuantitas yang rendah, yang pada akhirnya secara luas mempengaruhi jaminan stok garam nasional.

- b. Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, arah kebijakan dan strategi pengembangan usaha garam nasional adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui:
 - 1) manajemen lahan yaitu integrasi pegaraman dan penggunaan geomembran;
 - 2) pembentukan koperasi garam; dan
 - 3) pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam.
- c. Tahun ini, KKP mengalokasikan dana di 23 kabupaten dalam mendukung PUGaR melalui Tugas Pembantuan. Duapuluh tiga kabupaten tersebut adalah Aceh Utara, Pidie Jaya, Indramayu, Cirebon, Karawang, Brebes, Demak, Jepara, Rembang, Pati, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Bima, Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Timur, Kupang, Sabu, Jenepono, Pangkep, dan Takalar.
- d. Kegiatan TP meliputi integrasi lahan, pengadaan geomembran, Gudang Garam Nasional (GGN), dan sarana prasarana pendukungnya.
- e. Target integrasi lahan tahun 2019 adalah 1.000 Ha dan tercapai 1.549,54 Ha, sedangkan Gudang Garam Nasional sebanyak 6 unit.
- f. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah dicapai beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) 22 kabupaten TP telah selesai melakukan rekonsiliasi/integrasi lahan garam yang dilengkapi dengan geomembran, yaitu: (1). Aceh Utara, (2). Pidie Jaya (3). Karawang, (4). Indramayu, (5). Cirebon, (6). Brebes, (7) Demak, (8). Jepara, (9) Pati, (10) Rembang, (11) Tuban, (12) Lamongan, (13). Sampang, (14). Pamekasan, (15). Lombok Barat, (16). Lombok Timur, (17). Sumbawa, (18). Bima, (19). Kupang, (20). Pangkajene dan Kepulauan, (21). Takalar, dan (22). Jenepono. Satu kabupaten, yaitu Sabu Rajua tidak terlaksana karena ketidaksesuaian lokasi. Disamping kegiatan melalui mekanisme TP, integrasi lahan juga difasilitasi pelaksanaannya di Serang (16,7 Ha), sedangkan rumah tunnel garam dibangun di Bantul dan Kebumen. Target integrasi lahan tahun 2019 adalah 1.000 Ha dan tercapai 1.549,54 Ha. Terdapat lahan integrasi 2019

- yang belum berproduksi dalam musim ini karena penataan lahan selesai saat musim hujan, diantaranya: Pidie Jaya, Lombok Timur, Sumbawa.
- 2) Gudang Garam Nasional di Aceh Utara, Indramayu, Demak, Jepara, Pati, dan Pamekasan telah selesai dibangun.
 - 3) Proses pengadaan sarana prasarana di 22 kabupaten TP.
- g. Pelatihan LPK Uji Mutu Garam, tanggal 19 – 30 Agustus 2019 bertempat di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Ditstandalitu) – Kementerian Perdagangan, Ciracas – Jakarta Timur. Peserta pelatihan sebanyak 19 orang yang berasal dari perwakilan calon petugas pengambil contoh di 11 GGN, yaitu: Pidie Jaya Karawang, Indramayu, Cirebon, Pati, Lamongan, Pamekasan, Sumenep, Jenepono, Sumbawa, Kupang. Pelatih berasal dari Ditstandalitu, KKP, dan Bappebti. Adapun materi pokok pelatihan tersebut adalah: (1) Penyusunan dokumen ISO/IEC 17025:2017 tentang sistem manajemen mutu laboratorium uji/laboratorium kalibrasi; (2) Petugas pengambil contoh; dan (3) Pengujian garam berdasarkan SNI 4435:2017 tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beryodium. Pada tanggal 23 Agustus diadakan praktik pengambilan contoh garam di GGN Indramayu. Garam sampel tersebut selanjutnya diuji di Laboratorium Ditstandalitu.
 - h. Pemantapan Pelatihan LPK Uji Mutu Garam dilaksanakan tanggal 30 September dan 1 Oktober 2019, bertempat di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Peserta pelatihan sebanyak 10 orang yang berasal dari perwakilan calon pengelola LPK di 7 GGN, yaitu: Pati, Rembang, Lamongan, Tuban, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Instruktur berasal dari UPT Pengujian Standardisasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya. Adapun materi pokok pelatihan tersebut adalah: (1) Penyusunan dokumen ISO/IEC 17025:2017 tentang sistem manajemen mutu laboratorium uji/laboratorium kalibrasi; (2) Penyusunan Prosedur Mutu, dan (3) Penyusunan Instruksi Kerja LPK Uji Mutu.
 - i. Penyusunan SOP Produksi Garam Metode Tunel. Keunggulan metode tunel adalah: dapat memproduksi air tua di musim hujan, meningkatkan metode kristalisasi menjadi 6 bulan di musim kemarau, dapat berproduksi sepanjang tahun, dan meningkatkan hasil produksi garam.
 - j. Pelatihan Produksi Garam dilaksanakan dari tanggal 13 sd 15 November 2019, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu dan Gudang Garam Nasional Indramayu. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para petambak dalam memproduksi garam berkualitas KP1 dengan teknologi terkini. Peserta pelatihan sebanyak 26 petambak garam yang berasal dari 16 kabupaten. Adapun materi yang disampaikan antara lain: (1) SNI Garam oleh Kasubdit Pengendalian dan Penerapan Standar, Badan Standarisasi Nasional; (2) Pentingnya Sertifikasi Kompetensi oleh Kepala Bagian Data dan Informasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi; (3) Unit Kompetensi Sertifikasi Petambak oleh Mariyatul Qibtiyah; (4) Desain Lahan, Kelola Lahan, Tata Kelola Air, Tata Kelola Panen

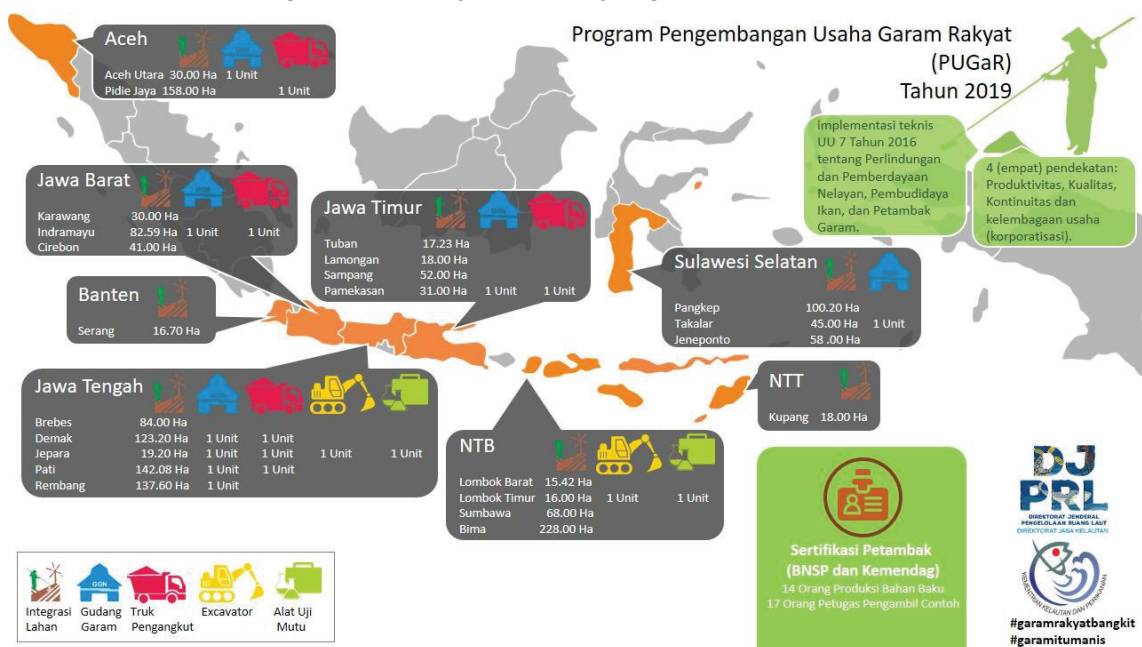
oleh Jakfar Sodikin; (5) Analisa Pasar oleh Beny Suharsono; dan (6) Produk Turunan Garam oleh Bhinarta Windu Sanjaya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan praktek lapang di lahan integrasi Kecamatan Losarang.

8. Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran TP di 23 kabupaten/kota adalah Rp 103.090.000,00 sedangkan realisasi keuangan adalah Rp 95.785.539.000,00 (92,91%)

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2020.

Rencana aksi tahun 2020 TW I antara lain: finalisasi Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat 2020, finalisasi Roadmap Pengembangan Kawasan Ekonomi Garam Mandiri, Sosialisasi Nasional Pugar, finalisasi calon lokasi integrasi pegaraman di 23 kabupaten, finalisasi calon Gudang Garam Rakyat (GGR) yang akan direvitalisasi



3.3.2. IKU 6 Jumlah Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2019. Penghitungan target dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan/ditetapkan tahun 2019. Penghitungan data tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Gambaran capaian jumlah luas kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU 2019

Realisasi luas kawasan konservasi sampai Tahun 2019 yaitu seluas 23.146.374,81 ha atau sebesar 107,63% dari target 21,50 juta ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU – 6		Jumlah Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
	20,88	22,68	21,5	23,14	107,63	0,46	21,5	107,63	20	115,75

Luas kawasan 23.146.374,81 ha tersebut terdiri dari 196 kawasan konservasi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) sejumlah 10 kawasan dengan luasan 5,34 juta ha, Kawasan konservasi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejumlah 30 kawasan dengan luasan 4,63 ha dan kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah sejumlah 156 kawasan dengan luasan 13,17 juta ha.

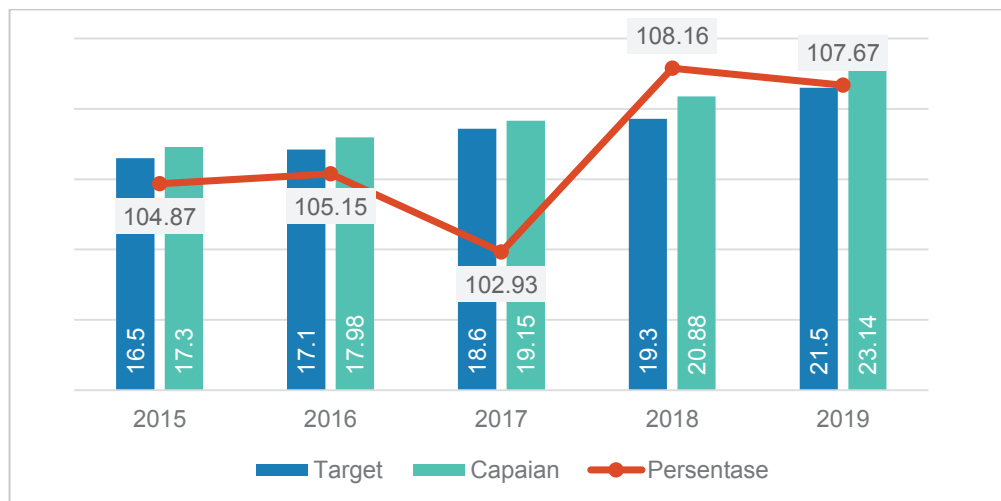
Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019

No	Kawasan Konservasi	Jumlah	Luas (ha)
A	Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	5.342.023,02
1	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
B	Dikelola Pemerintah Provinsi	155	13.172.342,49
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	156	13.172.342,49
C	Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	4.632.009,30
5	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
6	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
7	Suaka Margasatwa Laut	4	5.400,00
8	Cagar Alam Laut	5	91.820,00
	Jumlah Total	196	23.146.374,81

2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

Target luas kawasan konservasi perairan seluas 10% perairan Indonesia atau 32,5 juta hektar tertuang dalam kesepakatan Convention Biological Diversity (CBD) ke-10 dan target Aichi Biodiversity Target 10 for Coral Reefs and Closely Associated Ecosystems. Target luas kawasan konservasi pada tahun 2019 adalah seluas 21,5 juta hektar. Pencapaian indikator kinerja tersebut adalah seluas 23.146.374,81 ha atau meningkat 107,63% dari target.



Gambar 17. Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2015 – 2019

3. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 21,5 juta ha sedangkan capaiannya adalah 23,14 juta ha (107,63%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai dan melebihi target.

4. Realisasi Kinerja dan Target Renstra KKP.

Target renstra tahun adalah 20 juta hektar dan capaian sampai dengan 2019 adalah 23,14 juta hektar.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

Tercapainya luasan ini merupakan **keberhasilan** DJPRL dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara Ditjen PRL (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya; Keterlibatan UPT lingkup Ditjen PRL dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, Ditjen PRL terus-menerus melakukan kerja

sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

Kendala dan permasalahan selama tahun 2019: dalam upaya pencapaian target luas kawasan konservasi tidak ditemukan masalah berarti karena dalam proses pencadangan kawasan konservasi, pemerintah provinsi didampingi penuh oleh B/L PSPL lingkup Ditjen PRL dan mitra.

Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan tahun 2020:

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi. Sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Oleh karena itu, pendampingan pemerintah provinsi dalam penyusunan zonasi dan rencana pengelolaan terus dilakukan oleh PRL dan mitra. Setelah zonasi dan rencana pengelolaan disusun, pemerintah provinsi dapat segera mengusulkan penetapannya ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Upaya PRL pada triwulan selanjutnya yaitu terus mengawal proses penetapan yang tahun ini telah diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pembentukan kawasan konservasi ini didukung kemitraan dengan LSM yang membantu melakukan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau membantu proses penetapan kawasan konservasi, antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini selama tahun 2019 antara lain:

a. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Pada tahun 2019, dilakukan penyusunan/review RPZ 63 KKPD oleh pemerintah provinsi yang didampingi oleh KKHL, B/L PSPL, dan mitra (Tabel 24). Dokumen RPZ tersebut sebagai dokumen yang wajib dilampirkan dalam proses pengusulan penetapan KKPD oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Di dalam dokumen RPZ yang disusun memuat setidaknya ekosistem atau target yang akan dikonservasi, pembagian zonasi kawasan konservasi, pemanfaatan ruang kawasan konservasi, rencana pengelolaan satu tahun pertama, program jangka menengah (5 tahun), program kerja jangka panjang (20 tahun).

b. Penetapan Kawasan Konservasi

Dari 156 KKPD, 24 KKPD telah ditetapkan Menteri KP dan 132 KKPD masih berstatus dicadangkan oleh Gubernur/Bupati. Pencadangan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan zonasi kawasan. Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) yang telah disusun sampai dengan tahun

2019 sebanyak 72 kawasan, dimana 34 dokumen telah disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Setelah dokumen RPZ disusun, pemerintah provinsi mengusulkan penetapan kawasan konservasi oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam proses penetapan kawasan konservasi, KKHL melakukan evaluasi teknis terkait kesesuaian zonasi dan rencana program pengelolaan kawasan. Dokumen usulan yang telah diverifikasi KKHL ditindaklanjuti dengan evaluasi aspek hukum oleh Setditjen PRL beserta Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Setelah dilakukan verifikasi aspek teknis dan hukumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kawasan konservasi tersebut.

Selama tahun 2019, kawasan konservasi yang diusulkan Gubernur kepada Menteri KP untuk ditetapkan sebanyak 27 kawasan konservasi, antara lain: 1) KKPD Senggora, 2) KKPD Kaimana, 3) KKPD Teluk Kiluan, 4) KKPD Fakfak, 5) KKPD Banggai Dalaka, 6) KKPD Teluk Tomini, 7) KKPD Morowali, 8) KKPD Doboto, 9) KKPD Gili Banta, 10) KKPD Pulau Liang-Ngali, 11) KKPD Teluk Cempai, 12) KKPD Tatoareng, 13) KKPD Banyuwangi, 14) KKPD Situbondo, 15) KKPD Probolinggo, 16) KKPD Pasuruan, 17) KKPD Sidoarjo, 18) KKPD Sumenep, 19) KKPD Tulungagung, 20) KKM Teluk Benoa, dan 21) KKPD Provinsi Kalsel, 22) KKPD Kramat, Bedil, dan Temudong, 23) KKPD Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, 24) KKPD Pulau Lipan, 25) KKPD Koon, 26) KKPD Tapanuli Tengah, dan 27) KKPD Nias Selatan. Dari 27 kawasan yang telah diusulkan, 9 kawasan konservasi telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu KKPD Senggora, KKPD Kaimana, KKM Teluk Benoa, dan KKPD Teluk Kiluan, KKPD Banggai Dalaka, KKPD Parigi Muotong, KKPD Morowali, KKPD Doboto, dan KKPD Tatoareng.

Tabel 24. Daftar Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang Disusun / Direview Tahun 2019

No.	Provinsi	Jumlah	Kawasan Konservasi	UPT + Mitra
1	Aceh	5	KKPD Aceh Barat Daya, KKPD Aceh Besar, KKPD Aceh Jaya, KKPD Aceh Selatan, KKPD Simeulue	BPSPL Padang, WCS Indonesia, WWF
2	Sumut	3	KKPD Sitardas-Tapanuli Tengah, KKPD Sorkam Barat-Tapanuli Tengah, KKPD Sifitu Ewali-Nias Selatan	BPSPL Padang
3	Sumatera Barat	4	KKPD Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Padang Pariaman, KKPD Kota Pariaman	BPSPL Padang
4	Riau	2	KKPD Suaka Perikanan Terubuk, KKPD Aruah Rokan Hilir	BPSPL Padang
5	Kepri	4	KKPD Bintan, KKPD Batam, KKPD Lingga, KKPD Natuna	BPSPL Padang

No.	Provinsi	Jumlah	Kawasan Konservasi	UPT + Mitra
6	Kep. Babel	1	KKPD Belitung	LPSPL Serang
7	Jawa Barat	2	KKPD Pangandaran, KKPD Biawak	LPSPL Serang, Pusriskel
8	Jawa Tengah	3	KKPD Karang Jeruk-Tegal, KKPD Pulau Panjang-Jepara, KKPD Pulau Gede-Rembang	LPSPL Serang
9	Jawa Timur	7	KKPD Pulau Pitu Timur, Sidoarjo, KKPD Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, KKPD Pasuruan, KKPD Situbondo, KKPD Tulungagung, KKPD Pulau Sepanjang, Sumenep, KKPD Banyuwangi	BPSPL Denpasar
10	NTB	6	KKPD Pulau Liang dan Ngali, KKPD Teluk Cempi, KKPD Gili Banta, KKPD Pulau Lipan dan Rakit, KKPD Penyu Lunyuk Tatar Sepang, KKPD Gili Balu	BPSPL Denpasar, WCS
11	NTT	3	KKPD Flores Timur, KKPD Sikka, KKPD Lembata	BPSPL Denpasar, WWF
12	Kalimantan Barat	4	KKPD Paloh-Sambas, KKPD Randayan-Bengkayang, KKPD Kubu Raya, KKPD Kendawangan-Ketapang	BPSPL Pontianak, WWF
13	Kalimantan Selatan	1	KKPD Kotabaru-Tanah Bumbu	BPSPL Pontianak
14	Sulawesi Utara	3	KKPD Tatoareng, KKPD Kepulauan Sitaro, KKPD Minahasa Utara	BPSPL Makassar, WCS
15	Sulawesi Tengah	4	KKPD Doboto, KKPD Banggai Dalaka, KKPD Teluk Tomini, KKPD Morowali	BPSPL Makassar
16	Sulawesi Tenggara	2	KKPD Provinsi Sultra, KKPD Pulau Wawonii	BPSPL Makassar, RARE
17	Maluku	2	KKPD Kepulauan Lease-Maluku Tengah, KKPD Pulau Ay dan Pulau Rhun	LPSPL Sorong, CTC
18	Maluku Utara	6	KKPD Guraici Halmahera Selatan, KKPD Pulau Mare Kota Tidore Kep, KKPD Pulau Widi Halmahera Selatan, KKPD Pulau Rao, Pulau Morotai, KKPD Kepulauan Sula, KKPD Pulau Makian Halmahera Selatan	LPSPL Sorong, WCS, CTC
19	Papua Barat	1	KKPD Fam	LPSPL Sorong, CI

No.	Provinsi	Jumlah	Kawasan Konservasi	UPT + Mitra
TOTAL		63		

Pengusulan penetapan 27 KKPD antara lain: 1) KKPD Senggora, 2) KKPD Kaimana, 3) KKPD Teluk Kiluan, 4) KKPD Fakfak, 5) KKPD Banggai Dalaka, 6) KKPD Teluk Tomini, 7) KKPD Morowali, 8) KKPD Doboto, 9) KKPD Gili Banta, 10) KKPD Pulau Liang-Ngali, 11) KKPD Teluk Cempi, 12) KKPD Tatoareng, 13) KKPD Banyuwangi, 14) KKPD Situbondo, 15) KKPD Probolinggo, 16) KKPD Pasuruan, 17) KKPD Sidoarjo, 18) KKPD Sumenep, 19) KKPD Tulungagung, 20) KKM Teluk Benoa, dan 21) KKPD Provinsi Kalsel, 22) KKPD Kramat, Bedil, dan Temudong, 23) KKPD Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, 24) KKPD Pulau Lipan, 25) KKPD Koon, 26) KKPD Tapanuli Tengah, dan 27) KKPD Nias Selatan. Dari 27 kawasan yang telah diusulkan, 9 kawasan konservasi telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu KKPD Senggora, KKPD Kaimana, KKM Teluk Benoa, dan KKPD Teluk Kiluan, KKPD Banggai Dalaka, KKPD Parigi Muotong, KKPD Morowali, KKPD Doboto, dan KKPD Tatoareng. Perkembangan proses penetapan disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Perkembangan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Tahun 2019

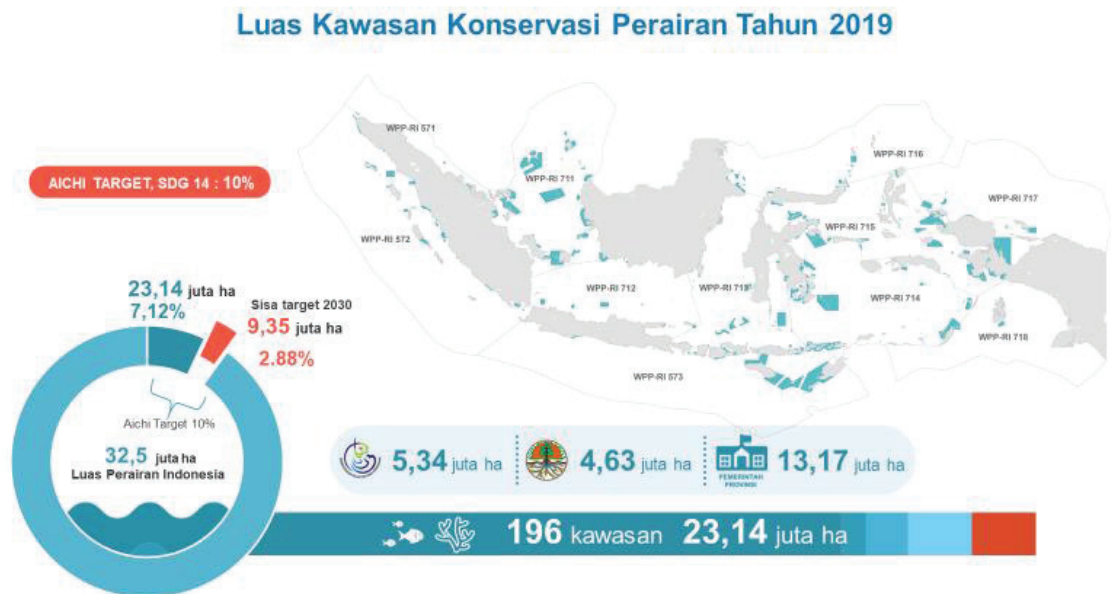
No	Nama Kawasan	Provinsi	Tanggal Pengusulan	Status
1	KKPD Senggora	Kalteng	31 Des 2018	Ditetapkan (KEPMENKP 24/2019)
2	KKPD Kaimana	Papua Barat	28 Nov 2018	Ditetapkan (KEPMENKP 25/2019)
3	KKPD Teluk Kiluan	Lampung	26 Mar 2019	Ditetapkan (KEPMENKP 49/2019)
4	KKPD Banggai Dalaka	Sulteng	13 Mei 2019	Ditetapkan (KEPMENKP 53/2019)
5	KKPD Parigi Muotong	NTB	28 Feb 2019	Ditetapkan (KEPMENKP 51/2019)
6	KKPD Morowali			Ditetapkan (KEPMENKP 52/2019)
7	KKPD Doboto			Ditetapkan (KEPMENKP 50/2019)
8	KKPD Gili Banta			Proses evaluasi oleh Biro Hukum dan Organisasi
9	KKPD Pulau Liang-Ngali			
10	KKPD Teluk Cempi			
11	KKPD Tatoareng	Sulut	31 Mei 2019	Ditetapkan (KEPMENKP 54/2019)
12	KKPD Fakfak	Papua Barat	16 April 2019	Proses evaluasi oleh Sesditjen PRL

No	Nama Kawasan	Provinsi	Tanggal Pengusulan	Status
13	KKPD Probolinggo	Jawa Timur	10 Juli 2019	Proses evaluasi Sesditjen PRL
14	KKPD Banyuwangi			Dikembalikan ke provinsi
15	KKPD Situbondo			Dikembalikan ke provinsi
16	KKPD Pasuruan			Dikembalikan ke provinsi
17	KKPD Sidoarjo			Dikembalikan ke provinsi
18	KKPD Sumenep			Dikembalikan ke provinsi
19	KKPD Tulungagung			Dikembalikan ke provinsi
20	KKM Teluk Benoa	Bali	11 September 2019	Ditetapkan (KEPMENKP 46/2019)
21	KKPD Provinsi Kalimantan Selatan	Kalsel	11 September 2019	Proses evaluasi oleh Biro Hukum dan Organisasi
22	KKPD Kabete	NTB	16 September 2019	Proses evaluasi teknis oleh KKHL
23	KKPD Tatar Sepang-Lunyuk			
24	KKPD Pulau Lipan			
25	KKPD Koon	Maluku	21 Oktober 2019	Proses evaluasi teknis oleh KKHL
26	KKPD Tapanuli Tengah	Sumut	12 Desember 2019	Proses evaluasi teknis oleh KKHL
27	KKPD Nias Selatan			

Dari 156 KKPD, 24 KKPD telah ditetapkan Menteri KP dan 132 KKPD masih berstatus dicadangkan oleh Gubernur/Bupati. Pencadangan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan zonasi kawasan. Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019 sebanyak 72 kawasan, dimana 34 dokumen telah disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Setelah dokumen RPZ disusun, pemerintah provinsi mengusulkan penetapan kawasan konservasi oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2020

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Triwulan I tahun 2020 adalah terus melakukan tahapan kegiatan proses penyusunan RPZ KKPD dan penetapan kawasan konservasi yang telah dan akan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar secepatnya dapat ditetapkan.



3.3.3. IKU 7 Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi (Komunitas)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti *maneé*, *sasi*, *ombo*, *kera-kera*, *ngam* dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019).

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia

karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 18. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Kinerja Utama Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi merupakan banyaknya komunitas masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang direvitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tahun 2019 merupakan tahun keempat bagi Indikator Kinerja Utama Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi dengan target 5 komunitas yang mana target tidak mengalami perubahan jumlah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018, 2017 dan 2016.

Perkembangan kegiatan yang mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU Tahun 2019

Capaian IKU Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi Tahun 2019 disajikan pada Tabel 26.

2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Capaian kinerja tahun 2018 adalah 5 komunitas dan tahun 2019 adalah 7 komunitas, dimana terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

3. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 5, sedangkan capaiannya adalah 7 (140%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direvitalisasi Tahun 2019 (Komunitas)

SS – 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU – 7		Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau pulau kecil yang direvitalisasi								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
5	5	7	5	7	140	-	5	140	0	n/a

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian IKU ini yaitu 7 komunitas (140%) dan melebihi target yaitu 5 komunitas.

Ketujuh komunitas tersebut disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Perkembangan Fasilitas Penetapan Wilayah Kelola MHA

No	Komunitas	Kabupaten - Provinsi	Fasilitas Penetapan MHA
1.	Arguni	Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat	Peraturan Bupati Fakfak No. 4 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Petuanan Arguni, Petuanan Wertuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
2.	Wertuar	Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat	Peraturan Bupati Fakfak No. 4 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Petuanan Arguni,

No	Komunitas	Kabupaten - Provinsi	Fasilitasi Penetapan MHA
			Petuanan Wertuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
3.	Pikpik	Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat	Peraturan Bupati Fakfak No. 4 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Petuanan Arguni, Petuanan Wertuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
4.	Werur	Tambrau, Papua Barat	Peraturan Bupati Tambrau No. 12 Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Werur Distrik Bikar dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambrau pada tanggal 29 April 2019
5.	Negeri Hukurila	Kota Ambon, Maluku	Peraturan Walikota Ambon No.21 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila
6.	Adaut	Tanimbar, Maluku	Keputusan Bupati Kep. Tanimbar No. 523-698-Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Desa Adaut Kab. Kep. Tanimbar.
7.	Wapulaka	Buton Selatan – Sulawesi Tenggara	Peraturan Bupati Buton Selatan No. 69 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan sumberdaya laut berbasis kearifan lokal dalam wilayah adat Wapulaka Kab, Buton Selatan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan:

- a. Faktor Penyebab penghambat: (1) Kondisi cuaca yang tidak mendukung kegiatan identifikasi dan pemetaan di lapangan; (2) Belum dilakukannya tindak lanjut pendampingan dikarenakan belum ada penetapan SK Panitia MHA yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah selain itu terhambatnya proses kegiatan bantuan sarana dan prasarana karena belum ditetapkannya Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan MHA oleh Bupati/Walikota; dan (3) Kurangnya ketersediaan data aktual dan data pendukung terkini dikarenakan masih minimnya kajian

dan penelitian terkait dengan sasaran Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.

- b. Solusi yang dilakukan: (1) Melakukan pengecekan kondisi cuaca melalui BMKG secara matang sebelum melaksanakan kegiatan identifikasi dan pemetaan di lapangan; (2) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penetapan SK Panitia MHA dan Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan MHA; dan (3) Dilakukan kajian terkait masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional yang lebih banyak dan mendalam sehingga data primer yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
- c. Rekomendasi: (1) Perlu dilakukan peninjauan secara berkala terkait kondisi dilapangan melalui BMKG; (2) Proses bansar perlu mendahulukan lokasi lain yang sudah siap proposalnya; dan (3) Perlu peran Kemendagri dalam mendorong pemma untuk melakukan penetapan MHA.

5. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Dit. P4K. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung untuk Capaian IKU

Kegiatan pendukung capaian IKU adalah Fasilitasi penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat di 5 (lima) Kabupaten yaitu sebagai berikut: Kab. Fakfak – Papua Barat, Kota Ambon - Maluku, Kab. Kepulauan Tanimbar – Maluku, Kab. Tambrau – Papua Barat, Buton Selatan, dimana telah diterbitkannya Peraturan Bupati / Walikota untuk 7 komunitas di 5 kabupaten tersebut.

7. Rencana Aksi tahun 2020:

- a. Identifikasi dan Pemetaan MHA, Lokal dan Tradisional MHA berikutnya.
- b. Fasilitasi Masyarakat Tradisional dan Lokal.
- c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: forum adat dan publikasi.
- d. Pendampingan kearifan lokal untuk Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pendampingan Awal.
- e. NSPK Wilayah Adat: Finalisasi Juknis Fasilitasi Masyarakat Lokal.
- f. NSPK Pranata Adat: Finalisasi Juknis Bansar MHA.

- g. Bantuan sarana dan prasarana Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: verifikasi dan pengadaan serta serah terima bantuan sarana prasarana MHA.
- h. Bantuan sarana ekonomi produktif Masyarakat Hukum Adat: verifikasi dan pengadaan serta serah terima bantuan.

3.3.4. IKU 8 Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Efektifnya (Kawasan)

Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU 27/2007, PP 60/2009). Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah suatu metode untuk menilai efektivitas KKP yang pengukurannya melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). E-KKP3K merupakan suatu panduan baku/standar untuk mengevaluasi capaian pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012.

Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Efektifnya merupakan IKU lanjutan dari tahun sebelumnya. Pengukuran target dilakukan dengan menghitung banyaknya kawasan konservasi perairan nasional/daerah yang meningkat pengelolaan efektifnya berdasarkan penilaian E-KKP3K berupa level pengelolaan kawasan konservasi yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan emas. Ukuran keberhasilan kawasan konservasi perairan adalah kawasan konservasi yang sudah dikelola melalui peningkatan persentase setiap level pengelolaan. Sumber data untuk mengetahui jumlah kawasan konservasi yang meningkat efektivitas pengelolaannya berasal dari data base di Ditjen PRL. Target dan capaian pada tahun 2015 adalah 17 kawasan, tahun 2016 28 kawasan, tahun 2017 30 kawasan, tahun 2018 33 kawasan, dan target tahun 2019 35 kawasan.

1. Capaian IKU 2019

Capaian IKU ini adalah 35 kawasan (100%) dari target 2019 yaitu 35 kawasan.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Efektifnya (Kawasan)

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan									
IKU - 8		Jumlah kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya									
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019		
TW IV	2018	Realisasi TW IV	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra	

33	33	35	35	35	100	n/a	35	100	35	100
----	----	----	----	----	-----	-----	----	-----	----	-----

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tiga puluh lima (35) kawasan yang diukur peningkatan pengelolaan efektifnya pada tahun 2019 adalah 10 KKPN dan 25 KKPD, antara lain: (1) KKPN Pulau Pieh, (2) KKPN Kep. Anambas, (3) KKPN Gili Matra, (4) KKPN Laut Sawu, (5) KKPN Kapoposang, (6) KKPN Aru Tenggara, (7) KKPN Laut Banda, (8) KKPN Kep. Raja Ampat, (9) KKPN Waigeo sebelah Barat, (10) KKPN Padaido, (11) KKPD Pesisir Timur Pulau Weh-Aceh, (12) KKPD Sawo Lahewa-Sumut, (13) KKPD Selat Bunga Laut-Sumbar, (14) KKPD Bintan-Kepri, (15) KKPD Batam-Kepri, (16) KKPD Natuna-Kepri, (17) KKPD Pulau Momparang-Kep. Babel, (18) KKPD Pangumbahan-Jabar, (19) KKPD Batang-Jateng, (20) KKPD Nusa Penida-Bali, (21) KKPD Gili Sulat dan Gili Lawang-NTB, (22) KKPD Gita Nada-NTB, (23) KKPD Gili Balu-NTB, (24) KKPD Kabete-NTB, (25) KKPD Alor-NTT, (26) KKPD Sikka-NTT, (27) KKPD Kepulauan Derawan-Kaltim, (28) KKPD Pangkep-Sulsel, (29) KKPD Banggai Dalaka-Sulteng, (30) KKPD Tatoareng-Sulut, (31) KKPD Kei Kecil-Maluku, (32) KKPD Yamdena-Maluku, (33) KKPD Jeen Womom-Pabar, (34) KKPD Kep. Raja Ampat-Pabar, dan (35) KKPD Biak Numfor-Papua.

2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

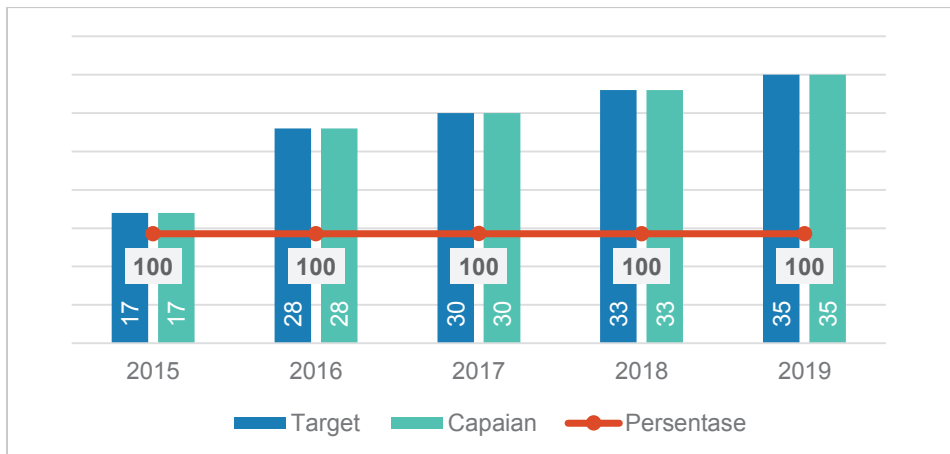
Jika dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat kenaikan dua kawasan. Adapun dua kawasan yang diukur baru pada tahun 2019 adalah KKPD Kabete-NTB dan KKPD Tatoareng-Sulawesi Utara.

3. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 35, sedangkan capaiannya adalah 35 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.

4. Realisasi Kinerja dan Target Renstra KKP

Realisasi kinerja yang tertuang dalam Renstra KKP adalah 100%. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 IKU ini tercapai 100%. Gambaran capaian disajikan pada Gambar.



Gambar 19. Capaian IKU Jumlah Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaanny

b. Analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi

Tercapainya luasan ini merupakan **keberhasilan** DJPRL dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah dalam mengelola Kawasan Konservasi Daerah; ketersediaan kelembagaan pengelola dan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional; dan peran stakeholder terkait dalam rangka mendukung pengelolaan Kawasan konservasi antara lain kementerian/lembaga terkait; perguruan tinggi; pihak swasta; dan mitra / NGO di masing-masing wilayah kerjanya.

Kendala dan permasalahan selama tahun 2019: dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi antara lain: pendanaan, masih sedikitnya dan belum terlatihnya pengelola kawasan konservasi pada tingkat provinsi serta perlunya dukungan sarana prasarana pengelolaan kawasan konservasi; perlunya dukungan dalam hal mewujudkan manfaat kawasan konservasi terhadap aspek tata kelola, ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan tahun 2020: menu DAK dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi; melakukan koordinasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pembentukan UPT; upaya kerjasama atau kemitraan dalam mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dukungan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran dan SDM bahwa dalam peningkatan efektivitas kawasan konservasi ini didukung kemitraan pihak lain seperti dengan LSM atau pihak swasta yang membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

d. Kegiatan Penunjang Keberhasilan

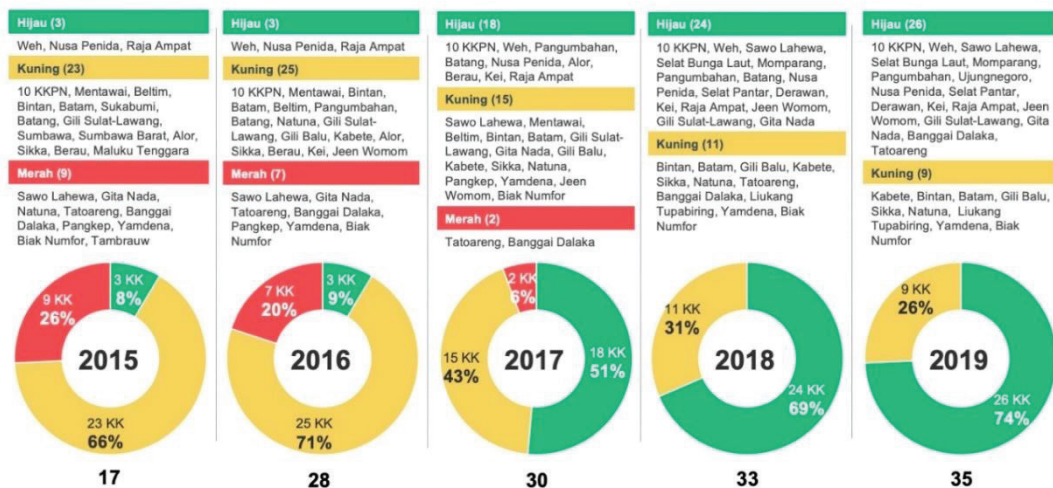
a. Penilaian efektivitas kawasan konservasi

Status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diukur berdasarkan Keputusan Dirjen KP3K Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Dari 35 kawasan konservasi yang diukur, 26 kawasan konservasi berstatus hijau dan 9 kawasan konservasi berstatus kuning. Status hijau kurang lebih bahwa kawasan konservasi tersebut telah dicadangkan oleh Gubernur, telah mempunyai dokumen RPZ, dan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Status kuning kurang lebih bahwa kawasan konservasi tersebut telah dicadangkan oleh Gubernur, telah mempunyai dokumen RPZ, dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Status pengelolaan kawasan konservasi disajikan pada Gambar berikut.

Detail hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat pada Tabel 29.

Status Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tahun 2015 - 2019



Gambar 20. Status Pengelolaan KKP3K sampai dengan Tahun 2019

Tabel 29. Penilaian E-KKP3K Tahun 2015 – 2019

No	Nama Kawasan	2015	2016	2017	2018	2019
1	TWP Pulau Pieh	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		76	90	100	100	100
		31	31	76	79	96
		0	0		0	0
2	TWP Kep. Anambas	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		62	71	100	100	100
		7	7	59	66	97
		0	0		0	0
3	TWP Gili Matra	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		24	18	46	63	70
		0	0		0	0
4	TNP Laut Sawu	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		39	39	51	68	63
		0	0	0	0	0
5	TWP Kapoposang	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	67	100	100	100
		0	0	32	56	61
		0	0		0	0
6	SAP Kep. Aru Tenggara	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		57	67	100	100	100
		16	17	51	54	58
		0	0		0	0
7	TWP Laut Banda	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	52	100	100	100

No	Nama Kawasan	2015	2016	2017	2018	2019
		22	22	32	47	52
		0	0	0	0	0
8	TWP Pulau Padaido	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		33	90	100	100	100
		0	0	32	49	60
		0	0		0	0
9	SAP Kep. Raja Ampat	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		19	67	100	100	100
		0	0	46	67	71
		0	0		0	0
10	SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	67	100	100	100
		0	0	46	68	72
		0	0		0	0
11	KKPD Sabang - SAP Pesisir Timur Pulau Weh (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		36	46	50	56	61
		0			0	0
12	KKPD Nias Utra - TWP Sawo Lahewa	100	100	100	100	100
		27	36	100	100	100
		0	71	95	100	100
		0	0		0	4
		0	0		0	0
13	KKPD Kep. Mentawai - TWP Selat Bunga Laut	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		67	71	95	100	100
		0	0	0	4	11
		0	0		0	0
14	KKPD Bintan	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		71	81	81	90	90
		7	0	0	0	0

No	Nama Kawasan	2015	2016	2017	2018	2019
		0	0	0	0	0
15	KKPD Batam	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		52	67	67	76	81
		0	0		0	0
		33	0		0	0
16	KKPD Natuna (2018)	100	100	100	100	100
		91	100	100	100	100
		0	0	67	71	81
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
17	KKPD Belitung Timur - TWP Gugusan Pulau-Pulau Momparang	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		38	52	95	100	100
		11	0		0	13
		0	0		0	0
18	KKPD Sukabumi - TP Pantai Penyu Pangumbahan (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		90	95	100	100	100
		14	29	36	42	61
		0	0		0	0
19	KKPD Batang - TP Ujungnegoro Roban (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		18	18	57	63	64
		0	0		0	
20	KKPD Klungkung - TWP Nusa Penida (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		71	75	75	85	92
		0	0	0	0	0
21	KKPD Lombok Timur - TWP Gili Sulat dan Gili Lawang (2017)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		48	71	52	100	100
		0	0	0	0	7
		0	0	0	0	0

No	Nama Kawasan	2015	2016	2017	2018	2019
22	KKPD Lombok Barat - TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sundak	100	100	100	100	100
		36	73	100	100	100
		29	29	52	100	100
		21	0	0	0	11
		17	0	0	0	
23	KKPD Sumbawa Barat - TPK Gili Balu (2018)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		52	71	81	86	95
		21	0	0	0	0
		17	0	0	0	0
24	KKPD Sumbawa - TPK Keramat Bedil Temudong (2019)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		52	71	81	86	95
		18	18	0	0	0
		17	17	0	0	0
25	KKPD Alor - SAP Selat Pantar (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		69	69	69	73	77
		0	0		0	0
26	KKPD Sikka	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		67	71	71	81	86
		29	29	0	0	0
		0	0	0	0	
27	KKPD Berau - TP dan TPK Kep. Derawan	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		90	95	100	100	100
		7	0	32	35	42
		0	0	0	0	67
28	KKPD Kepulauan Sangihe - TPK Tatoareng (2019)	100	100	100	100	100
			17	36	100	100
				0	0	57
				0	0	0
				0	0	0
29		100	100	100	100	100

No	Nama Kawasan	2015	2016	2017	2018	2019
	KKPD Sulawesi Tengah - TP dan TPK Banggai Dalaka (2018)	0	36	45	100	100
					0	62
					0	0
					0	0
30	KKPD Pangkajene Kepulauan - Liukang Tupabiring (2015)	100	100	100	100	100
		27	73	100	100	100
		0	0	38	48	57
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
31	KKPD Maluku Tenggara - TPK Kei Kecil	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		71	86	100	100	100
		59	71	76	76	80
		33	0	0	0	0
32	KKPD Maluku Tenggara Barat - TPK Yamdena (2017)	100	100	100	100	100
				100	100	100
				19	24	29
				0	0	0
33	KKPD Raja Ampat - TWP Kep. Raja Ampat (2015)			0	0	0
		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		75	79	96	98	99
		19	0	0	0	0
34	KKPD Tambrau - TP Jeen Womom	100	100	100	100	100
		18	100	100	100	100
		0	43	95	100	100
		0	0	0	6	70
		0	0	0	0	0
35	KKPD Biak Numfor	100	100	100	100	100

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)

Kegiatan pengelolaan KKPN dilakukan sepanjang tahun. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan, antara lain: penguatan tata kelola, pengelolaan sumber daya

kawasan, dan pengelolaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Kegiatan disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Kegiatan Pengelolaan KKPN Tahun 2019

No	Nama Kawasan	Penguatan Tata Kelola	Pengelolaan Sumber Daya Kawasan	Pengelolaan Sosial-Ekonomi
1	KKPN Pulau Pieh	- Layanan perizinan - Bimtek konservasi dan perikanan berkelanjutan untuk pengelola kawasan (7-13/7)	- Monitoring penyu (Jan-Des) - Monitoring habitat (6-12/4) - Monitoring pemanfaatan (6/3; 29/4; 9/7) - Pelepasliaran benih lobster (14/5) - Pemantauan (5/3, 9-10/4, 14/5, 19/6; 25/9) - Monitoring terumbu karang, ikan karang, dan megabenthos (2-4/7) - Monitoring cetacean (23-24/7; 18/11)	- Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi (17-20/9) - Monitoring Sosek (17-20/9)
2	KKPN Kepulauan Anambas	- Layanan perizinan - Bimtek konservasi dan perikanan berkelanjutan untuk pengelola kawasan (7-13/7)	- Reef Health Monitoring (10-15/5) - Pemantauan (22-25/1; 29-30/4; dan 28-29/6; 24-25/9; 28-30/11) - Bersih pantai dan laut (12/6; 17-23/7; 21/9; 22/11) - Transplantasi karang (12/6) - Monitoring terumbu karang (6-15/9)	- Konservasi Goes to School (10-11/4; 16-17/5; 14-21/7) - Sosialisasi konservasi (11/4) - Sidak penjualan penyu (21/6 dan 25/6) - Festival Budaya Bahari Padang Melang (17-20/7) - Monitoring sosek (14-21/7)
3	KKPN Gili Matra	- Layanan perizinan - Penyusunan draft rancangan peraturan gubernur terkait kemitraan dan pemanfaatan KKPD provinsi NTB (11/11)	- Pemantauan (22/6) - Rencana rehabilitasi terumbu karang dengan PLN (19/7) - Monitoring biofisik (4-8/11) - Konsultasi publik mengenai AMDAL oleh PDAM Lombok Utara (13/11)	Sosialisasi konservasi (10/5)
4	KKPN Laut Sawu	Layanan perizinan	- Pemetaan potensi dan pemanfaatan sumber daya laut (17/4) - Monitoring habitat (6-8/5) - Monitoring pari manta (17/5) - Pengembangan ekowisata (1/7) - Monitoring biota laut dilindungi (10-11/7) - Monitoring habitat (13/7) - monitoring biofisik di perairan Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya (3/11 & 5/11), - monitoring biofisik perairan di Kabupaten Kupang (13-15/11).	- Sosialisasi konservasi (16/5) - Edukasi kelompok sadar wisata Lifuleo (20/5) - Conservation Goes to School di SD Inpres Tuadale & SMP Negeri 2 Kupang Barat (18/11) - Conservation Goes to School SD GMT Oenaek & Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Nusa Cendana (15/11) - monitoring sosek di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya (2/11 & 5-6/11)
5	KKPN Kapoposang	Layanan perizinan	Pemantauan (23/4 dan 14/5)	Pelayanan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (2/5 dan 19/5)
6	KKPN Laut Banda	Layanan perizinan	- Bersih laut dan pantai (24/2) - Pendataan morfometrik dan tingkat kematangan gonad ikan ekonomis penting (29/5; 31/10) - Pemantauan (18-21/6) - Monitor Sail Indonesia 2019 (29/7) - Pendataan morfometrik dan tingkat kematangan gonad ikan (29/10)	- Konservasi Goes to School (20/6) - Sosialisasi biota laut dilindungi (29/7)
7	KKPN Aru Tenggara	Layanan perizinan	Pendataan morfometrik dan tingkat kematangan gonad ikan (29/10)	- Conservation Goes to School SD Kristen Durjela (7/9). - Monitoring sosial-ekonomi masyarakat (16-20/9).
8	KKPN Kep. Raja Ampat	- Layanan perizinan - FGD jejaring kawasan (21/6) - Pembahasan pengusulan alur pelayaran khusus Raja Ampat Mooring System (22/7)	- Bersih laut dan pantai (4/5) - Pelepasliaran paus (3/5) - Patroli (5-8/10).	Sosialisasi konservasi (4/5 dan 24/6)
9	KKPN Waigeo	- Layanan perizinan - FGD jejaring kawasan (21/6)	- Bersih laut dan pantai (4/5) - Patroli (5-8/10)	Sosialisasi konservasi (4/5 dan 24/6)

No	Nama Kawasan	Penguatan Tata Kelola	Pengelolaan Sumber Daya Kawasan	Pengelolaan Sosial-Ekonomi
Sebelah Barat				
10	KKPN Padaido	- Layanan perizinan - Persiapan pembangunan tracking mangrove (20/6)	- Pemantauan (20-24/5) - Monitoring habitat (13-17/5)	- Persiapan Festival Biak Munara Wampasi (20/6) - Conservation Goes to School SD YPK Petra Mnupisen, SD YPK Imanuel Moesmanguandi, SD Inpres Samberpasi, SD Negeri Awai (21-25/10).

Pada tahun 2019, KKPN telah memberikan kontribusi PNPB berkisar Rp 2,975,735,000 yang diperoleh dari implementasi **Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015** tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016** tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

Dalam mendukung pengelolaan efektifitas 10 KKPN telah terbit **Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019** tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Rencana Aksi ini menjadi pedoman bagi semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional.

c. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Kegiatan pengelolaan KKPD melalui dana dekonsentrasi dilakukan di 24 provinsi. Kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya di sekitar kawasan konservasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 810 orang peserta.

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penyusunan rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan terkait peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih mutakhir menyesuaikan peraturan-peraturan lain. Rancangan Permen KP ini disusun untuk menyederhanakan Permen KP 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Permen KP 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen KP 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, dan Permen KP 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Draft Rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam proses pengesahan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal.

e. Sertifikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi, KKHL bekerja sama dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, LIPI, CTC Indonesia, ATSEA-2 UNDP melakukan kegiatan sertifikasi pengelola kawasan konservasi. Jenis sertifikasi yang diujikan antara lain: sertifikasi SK3 pengelolaan kawasan konservasi (117 orang), penilaian kondisi terumbu karang (20 orang), penilaian kondisi mangrove (20 orang), penilaian kondisi lamun (21 orang), penilaian kondisi megabenthos (16 orang). Sertifikasi diikuti oleh 194 orang peserta yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT lingkup Ditjen PRL, universitas, dan masyarakat.

f. Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan Daerah melalui Mekanisme Dana Insentif Daerah

DID adalah dana apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerjanya. Alokasi DID didasarkan pada kriteria utama dan kategori kinerja. DJPRL melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut berinisiatif mengajukan kategori baru kepada Kementerian Keuangan, yaitu kategori kawasan konservasi. Idealnya, pemerintah daerah yang berkinerja dalam pengelolaan kawasan konservasi akan mendapatkan dana ini. Sehingga, DJPRL bersama Kementerian Keuangan, WWF Indonesia, WCS Indonesia menyusun proposal pengajuan DID kategori kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan. Draft proposal telah disusun. Saat ini dalam penyampaian draft proposal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

g. Penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Kewenangan pengelolaan KKPD di seluruh provinsi saat ini dikelola oleh bervariasi unit pengelola, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Cabang Dinas, UPTD, maupun BLUD. Untuk menentukan kapan suatu kawasan dikelola oleh jenis unit pengelola tertentu, DJPRL melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyusun pedoman pembentukan unit pengelola KKPD agar mempermudah pemerintah provinsi dalam menentukan jenis lembaga pengelola suatu KKPD.

h. Sinkronisasi Muatan Kawasan Konservasi ke dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

Kegiatan sinkronisasi muatan kawasan ke dalam dokumen perencanaan daerah melibatkan Kemendagri, Setjen KKP, WCS Indonesia, WWF Indonesia, dan RARE Indonesia. Pembahasan dilakukan pada Jumat, (20/9). Diharapkan apabila muatan kawasan konservasi telah diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dapat dioptimalkan.

i. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Wilayah Kerja SEA Project

Kegiatan ini bekerjasama dengan USAID Sea Project, KKHL dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 13-14 Agustus 2019 di Hotel Santika Bogor. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur status efektivitas pengelolaan 13 kawasan konservasi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat di wilayah kerja USAID Sea Project dengan berpedoman Peraturan Dirjen KP3K No.44 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nilai akhir 13 KKPD tersebut, yaitu:

- 1) Provinsi Maluku
 1. Status KKPD Seram Utara Barat: Merah 87,5%
 2. Status KKPD Koon: Merah 100%
 3. Status KKPD Pulau Buano: Merah 100%
 4. Status KKPD Lease: Merah 100%
 5. Status KKPD Pulau Ay dan Pulau Rhun: Merah 100%
- 2) Provinsi Maluku Utara
 6. Status KKPD Kepulauan Sula: Merah 100%
 7. Status KKPD Guraici: Merah 100%
 8. Status KKPD Widi: Merah 100%
 9. Status KKPD Mare: Merah 100%
 10. Status KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila: Merah 100%
 11. Status KKPD Makian-Moti: Merah 81,25%
- 3) Provinsi Papua Barat
 12. Status KKPD Teluk Berau & Teluk Nusalasi: Kuning 100%
 13. Status KKPD Sorong Selatan: Merah 100%

Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, provinsi menyusun *roadmap* percepatan penetapan KKPD dan road map peningkatan penilaian EKKP3K. Provinsi berkomitmen akan mengusulkan penetapan 13 KKPD tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat Desember 2019 dan meningkatkan status efektivitas pengelolaan 13 kawasan konservasi tersebut minimal di level hijau 52% pada tahun 2019-2020.

j. Kegiatan Hibah *Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management Indonesian Seas (ISLME Project)*

Kegiatan ini merupakan paket hibah dari GEF-5 dengan sumber dana dari International Waters dengan nilai proyek USD 4.000.000. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui *Trans-boundary Diagnostic Analysis* (TDA) dan pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP). Wilayah ISLME di Indonesia mencakup WPP 712, 713, 714, dan sebagian 573.

Sebagai tim teknis pelaksana ISLME Project, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut melaksanakan 2 kegiatan, yaitu:

- *Review of policy, regulatory, coordination, management and monitoring framework for coastal and marine habitat protection, restoration and enhancement in the islme region* dengan nilai Rp 225.767.980 (USD 15.970, kurs 14.137) yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan
- *Workshop to present report findings and policy guidance* dengan nilai Rp 338.651.825 (USD 23.955, kurs 14.137) yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Bentuk kegiatan *review of policy* adalah review Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKPD Teluk Bumbang, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan target konservasi perikanan lobster dan KKPN TNP Laut Sawu dengan target konservasi perikanan demersal dan pelagis kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPD Teluk Bumbang dan KKPN TNP Laut Sawu yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP 573 dan 714.

3.3.5. IKU 9 Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)

Indikator Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali dengan satuan kawasan adalah indikator yang didukung oleh (1) Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan), (2) Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan), dan (3) Jumlah lokasi Gerakan Cinta Laut (lokasi)".

Pada tahun 2017, target Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali adalah 23 kawasan yang terdiri atas: a). 18 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, b). 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/Pantai Utara Jawa yang direhabilitasi melalui penanaman 900 ribu batang mangrove, dan c). 1 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi. Target jumlah kawasan rusak yang pulih kembali pada tahun 2017 lebih kecil dibandingkan target dan capaian tahun 2016 sejumlah 37 kawasan. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 adalah 25 Kawasan.

Pada tahun 2018 target IK Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan) adalah 20 kawasan yang terdiri dari: a) 11 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, b) 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi, c) 6 lokasi Gerakan Cinta Laut. Keseluruhan target Indikator Kinerja ini tercapai sebanyak 25 Kawasan.

Pada tahun 2019 target IK jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan) adalah 18 kawasan yang terdiri dari a) 7 kawasan pesisir

dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, b) 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi, c) 7 lokasi Gerakan Cinta Laut. Namun demikian, realisasi tahun 2019 ini mencapai 40 Kawasan.

Capaian Target Indikator dari tahun 2017 sampai 2019 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 31. Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2017 - 2019

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	23	25	20	25	18	40
1	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	18	16	11	11	7	12
2	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan)	4	9	4	4	4	6
3	Jumlah lokasi Gerakan Cinta Laut (lokasi)	-	-	6	10	7	22

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU Tahun 2019

Capaian IKU tahun 2019 disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2019

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU – 9		Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rusak dan pulih kembali								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
25	25	0	18	40	222,22	-	18	222,22	0	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini adalah 40 kawasan (222,22%).

2. Capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019
Capaian kinerja tahun 2018 adalah 25 kawasan sedangkan tahun 2019 adalah 40 kawasan, terdapat kenaikan capaian sebanyak 15 kawasan.
3. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL
Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 16, sedangkan capaiannya adalah 40 (222,22%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.
4. Kegiatan yang mendukung IKU ini meliputi:
 - a. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.
 - b. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi.
 - c. Gerakan Cinta Laut.
5. Keempat puluh kawasan sebagai capaian IKU Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2019 adalah 40 kawasan disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2019

No	Kegiatan	Jumlah Kawasan	
1.	Struktur Hybrid	3 (1.975 m)	1. Struktur Hybrid Lombok Timur (275 m) 2. Struktur Hybrid Bombana (1.100 m) 3. Struktur Hybrid Bone (600 m)
2	Sekolah Pantai Indonesia	9	4. SMKN 2 Painan, Sumatera Barat 5. SMKN 1 Meranti, Riau 6. SMAN 2 Bengkalis, Riau 7. SMPN 1 Manggar, Bangka Belitung 8. SMAN 69 P. Pramuka, DKI Jakarta 9. SMP Satap Lontar, Banten 10. SMKN 7 Palu, Sulawesi Tengah 11. SUPM Bone, Sulawesi Selatan 12. Madrasah Aliyah Malaka, Lombok, Nusa Tenggara Barat
3	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP	6	13. Serdang Bedagai 14. Berau 15. Sukabumi 16. Tanjung Jabung Barat 17. Pandeglang 18. Lampung Selatan

No	Kegiatan	Jumlah Kawasan	
4	Gerakan Bersih Pantai dan Laut / GBPL	12	19. GBPL Prigi 5 Februari 2019 20. GBPL Pandeglang 28 Februari 2019 21. GBPL Kepulauan Seribu, 24-25 April 2019 22. GBPL Merthasari, 10 Mei 2019 23. Kegiatan menghadap laut/GBPL di Cilincing, 18 Agustus 2019 24. Kegiatan menghadap laut/GBPL di Nizam Zachman, 18 Agustus 2019 25. Kegiatan menghadap laut/GBPL di Ancol, 18 Agustus 2019 26. Beach & underwater clean-up di Kep. Seribu (26 Agustus 2019) 27. Sail Nias (12 September 2019) 28. GBPL kunker bidang 5 lingkungan hidup OASE kabinet kerja di Pohuwato, Gorontalo (24 September 2019) 29. GBPL Manado, 31 Oktober 2019 30. GBPL dalam rangka Hari Nusantara, Kota Pariaman, 13 Desember 2019
5	Jambore Pesisir	2	31. Jambore Pesisir Lampung Selatan 15 Maret 2019 32. Jambore Pesisir dalam rangka Bakti Kemah Pramuka di Bali, 10 – 11 Desember 2019
6	Pelatihan / Sosialisasi Pengolahan Sampah Plastik	4	33. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik, Sukabumi 11 April 2019 34. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik di Sukabumi, 11 Juli 2019 35. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik di PPS Nizam Zachman 13 November 2019 36. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Laut dari Alat Penangkapan Ikan, 26 Desember 2019
7	Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah	4	37. Bantuan Mesin Diesel Alat Press Plastik di Kenjeran 38. Bantuan Alat Press di Pekalongan 39. Bantuan Alat Press di Nusa Penida 40. Bantuan Bangunan Alat Pencacah Plastik di Sukabumi
Jumlah		40	

6. Penjabaran setiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

A. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim: Struktur *Hybrid* dan Sekolah Pantai Indonesia

1. Kegiatan ini didukung dengan pembangunan struktur *hybrid*. Pada tahun 2019, target 7 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, meliputi: 1). Banyuasin (Sumatera Selatan), 2). Indramayu (Jawa Barat), 3). Pekalongan (Jawa Tengah), 4). Kota Dumai (Riau), 5). Kep. Meranti (Riau), 6). Bone (Sulawesi Selatan), 7). Bombana (Sulawesi Tenggara).
2. Terdapat penyesuaian jumlah lokasi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Satker Dit. P4K) No. 136/DJPRL/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 menjadi 5 lokasi yaitu 1). Indramayu (Jawa Barat), 2). Pekalongan (Jawa Tengah), 3). Bone (Sulawesi), 4). Bombana (Sultra), 5). Lombok Timur (NTB). Kegiatan pembangunan struktur *hybrid* Indramayu tidak dilanjutkan karena gagal lelang (tidak ada penyedia yang lulus evaluasi) sesuai dengan Memorandum Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. P4K ke KPA Ditjen PR No. M.1291/PPK/PRL.3/VI/2019 tentang tindak lanjut kegiatan mitigasi erosi dengan struktur *hybrid* di Indramayu.
3. Perkembangan pelaksanaan kelima pembangunan struktur *hybrid* Tahun 2019 disajikan pada Tabel 34:

Tabel 34. Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Struktur Hybrid

No	Lokasi	Panjang (m)	Pelaksana	Kontrak		Lama Pekerjaan	Perkembangan
				Nilai (Rp)	No dan Tanggal		
1.	Indramayu	Gagal Lelang					
2.	Bone	600	CV. Sinar Sarande Lestari	1.075.602.000	1482/SP/PRL.3/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019	4 Juli - 31 Oktober 2019	Selesai
3.	Bombana	1.100	PT Kadita Berseri	2.008.248.784	1603/PPK/PRL.3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019	18 Juli - 14 Desember 2019	Selesai
4.	Pekalongan	1.300	CV Jembatan Impormatika	1.665.417.100	1545/SP/PRL.3/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019	11 Juli - 7 November 2019	Putus kontrak berdasarkan surat PPK Direktorat Pendagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 23 Oktober 2019
5.	Lombok Timur	425	CV Oqki Putra	604.779.125.5	1373/SP/PRL.3/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019	21 Juni - 18 Oktober 2019	Putus kontrak berdasarkan surat PPK Direktorat Pendagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 25 Oktober 2019. Proses pelaksanaan (38.35%) sepanjang 275 m.

4. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dimana pembayaran sesuai dengan fisik yang dihasilkan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan teknis pembuatan konstruksi yang ramah lingkungan dan *low cost* yang dimiliki oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai penanggung jawab teknis kegiatan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
5. Terdapat kendala atau permasalahan pada pembangunan struktur hybrid ini sebagai berikut:
 - a. Gagal lelang pekerjaan pembangunan Hybrid di Indramayu karena perbedaan spesifikasi teknis dan hanya terdapat pemenang pemenang tunggal/tidak ada pemenang kedua dan ketiga. Tindak lanjut Pembatalan kegiatan (Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen / PPK kepada Pokja UKPBJ). Waktu: Triwulan II
 - b. Putus kontrak karena kemajuan pembangunan yang lambat dari pihak pelaksana / kontraktor di Kabupaten Pekalongan (surat keputusan kontrak dari PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 23 Oktober 2019) dan Lombok Timur (surat keputusan kontrak dari PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 2446/PPK/PRL.3/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019). Pelaksana di Lombok Timur terdapat kesalahan penggunaan panjang bambu sepanjang 200 m sehingga dilakukan penggantian atau pemasangan ulang. Namun demikian, pekerjaan telah diselesaikan sepanjang 275 m dari 425 m.
6. Pada Tahun 2019 telah diselesaikan pekerjaan yaitu menyelesaikan pekerjaan pembangunan *hybrid* di 2 lokasi yakni Bone dan Bombana.
7. Disamping pembangunan struktur hybrid, kegiatan lain yang dilakukan adalah pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia. SPI merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan SPI ini meliputi: Sosialisasi, Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi.
8. Kegiatan SPI tahun 2019 dilaksanakan di 9 lokasi yang tersebar di 8 (delapan) provinsi, yaitu
 - a. Painan, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Meranti, Provinsi Riau;
 - c. Bengkalis, Provinsi Riau;
 - d. Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Pulau Pramuka, Provinsi DKI Jakarta;

- f. Satap Lontar, Provinsi Banten;
- g. Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- i. Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan pelaksanaan disajikan pada Tabel.

Tabel 35. Perkembangan Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia

No	Lokasi	Sosialisasi	Amati 1 & 2	Analisa	Ajarkan	Aksi
1.	SMKN 2 Painan Sumatera Barat	4 September 2019	18 September 2019 2 Oktober 2019	17 Oktober 2019	4 November 2019	12 November 2019
2.	SMKN 1 Meranti Riau	27 Agustus 2019	19 September 2019 5 Oktober 2019	5 Oktober 2019	3 November 2019	12 November 2019
3.	SMAN 2 Bengkalis Riau	29 Agustus 2019	5 September 2019 19 September	13 Oktober 2019	20 Oktober 2019	27 Oktober 2019
4.	SMPN 1 Manggar Bangka Belitung	2 September 2019	12 September 2019 24 September 2019	16 Oktober 2019	8 November 2019	12 November 2019
5.	SMAN 69 Pulau Pramuka DKI Jakarta	28 Agustus 2019	19 September 2019 21 September 2019	30 Oktober 2019	7 November 2019	10 November 2019
6.	SMP Satap Lontar Banten	31 Agustus 2019	12 September 2019 19 September 2019	26 September 2019	30 Oktober 2019	30 Oktober 2019
7.	SMKN 7 Palu Sulawesi Tengah	22 Agustus 2019	24 Agustus 2019 5 Oktober 2019	25 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
8.	SUPM Bone Sulawesi Selatan	5 September 2019	6 September 2019 7 Oktober 2019	9 Oktober 2019	2 November 2019	2 November 2019
9.	Madrasah Aliyah Malaka, Lombok Nusa Tenggara Barat	26 Agustus 2019	17 September 2019 3 Oktober 2019	14 Oktober 2019	28 Oktober 2019	28 Oktober 2019

Pada Triwulan IV tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Analisa, Ajarkan dan Aksi SPI di 9 sekolah serta Lokakarya Nasional Sekolah Pantai Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 di Jakarta.

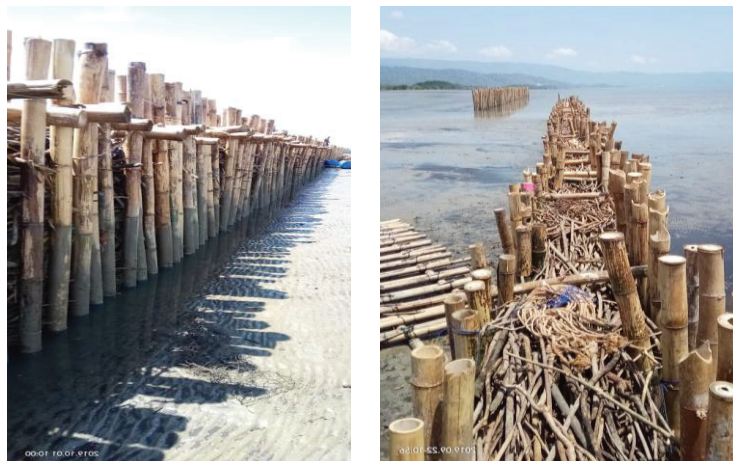
9. Realisasi anggaran yang mendukung kegiatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim disajikan pada Tabel.

Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim per 31 Desember 2019

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Pelindung Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	23.328.966.000	7.292.945.321	31,26
1.	Mitigasi Erosi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan Struktur Hybrid	18.251.779.000	4.774.332.304	
2.	Penyusunan NSPK Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.451.142.000	953.632.516	
3.	Penyadartahuan Mitigasi Bencana Dalam Rangka Gerakan Cinta Laut	1.092.545.000	120.036.023	
4.	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	2.280.910.000	1.429.269.329	
5.	Pendamping Pelindung Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	50.140.000	14.495.149	
6.	Penyusunan baseline peta ancaman tsunami Indonesia di prasarana perikanan	202.450.000	1.180.000	



Gambar 21. Struktur Hybrid di Kab. Lombok Timur



Gambar 22. Struktur Hybrid di Kab. Bombana



Gambar 23. Struktur Hybrid di Kab. Bone

Gambar 24. Sekolah Pantai Indonesia



B. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi: Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

1. Kegiatan ini didukung dengan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan lokasi yang diarahkan sebagai pusat pemulihan dan restorasi ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian dan laboratorium alam yang sudah dirintis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2015 yang awalnya dikenal dengan nama **Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)**. Perubahan numenklatur ini dilakukan untuk melakukan upaya restorasi terhadap ekosistem pesisir lainnya tidak hanya terfokus pada ekosistem mangrove, namun juga dilakukan ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun.
2. Tujuan Pengembangan PRPEP adalah:
 - a. Mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan.
 - b. Memulihkan kembali atau merestorasi ekosistem pesisir yang rusak.
 - c. Pembelajaran bagi masyarakat dalam mengenal fungsi dan manfaat ekosistem pesisir serta upaya restorasinya
 - d. Pusat laboratorium alam untuk penelitian dan pendidikan
 - e. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui ekowisata
 - f. Meningkatkan produksi perikanan baik melalui wanamina di dalam PRPEP maupun perikanan tangkap disekitarnya.
 - g. Menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
3. Pada Tahun 2019 ini PRPEP mempunyai target 4 lokasi yaitu Kab. Serdang Bedagai, Kab. Berau, Kab. Sukabumi, dan Kab. Tanjung Jabung Barat. Waktu pelaksanaan kegiatan PRPEP ini selama 75 hari kalender 14 Maret 2019 s.d 17 Mei 2019. Dengan adanya program bantuan korban tsunami Selat Sunda maka lokasi PRPEP ditambah 2 lokasi yaitu pada Kab. Pandeglang dan Kab. Lampung Selatan. Sehingga total kegiatan PRPEP pada TA 2019 6 lokasi, yaitu 1). Serdang Bedagai, (2). Berau, (3). Sukabumi, (4). Tanjung Jabung Barat, (5). Pandeglang, dan (6). Lampung Selatan. Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Pusat Restorasi dan Ekosistem Pesisir Tahun 2019 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan Perdirjen No. 6/PER-DJPRL /2019.
4. Pelaksanaan PRPEP selesai 100% pada Triwulan III untuk keenam lokasi.
5. Dibandingkan dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 ini terlihat kemajuannya. Semua pekerjaan fisik di 6 lokasi selesai pada Triwulan III.
6. Keberhasilan kegiatan ini didukung adanya komitmen pelaksana pekerjaan dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait sehingga penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Permasalahan yang dihadapi di lapangan tidak ada.
7. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat Pendagunaan Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil selaku penanggung jawab kegiatan ini. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

8. Realisasi anggaran kegiatan PRPEP disajikan pada Tabel.

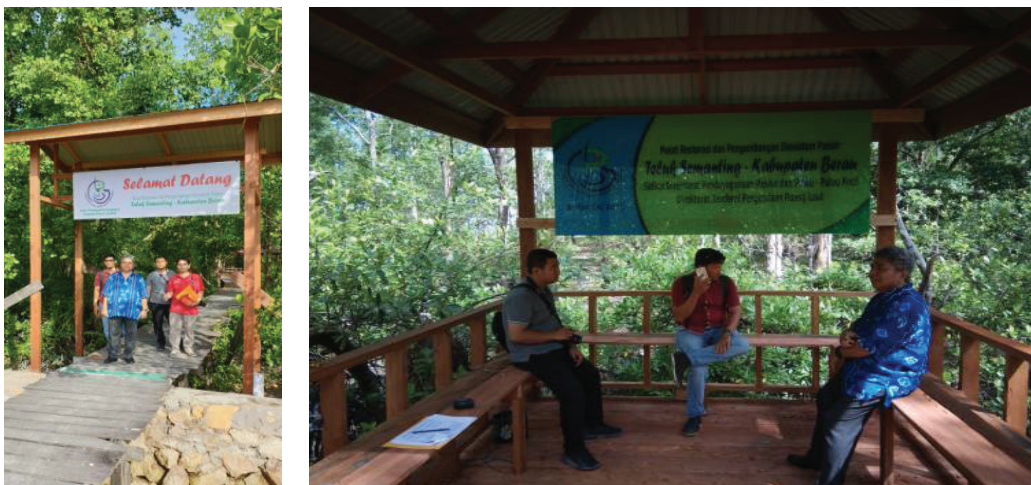
Tabel 37. Realisasi Anggaran Kegiatan PRPEP Tahun 2019

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi	2.000.000.000	1.922.361.995	96,12
	Pembangunan pusat restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	2.000.000.000	1.922.361.995	96,12

9. Rencana Aksi tahun 2020: monitoring pengelolaan 6 PRPEP dan evaluasi.



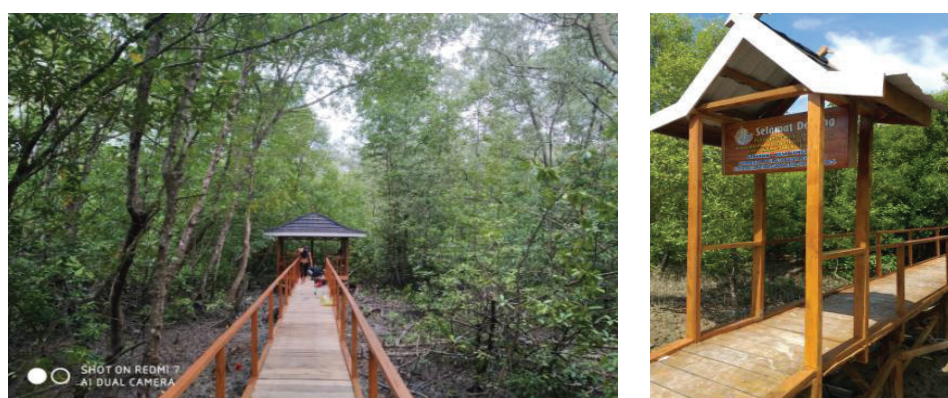
Gambar 25. PRPEP di Kabupaten Sukabumi



Gambar 26. PRPEP di Kabupaten Berau



Gambar 27. PRPEP Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 28. PRPEP Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Gambar 29. PRPEP di Kab. Pandeglang



Gambar 30. PRPEP di Kabupaten Lampung Selatan

C. Gerakan Cinta Laut

1. Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat.
2. Gerakan Cinta Laut ini meliputi yaitu Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), Jambore Pesisir, Pelatihan/Sosialisasi Pengolahan Sampah Plastik, dan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah.

3. Sampai dengan akhir tahun 2019 ini, telah dilaksanakan kegiatan di 22 lokasi dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 38. Jumlah dan Kawasan Kegiatan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT)

No	Kegiatan	Jumlah Kawasan
1	Gerakan Bersih Pantai dan Laut / GBPL	12
		1. GBPL Prigi 5 Februari 2019 2. GBPL Pandeglang 28 Februari 2019 3. GBPL Kepulauan Seribu, 24-25 April 20 4. GBPL Merthasari, 10 Mei 2019 5. Kegiatan menghadap laut/GBPL di Cilincing, 18 Agustus 2019 6. Kegiatan menghadap laut/GBPL di Nizam Zachman, 18 Agustus 2019 7. Kegiatan menghadap laut/GBPL di Ancol, 18 Agustus 2019 8. Beach & underwater clean-up di Kep. Seribu (26 Agustus 2019) 9. Sail Nias (12 September 2019) 10. GBPL kunker bidang 5 lingkungan hidup OASE kabinet kerja di Pohuwato, Gorontalo (24 September 2019) 11. GBPL Manado, 31 Oktober 2019 12. GBPL dalam rangka Hari Nusantara, Kota Pariaman, 13 Desember 2019
2	Jambore Pesisir	2
		13. Jambore Pesisir Lampung Selatan 15 Maret 2019 14. Jambore Pesisir dalam rangka Bakti Kemah Pramuka di Bali, 10 – 11 Desember 2019
3	Pelatihan / Sosialisasi Pengolahan Sampah Plastik	
		15. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik, Sukabumi 11 April 2019 16. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik di Sukabumi, 11 Juli 2019 17. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik di PPS Nizam Zachman 13 November 2019 18. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Laut dari Alat Penangkapan Ikan, 26 Desember 2019
4	Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah	4
		19. Bantuan Mesin Diesel Alat Press Plastik di Kenjeran 20. Bantuan Alat Press di Pekalongan 21. Bantuan Alat Press di Nusa Penida, 22. Bantuan Bangunan Alat Pencacah Plastik di Sukabumi, Minggu ke-4 Desember 2019
Jumlah		22

4. Kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang mengamanatkan dilaksanakan pada 24 lokasi dari 2018 – 2025.
5. Faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan GITA LAUT ini antara lain:
 - a. Adanya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, NGO, komunitas penggiat lingkungan, dan swasta.
 - b. Adanya komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan sampah laut sehingga seluruh stakeholder pemerintah pusat mendukung pelaksanaan Gerakan Cinta Laut.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut 2018 – 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Laut
 - d. Komitmen bersama lintas K/L dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk menjaga sumberdaya laut dan pesisir Indonesia dari kerusakan akibat pencemaran lingkungan.
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat Pendagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
7. Realisasi anggaran pada kegiatan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) tahun 2019 disajikan pada Tabel.

Tabel 39. Realisasi Anggaran pada Kegiatan Gerakan Cinta Laut Tahun 2019

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Gerakan Cinta Laut (Gita Laut)	4.341.034.000	2.856.350.150	65,8
1.	Gerakan bersih pantai dan laut	2.010.155.000	1.487.866.929	
2.	Jambore pesisir	895.493.000	542.795.900	
3.	Pelatihan pengolahan sampah plastik	845.556.000	490.056.690	
4.	Pokja <i>marine debris</i> dan <i>oil spill</i>	589.830.000	335.630.631	

3.3.6. IKU 10 Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan)

Perencanaan Ruang Laut menjadi penting karena diperlukan untuk memberikan landasan spasial dalam rangka menyelenggarakan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan; keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; pertahanan kawasan perbatasan NKRI; arahan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah; serta pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Pusat, di **Kawasan Strategis Nasional (KSN); Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); lintas provinsi, dan perairan laut di atas 12 mil dari garis pantai, serta kewenangan daerah dibawah 12 mil.**

UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 43 Ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa “Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan kelautan”. Selanjutnya pada Pasal 43 Huruf 1 disebutkan “perencanaan ruang Laut meliputi: (a) **perencanaan tata ruang Laut nasional**; (b) **perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil**; dan (c) **perencanaan zonasi kawasan Laut**”. Lebih lanjut, pada Pasal 42 Ayat 5 disebutkan bahwa perencanaan ruang laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah memulai proses perencanaan tata ruang laut sejak tahun 2000-an. Salah satu capaian besarnya adalah terbitnya **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut**. Penetapan PP 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) berfungsi untuk memberikan landasan spasial dalam penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan; keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; pertahanan kawasan perbatasan NKRI; arahan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah dan perencanaan zonasi kawasan laut; serta arahan pemberian ijin lokasi dan izin pengelolaan yang menjadi kewenangan Pemerintah di **Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antarwilayah (Teluk, Selat dan Laut)**. Dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2019 ini maka Indonesia telah mensejajarkan dirinya bersama kelompok negara besar di dunia, seperti USA, China, Rusia, dan Canada, yang telah menetapkan National MSP (*Marine Spatial Planning*) Rencana Tata Ruang Laut.

Adanya Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan kedudukan pemerintah pusat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemerintah daerah pada Undang Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana pasal 7 ayat 3 Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (RWP-3-K, RZWP-3-K,

RPWP-3-K, RAWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan pemerintah pusat menyusun rencana zonasi kawasan laut dan rencana tata ruang laut nasional.

Penyusunan Rencana Zonasi yang telah dilakukan DJPRL yang merupakan amanat UU tersebut menjadi bagian dari capaian IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan) bertujuan untuk menentukan alokasi ruang di kawasan anta wilayah, Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan Provinsi.

Capaian IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghitungan capaian IKU ini dengan menjumlahkan:
 - a. Jumlah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi berupa teluk, selat, dan laut memiliki dokumen final rencana zonasi dan Ranperpres RZ Laut, Selat serta Teluk.
 - b. Jumlah lokasi kawasan strategis nasional/tertentu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen final rencana zonasi, Ranperpres RZ KSN dan Ranpermen RZ KSNT.
 - c. Jumlah provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.
2. Capaian IKU Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan) disajikan pada Tabel.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan)

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU - 10		Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
3	3	n/a	36	38	105,56	n/a	36	105,56	50	76

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

3. Capaian 2018 dibandingkan dengan target 2019 ada perbedaan jumlah dimana pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2019 dan disajikan pada Tabel.

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Jumlah lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundangan (Kawasan) Tahun 2018 – 2019

No	Indikator/Kegiatan	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019
1	Tanggapan dan Saran Dok Final RZWP3K	14	12	12
2	Rencana Zonasi di KSN dan KSNT	24	20	22
3	Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah (Selat, Teluk dan Laut	3	4	4
Jumlah		41	36	38

4. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 36, sedangkan capaiannya adalah 38 (105,56%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.
5. Rincian kawasan capaian RZ tahun 2019 disajikan pada Tabel.

Tabel 42. Rincian Kawasan yang Memiliki Dokumen RZ Tahun 2019

No	Dokumen RZ	Jumlah	Kawasan
1	RZKAW	4	1. Laut Maluku 2. Selat Malaka 3. Teluk Bone 4. Laut Flores
2	RZKSN	6	1. Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Banten - Lampung) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung (Sulut) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Kaltim) 4. Kawasan Biak (Papua) 5. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat) 6. Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)
3	RZKSNT	16	1. Pulau Moff/Budd (Papua Barat) 2. Pulau Fani (Papua Barat) 3. Pulau Kawiyo (Sulawesi Utara) 4. Pulau Kawaluso (Sulawesi Utara)

No	Dokumen RZ	Jumlah	Kawasan
			5. Pulau Marore (Sulawesi Utara) 6. Pulau Batu Bawaikang (Sulawesi Utara) 7. Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur) 8. Pulau Ndana (Nusa Tenggara Timur) 9. Pulau Pagai Utara (Sumatera Barat) 10. Pulau Niau (Sumatera Barat) 11. Pulau Sibaru-Baru (Sumatera Barat) 12. Pulau Weh (Aceh) 13. Pulau Rondo (Aceh) 14. Pulau Batebelah (Aceh) 15. Pulau Enggano (Bengkulu) 16. Pulau Mega (Bengkulu)
4	RZWP3K	12	1. Provinsi Jambi 2. Provinsi Aceh 3. Provinsi Papua Barat 4. Provinsi Banten 5. Provinsi Riau 6. Provinsi Sumatera Selatan, 7. Provinsi Bali 8. Provinsi DKI Jakarta 9. Provinsi Kalimantan Timur 10. Provinsi Bangka Belitung 11. Provinsi Papua 12. Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah		38	

6. Capaian 2019 adalah 38 kawasan dimana melebihi target karena optimalisasi penggunaan anggaran pada tahun 2019. Keberhasilan capaian ini didukung oleh dengan adanya upaya antara lain:
- Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui keadaan cuaca.
 - Pelaksanaan survey dilakukan secara kluster sehingga dapat meminimalisir belanja perjalanan.
 - Pengumpulan data sekunder dimaksimalkan, sehingga pengambilan data primer dapat berkurang.
 - Pada saat survey dengan menggunakan drone mempermudah untuk mengetahui kondisi eksisting di pulau-pulau kecil.
 - Penyusunan rencana zonasi memperhitungkan RTR KSN, RZWP3K yang sudah ada.
 - Penentuan alokasi ruang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di kawasan strategis nasional.
 - Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis diawal dan akhir tahun pada penyusunan RZWP3K untuk mengetahui permasalahan dan tindaklanjut dalam penyusunan PERDA RZWP3K.
 - Penentuan alokasi ruang dan konsultasi publik melibatkan stakeholder yang masuk kedalam Kawasan Antar Wilayah.

- i. Pertemuan yang dilaksanakan menghasilkan Berita Acara yang disepakati, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan.
7. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya, antara lain anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini, mengingatt dana yang ada dipergukan untuk optimalisasi capaian yaitu melebihi target tahun ini dan digunakan untuk menindaklanjuti proses menuju penetapan RZ sebanyak 19 KSNT, 8 KSN, 5 KAW (Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan), SDM bahwa penyusunan RZ melibatkan SDM di DJPRL yang memiliki kompetensi terkait pemetaan dan stakeholder terkait, teknologi yang digunakan sehingga mempermudah dalam melakukan survey dan pengolahan data.
8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2020: pembahasan tindak lanjut pendampingan RZWP3K yang belum terbit Perda; persiapan pendampingan penyusunan turunan RZWP3K; persiapan evaluasi RZWP3K yang sudah terbit; pembahasan tindak lanjut penyusunan RZKAW, RZKSNT dan RZKSNT.

A. Rencana Zonasi Antarwilayah (RZKAW)

1. Target tahun 2019 yang dilaksanakan meliputi RZKAW Laut Maluku, RZ Selat Malaka, Teluk Bone dan Laut Flores. Tahapan penyusunan RZ ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik pertama, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik kedua dan penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres.
2. Perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan RZKAW Laut Maluku, RZKAW Selat Malaka, RZKAW Teluk Bone dan RZKAW Laut Flores disajikan pada Tabel.

Tabel 43. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2019

No	Kawasan	Tahapan						Capaian 2019	Permasalahan
		1	2	3	4	5	6		
1	Laut Maluku	√	√	√	√	√	√	Penyusunan Dok Final dan Drafting Ranperpres, Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)	Tidak ada
2	Selat Malaka	√	√	√	√	√	√	Penyusunan Dok Final dan Drafting Ranperpres, Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)	Tidak ada
3	Teluk Bone	√	√	√	√	√	√	Rapat pleno akhir di Kemenkumham	Tidak ada
4	Laut Flores	√	√	√	√	√	√	Penyusunan Dok Final dan Drafting Ranperpres, Rapat	Tidak ada

Panitia Antar
Kementerian (PAK)

Keterangan:

1. pengumpulan dan pengolahan data
 2. penyusunan dokumen awal
 3. konsultasi publik pertama
 4. penyusunan dokumen antara
 5. konsultasi publik kedua
 6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres
3. Disamping pelaksanaan kegiatan diatas, terdapat kegiatan dukungan penyusunan RZKAW sebagai tindaklanjut penyusunan RZKAW tahun 2018 dengan perkembangan sebagaimana disajikan pada Tabel.

Tabel 44. Perkembangan Penyusunan RZKAW sebagai Tindak Lanjut Penyusunan RZKAW Tahun 2017 - 2018

No	Kawasan	Tahapan Penyusunan RZ KAW 7 - 26	Capaian 2019
2017			
1	Selat Makassar	Tahap ke 26	Sudah di meja Presiden
2	Laut Jawa	Tahap ke 26	
2018			
1	Teluk Tomini	Tahap ke 21 (Finalisasi Drafting dan Penyampaian Ranperpres Kemenkumham ke KKP)	dari
2	Laut Natuna-Natuna Utara	Tahap ke 21 (Finalisasi Drafting dan Penyampaian Ranperpres Kemenkumham ke KKP)	dari
3	Laut Sulawesi	Tahap ke 21 (Finalisasi Drafting dan Penyampaian Ranperpres Kemenkumham ke KKP)	dari

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres
7. Penyampaian Kepmen KP PAK
8. Penyampaian Raperpres ke BHO
9. Pengundangan Kepmen PAK (estimasi)
10. Pembahasan PAK 1
11. Pembahasan PAK 2
12. Pembahasan PAK 3
13. Perpres Program Penyusunan PUU
14. Penyampaian Ranperpres ke Kemenkumham

15. Pleno I Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
16. Rapat Tim Kecil 1
17. Rapat Tim Kecil 2
18. Rapat Tim Kecil 3
19. Rapat Tim Kecil 4
20. Pleno II Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
21. Finalisasi Drafting dan Penyampaian Raperpres dari Kemenkumham ke KKP
22. Penyampaian Raperpres dari KKP ke Kemensetneg
23. Rapat Klarifikasi muatan Raperpres (Kemensetneg)
24. Permintaan Paraf Persetujuan
25. Rapat Klarifikasi muatan Raperpres (Kemenko Perekonomian)
26. Proses Pengundangan Raperpres

B. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)

1. Capaian tahun 2019 RZKSN adalah 6 kawasan dari 5 target kawasan. Capaian tersebut meliputi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Banten - Lampung); Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung (Sulut); Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Kaltim); Kawasan Biak (Papua); Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat) dan Kawasan Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Perkembangan pelaksanaannya disajikan pada Tabel.

Tabel 45. Tabel Perkembangan Penyusunan RZ KSN Tahun 2019

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan						Capaian 2019
		1	2	3	4	5	6	
1	Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP
2	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP
3	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP
4	Kawasan Biak (Papua);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP
5	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP
6	Kawasan Sarbagita	√	√	√	√	√	√	Penyampaian Ranperpres ke kemenkumham

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data

2. penyusunan dokumen awal
 3. konsultasi publik pertama
 4. penyusunan dokumen antara
 5. konsultasi publik kedua
 6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres
2. Tahun 2019 ini, dilaksanakan pula kegiatan tindak lanjut penyusunan RZKSN tahun 2017 dan 2018 dengan perkembangan yang disajikan pada Tabel 46.

Tabel 46. Perkembangan Penyusunan RZKSN sebagai Tindak Lanjut Penyusunan RZKSNT Tahun 2017 - 2018

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Penyusunan RZ KSN 7 - 26	Capaian 2019
2017			
1	Batam Bintan Karimun (BBK)	21	Harmonisasi (Pembahasan Timcil di kumHam, ada rencana penggabungan dengan RTR)
2	Jabodetabek-punjur	22	Selesai Harmonisasi di Kemenkumham (Posisi di Meja MKP, Proses Paraf untuk Penetapan melalui Setneg/Setkab)
2018			
1	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)	20	Persiapan Harmonisasi (dikembalikan, perlu diusulkan lagi dalam Prosun 2020)
2	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah)	20	Persiapan Harmonisasi (dikembalikan, perlu diusulkan lagi dalam Prosun 2020)
3	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)	24	Selesai Harmonisasi (Posisi di Meja MKP, Proses Paraf untuk Penetapan melalui Setneg/Setkab)
4	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar)	19	Persiapan Harmonisasi (dikembalikan, perlu diusulkan lagi dalam Prosun 2020)

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Penyusunan RZ KSN 7 - 26	Capaian 2019
5	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	10	Pembahasan Panitia antar Kementerian
6	Kawasan Taman Nasional Komodo	20	Pleno II Harmonisasi (Pembahasan Tim Kecil di Kemenkumham, proses penggabungan dengan RTR) - Prosun 2019

Keterangan :

7. Penyampaian Kepmen KP PAK
8. Penyampaian Raperpres ke BHO
9. Pengundangan Kepmen PAK (estimasi)
10. Pembahasan PAK 1
11. Pembahasan PAK 2
12. Pembahasan PAK 3
13. Perpres Program Penyusunan PUU
14. Penyampaian Ranperpres ke Kemenkumham
15. Pleno I Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
16. Rapat Tim Kecil 1
17. Rapat Tim Kecil 2
18. Rapat Tim Kecil 3
19. Rapat Tim Kecil 4
20. Pleno II Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
21. Finalisasi Drafting dan Penyampaian Raperpres dari Kemenkumham ke KKP
22. Penyampaian Raperpres dari KKP ke Kemensetneg
23. Rapat Klarifikasi muatan Raperpres (Kemensetneg)
24. Permintaan Paraf Persetujuan
25. Rapat Klarifikasi muatan Raperpres (Kemenko Perekonomian)
26. Proses Pengundangan Raperpres

C. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

1. Capaian penyusunan dokumen RZKSNT tahun 2019 adalah **16 kawasan** dimana melebihi target yang ditetapkan. Adapun kawasan dimaksud meliputi Pulau Moff/Budd (Papua Barat); Pulau Fani (Papua Barat); Pulau Kawiyo (Sulawesi Utara); Pulau Kawaluso (Sulawesi Utara); Pulau Marore (Sulawesi Utara); Pulau Batu Bawaikang (Sulawesi Utara); Pulau Rote (NTT); Pulau Ndana (NTT); Pulau Pagai Utara (Sumatera Barat); Pulau Niau (Sumatera Barat); Pulau Sibaru-Baru (Sumatera Barat); Pulau Weh (Aceh); Pulau Rondo (Aceh); Pulau Batebelah (Aceh); Pulau Enggano (Bengkulu); dan Pulau Mega (Bengkulu). Perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan RZKSNT disajikan pada Tabel 47.

Tabel 47. Kemajuan Penyusunan Rencana Zonasi KSNT Tahun 2019

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan						Capaian 2019
		1	2	3	4	5	6	
1	Pulau Moff/Budd (Papua Barat);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
2	Pulau Fani (Papua barat)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
3	Pulau Kawiyo (Sulut);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
4	Pulau Kawaluso (Sulut);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
5	Pulau Marore (Sulut)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
6	Pulau Batu Bawaikang (Sulut)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
7	Pulau Rote (NTT);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
8	Pulau Ndana (NTT);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
9	Pulau Pagai Utara	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
10	Pulau Niau;	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
11	Pulau Sibaru-Baru;	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
12	Pulau Weh (Aceh);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
13	Pulau Rondo (Aceh);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
14	Pulau Batebelah (Aceh)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
15	Pulau Enggano (Bengkulu)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
16	Pulau Mega (Bengkulu)							Dokumen Final dan Draft Ranpermen

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data;
 2. penyusunan dokumen awal;
 3. konsultasi publik pertama;
 4. penyusunan dokumen antara;
 5. konsultasi publik kedua; dan
 6. penyusunan dokumen final.
3. Pada tahun 2019 ini, dilaksanakan pula kegiatan tindak lanjut penyusunan RZKSNT tahun 2018 dengan perkembangan yang disajikan pada Tabel 48.
 4. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 4 pulau yang telah ditetapkan rencana zonasinya melalui 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- a. **Pulau Nipa:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017 - 2037
- b. **Pulau Maratua:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2037
- c. **Pulau Sambit:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2037
- d. **Pulau Senua:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037

Tabel 48. Perkembangan Penyusunan RZKSNT sebagai Tindak Lanjut Penyusunan Tahun 2018

No	Dokumen Perencanaan	Tahapan RZKSNT Setelah Dok Final					Capaian 2019		
		1	2	3	4	5			
1	P. Mangkai	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
2	P. Tokongmalangbiru	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
3	P. Tokongbelayar	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
4	P. Tokongnanas	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
5	P. Damar	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
6	P. Raya	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
7	P. Rusa	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di Kemenkumham
8	P. Batumandi	√	√	√	√		Pembahasan lintas K/L		
9	P. Rupert	√	√	√	√		Pembahasan lintas K/L		
10	P. Bengkalis	√	√	√	√		Pembahasan lintas K/L		
11	P. Rangsang	√	√	√	√		Pembahasan lintas K/L		
12	P. Selaru	√	√	√			Pembahasan lintas K/L		
13	P. Batarkusu	√	√	√			Pembahasan lintas K/L		
14	P. Asutubun	√	√	√			Pembahasan lintas K/L		
15	P. Sebatik	√	√	√			Pembahasan lintas K/L		
16	Karang Unarang	√	√	√			Pembahasan lintas K/L		
17	P. Dolangan	√	√	√	√		Pembahasan dengan Biro Hukum KKP		

No	Dokumen Perencanaan	Tahapan RZKSNT Setelah Dok Final					Capaian 2019
		1	2	3	4	5	
18	P. Solando	√	√	√	√		Pembahasan dengan Biro Hukum KKP
19	P. Lingayan	√	√	√	√		Pembahasan dengan Biro Hukum KKP

Keterangan :

1. Pembahasan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Pembahasan lingkup KKP
3. Pembahasan lintas K/L
4. Persetujuan dari Biro Hukum KKP
5. Penandatanganan Permen KP oleh Menteri KP

D. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

1. Tatacara penyusunan RZWP3K mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Target penyusunan RZWP3K adalah 12 provinsi, yaitu Jambi, Aceh, Papua Barat, Banten, Riau, Sumatera Selatan, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua, dan Kepulauan Riau. Perkembangan penyusunan RZWP3K pada tahun 2019 disajikan pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

Tabel 49. Perkembangan Penyusunan RZWP3K Tahun 2019

No	Provinsi	Perkembangan	
		Nomor Perda	Tanggal
1.	Sulawesi Utara	Perda No. 1 Tahun 2017	14 Maret 2017
2.	Sulawesi Barat	Perda No. 6 Tahun 2017	30 Oktober 2017
3.	NTB	Perda No. 12 Tahun 2017	10 November 2017
4.	NTT	Perda No. 4 Tahun 2017	13 November 2017
5.	Sulawesi Tengah	Perda No. 10 Tahun 2017	22 Desember 2017
6.	Jawa Timur	Perda No. 1 Tahun 2018	5 Februari 2018
7.	Lampung	Perda No. 1 Tahun 2018	15 Januari 2018
8.	Sumatera Barat	Perda No. 2 Tahun 2018	26 Februari 2018
9.	Maluku	Perda No. 1 Tahun 2018	7 Agustus 2018
10.	Maluku Utara	Perda No. 2 Tahun 2018	27 Agustus 2018
11.	Kalimantan Utara	Perda No. 4 Tahun 2018	14 Agustus 2018
12.	DI Yogyakarta	Perda No. 9 Tahun 2018	24 September 2018
13.	Kalimantan Selatan	Perda No. 13 Tahun 2018	16 Juli 2018
14.	Gorontalo	Perda No. 4 Tahun 2018	26 September 2018
15.	Jawa Tengah	Perda No. 13 Tahun 2018	21 Desember 2018
16.	Sulawesi Tenggara	Perda No. 9 Tahun 2018	31 Desember 2018
17.	Kalimantan Barat	Perda No. 1 Tahun 2019	16 Januari 2019
18.	Kalimantan Tengah	Perda No. 1 Tahun 2019	8 Januari 2019
19.	Jawa Barat	Perda No. 5 Tahun 2019	25 Februari 2019

No	Provinsi	Perkembangan	
		Nomor Perda	Tanggal
20.	Sumatera Utara	Perda No. 4 Tahun 2019	18 Maret 2019
21.	Sulawesi Selatan	Perda No. 2 Tahun 2019	8 Mei 2019
22.	Bengkulu	Perda No. 5 Tahun 2019	2 Juli 2019
23.	Jambi	Perda No. 20 Tahun 2019	9 Desember 2019
24.	Papua Barat	Perda No.13 Tahun 2019	31 Desember 2019
25.	Aceh	Registrasi di Kemendagri	
26.	Banten	Perbaikan dokumen final	
27.	Riau	Perbaikan dokumen final	
28.	Sumatera Selatan	Perbaikan dokumen final	
29.	Bali	Perbaikan dokumen final	
30.	DKI Jakarta	Perbaikan dokumen final	
31.	Kalimantan Timur	Penyusunan dokumen final	
32.	Bangka Belitung	Penyusunan dokumen final	
33.	Papua	Persiapan konsultasi publik dokumen awal	
34.	Kepulauan Riau	Perbaikan dokumen final (review dokumen pendukung reklamasi)	

35. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah terbit 24 Perda RZWP3K dengan rincian terbit pada tahun 2017 sebanyak 5 Perda, tahun 2018 sebanyak 11 perda dan 2019 sebanyak 8 perda.

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RZWP-3-K



Gambar 31. Perkembangan Penyusunan RZWP3K

3.3.7. IKU 11 Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang Dikembangkan (Kawasan)

Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah kawasan pesisir dan laut dengan daya tarik yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Dalam

pengelolaan ekowisata bahari / pengelolaan wisata secara berkelanjutan ini merupakan keterpaduan antara 3 aspek yaitu : ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Dalam pengembangan kawasan ekowisata ini dilakukan dengan memfasilitasi sarana/prasarana wisata bahari dalam meningkatkan keberlanjutan pengembangan ekowisata bahari serta sosialisasi dan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan kawasan ekowisata bahari ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekowisata nasional maupun daerah.

Tahapan fasilitasi sarana/prasarana ini dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I : diberikan untuk melengkapi sarana/prasarana dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan, sedangkan tahap II merupakan lanjutan yang diberikan dengan dasar mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi tahap I untuk lebih meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan penerima fasilitas sarana/dan prasarana dalam mengelola ekowisata.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan lanjutan IKU pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Target IKU pada tahun 2019 adalah jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan sebanyak 20 kawasan. Kawasan yang dimaksud disini adalah kawasan ekowisata yang berbasis pada potensi lokal seperti: ekowisata mangrove, wisata selam, wisata pesisir dll, dan dikelola oleh masyarakat, dalam lingkup propinsi.

1. Capaian IKU 2019

Capaian pada tahun 2019, adalah 25 kawasan yang dikembangkan wisata baharinya (Tabel 50) melalui pemberian bantuan sarana prasarana wisata bahari kepada 43 kelompok (Tabel 51).

Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang Dikembangkan (Kawasan)

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU – 11		Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
6	6	n/a	20	25	125	n/a	20	125	0	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tabel 51. Kawasan dan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019

No	Kawasan	Kab/Kota	No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
1	Kawasan Perairan Umum (Kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Gresik)	Gresik	1	Pokmaswas Randuboto	Perahu Wisata
2	Kawasan Perairan Umum (Kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Trenggalek)	Trenggalek	2	Rembeng Raya	Perahu Jukung Wisata Pondok Informasi & Landmark.
		Trenggalek	3	Udang Jaya	Perahu Jukung Wisata
3	Kawasan Perairan Umum (Kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Tulungagung)	Tulungagung	4	Kelompok Alam Lestari II	Perahu Wisata Pondok Informasi Bahari, Landmark
4	Kawasan Perairan Umum (Kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)	Banyuwangi	5	Kelompok Pendidikan SDN 3 Bengkak	Sarana Prasarana Olahraga Air
		Banyuwangi	6	Kelompok Pendidikan SDN 2 Bengkak	Sarana Prasarana Olahraga Air
		Banyuwangi	7	Kelompok Pendidikan SDN 1 Bengkak	Sarana Prasarana Olahraga Air
		Banyuwangi	8	Kelompok Pendidikan SDN 1 Bangsring	Sarana Prasarana Olahraga Air
		Banyuwangi	9	Kelompok Pendidikan SDN 2 Bangsring	Sarana Prasarana Olahraga Air

No	Kawasan	Kab/Kota	No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
		Banyuwangi	10	Kelompok Pendidikan MIS Nurul Karim	Sarana Prasarana Olahraga Air
5	KSPN Gorontalo	Bone Bolango	11	Orca	Pondok Informasi
					Peralatan Selam
	KSPN Gorontalo	Bone Bolango	12	Baronang	Peralatan Selam
7	KSPN Pemuteran	Buleleng	13	Yayasan Karang Lestari	Renovasi pondok informasi/pondok edukasi bahari
					Peralatan Selam dan snorkeling
	KSPN Pemuteran	Buleleng	14	Kelompok Bondalem	Perahu Wisata
					Peralatan Selam dan snorkeling
7	KSPN Tanjung Lesung	Serang	15	Kelompok Jembatan Pelangi	Perahu Wisata
8	KSPN Teluk Saleh/KSPN Tambora	Sumbawa	16	Kelompok Pengelola Wisata Bahari Pakek Torok	Perahu Wisata
	KSPN Teluk Saleh/KSPN Tambora	Sumbawa	17	Komunitas Penjaga Pulau	Pondok Informasi Bahari dan landmark
					Peralatan Selam
	KSPN Teluk Saleh/KSPN Tambora	Sumbawa	18	Kelompok Sumbawa Grow Up	Peralatan Selam
	KSPN Teluk Saleh/KSPN Tambora	Bima	19	Kelompok Pondok Lariti	Perahu Wisata
	KSPN Teluk Saleh/KSPN Tambora	Bima	20	Komunitas Peduli Laut	Peralatan Selam
					Landmark dan Pondok Informasi Bahari

No	Kawasan	Kab/Kota	No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
9	KSPN Mandalika	Lombok Utara	21	Bina Bersama	Pondok Informasi Bahari
	KSPN Mandalika	Lombok Timur	22	Kelompok Petarando	Gazebo, Tracking Mangrove
	KSPN Mandalika	Lombok Barat	23	BUMDES Karya Mandiri	Pondok Informasi Bahari dan Landmark
	KSPN Mandalika	Lombok Barat	24	Komunitas Penyelam NTB	Peralatan Selam
10	KSPN Tanjung Kelayang	Belitung	25	Kelompok Bakau Labunaji "KEBAL"	Perahu Karet, Perahu Kayak
					Menara Pandang, Gazebo, Sarana MCK
	KSPN Tanjung Kelayang	Belitung	26	Kompak Seberang Bersatu	Perahu Wisata
					Peralatan Selam
11	KKPD (Pencadangan) Bengkayang	Bengkayang	27	Pokmas Pemeliharaan & Pengawasan Biota Laut Kima	Perahu Wisata
12	Kawasan Perairan Umum (Kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Kubu Raya)	Kubu Raya	28	P3MP Kabupaten Kubu Raya	Pondok Informasi Bahari
13	Pencadangan KKP3K	Kebumen	29	Pokmaswas Laguna	Pondok Informasi, Landmark
					Perahu Wisata, Kano
14	KKPD	Nias Utara	30	Koalisi Bahari	Peralatan Selam

No	Kawasan	Kab/Kota	No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
					Pondok Informasi dan Landmark
15	Kawasan Perairan Umum (Kawasan Prioritas Pariwisata Kab. Administrasi Kepulauan Seribu)	Kepulauan Seribu	31	Koperasi Parimanta Sejahtera	Kano
16	KKPD	Aceh Jaya	32	Kelompok Ekowisata Mangrove	Pondok Informasi, Landmark
				Desa Gampong Baro	Perahu Wisata
17	KKPD	Raja Ampat	33	Kawe Mandiri	Peralatan Selam Pondok Informasi
18	KKPD	Alor	34	TSAP Sebanjar	Perahu Wisata
19	KKPD	Flores Timur	35	Bangkit Muda Mudi Mekko	Perahu Wisata
20	Kawasan Perairan Umum	Bulukumba	36	Mutiara Manyampa	Pondok Informasi dan Landmark
21	KLHK	Wakatobi	37	BUMDes Hondue Lestari	Alat Selam, Alat Snorkling Pondok Informasi
	KLHK	Wakatobi	38	Waelumu Community	Alat Selam, Alat Snorkling Perahu Wisata
22	KKPD (Pencadangan)	Muna	39	Mitra Usaha Bahari	Alat Selam Perahu Wisata
23	KKPD (Pencadangan)	Banggai	40	Kelompok Wisata Mangrove Nurmas	Pondok Informasi dan Landmark

No	Kawasan	Kab/Kota	No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
24	Kawasan Perairan Umum(Kawasan Prioritas Pariwisata Kab. Cirebon)	Cirebon	41	Dharma Kencana	Pondok Informasi
	Kawasan Perairan Umum	Cirebon	42	BUMDes Ambulu Maju	Perahu Wisata
25	Kawasan Perairan Umum	Karawang	43	Kreasi Alam Bahari	Perahu Wisata

2. Capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019

Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 6 kawasan sedangkan pada tahun 2019 adalah 25 kawasan, terdapat peningkatan 19 kawasan.

3. Capaian Kinerja dan Target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 20, sedangkan capaiannya adalah 25 (125%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Kunci penting dalam pengembangan kawasan wisata bahari adalah adanya kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, NGO, dan sector bisnis. Diantara kemitraan tersebut adalah kemitraan dengan Dinas Pariwisata di beberapa kabupaten seperti Buleleng dan Belitung dalam kegiatan pendampingan kelompok serta peningkatan kapasitas selam bagi pengelola wisata bahari. Pendampingan yang dilakukan di Lombok bekerja sama dengan WCS sekaligus sebagai bentuk kegiatan monitoring kondisi ekosistem bawah laut. Kegiatan monitoring ini penting sebagai antisipasi dampak perubahan iklim dan aktivitas destruktif wisatawan ataupun penangkapan ikan. Bentuk kemitraan lain yang dilakukan adalah adanya kerjasama dengan media elektronik dan cetak sebagai sarana publikasi.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata bahari diantaranya adalah:

- Lokasi yang kurang *feasible* secara ekonomi, seperti yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan pondok informasi di Kabupaten Alor. Pembangunan tersebut pada akhirnya dibatalkan mengingat lokasi yang sepi dari pengunjung. Untuk menghindari terjadinya kendala seperti ini dikemudian hari, antisipasi yang perlu dilakukan adalah survey yang lebih mendalam.

- b. Kurangnya kesiapan calon penerima dalam melakukan pengelolaan wisata bahari. Koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah seperti UPT, pemerintah daerah, ataupun NGO perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut.

5. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pada mulanya, kelompok calon penerima bantuan akan mendapatkan 3 paket jenis bantuan yang dapat terdiri dari pengadaan perahu wisata, pengadaan alat selam dan atau alat snorkelling, serta pekerjaan konstruksi berupa pondok informasi dan atau landmark, gazebo, menara pandang, pos jaga, sarana MCK, tempat sampah dan tracking mangrove. Namun setelah dilakukan identifikasi dan survey didapatkan informasi bahwa tidak semua kelompok memerlukan keseluruhan paket tersebut. Sehingga penyaluran bantuan ke kelompok dilakukan sesuai dengan kebutuhan kelompok dan rata – rata kelompok hanya membutuhkan satu atau dua paket sarana prasarana wisata bahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya efisiensi anggaran.

6. Kegiatan Penunjang IKU

- a. Rangkaian kegiatan dalam rangka fasilitasi sarana/prasarana ekowisata bahari meliputi: 1) Rapat Koordinasi di Pusat dan daerah; 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah; 3) Proses identifikasi, seleksi dan verifikasi serta penetapan penerima bantuan 4) FGD dan/sosialisasi pemanfaatan bantuan, 5) Perencanaan sarana/prasarana wisata bahari 6) Fasilitasi sarana/prasarana dan penyerahan bantuan. Pengembangan kawasan wisata bahari tidak hanya dilakukan melalui kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran sarana prasarana wisata bahari, namun juga melalui kegiatan – kegiatan pendukung.
- b. Pada tahun 2019 kegiatan pendukung yang sudah dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas selam bagi kelompok pengelola wisata bahari, penyusunan NSPK Wisata Bahari (Pedoman Umum Pengelolaan Wisata Bahari Berkelanjutan, Pedoman Wisata Pengamatan Hiu Paus, dan Pedoman Wisata Mancing) dan penyusunan materi publikasi wisata bahari.
- c. Untuk mengantisipasi terjadinya *overcapacity* dan degradasi lingkungan di kawasan ekowisata bahari, maka perlu disusun NSPK untuk dijadikan acuan pengelolaan. Pada tahun 2019, NSPK Wisata Bahari telah tersusun 3 draft dokumen yaitu: Pedoman Umum Pengelolaan Wisata Bahari Berkelanjutan, Pedoman Wisata Pengamatan Hiu Paus, dan Pedoman Wisata Pancing.
- d. Salah satu hal yang diharapkan dari pengembangan kawasan wisata bahari adalah adanya peningkatan wisatawan yang memiliki tanggungjawab lingkungan dan menerapkan prinsip *responsible tourism*. Salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai *responsible tourism* adalah publikasi yang dilakukan baik melalui media social, pameran,

exhibition. Materi yang ditampilkan dalam publikasi tersebut didapatkan melalui pengambilan data publikasi wisata bahari. Salah satu pengambilan data yang dilakukan adalah pengambilan foto dan video wisata pesisir dan bawah laut di Pulau Cemara, Karimun Jawa, Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 4 Desember 2019.

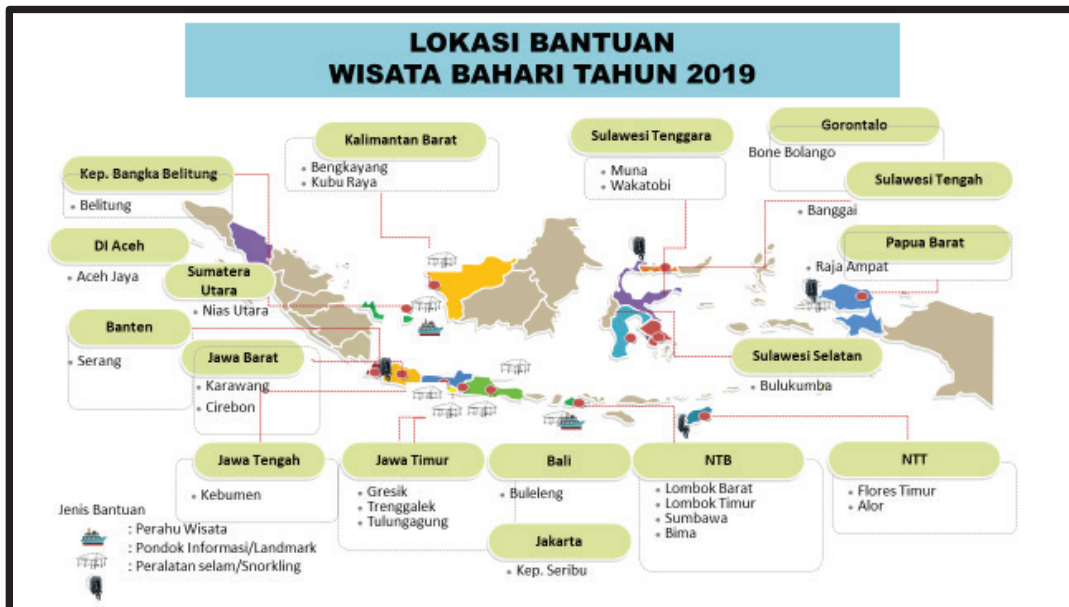
7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pembangunan dan Pengembangan Wisata Bahari berbasis Masyarakat sebesar 83% (Rp 9.771.770.107,-) dari total anggaran Rp11.770.660.000,-

8. Rencana Aksi TW I Tahun 2020

Rencana kegiatan TW I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Finalisasi draft dan Penyusunan NSPK Wisata Bahari
- b. Identifikasi kawasan calon penerima program
- c. Koordinasi dengan stakeholder terkait





3.3.8. IKU 12 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Nilai kesesuaian bantuan pemerintah merupakan IKU baru pada tahun 2019 dengan target nilai kesesuaian bantuan pemerintah sebesar 87,5% yang berarti minimal 87,5% bantuan pemerintah yang disalurkan kepada pemerintah daerah/masyarakat telah sesuai kebutuhan, sasaran, kontrak, dan infrastruktur pendukung dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk mengukur implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL. Pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengadaan tahun 2019 terhadap kesesuaian: 1) kebutuhan; 2) sarana dan prasarana; 3) sasaran; dan 4) pelaporan dan pemanfaatan. Realisasi Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL adalah sebesar 89,58 dengan nilai capaian sebesar 102,37 % sudah melebihi target PK Tahun 2019.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 87,5, sedangkan capaiannya adalah 89,58 (102,37%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Adapun kegiatan Ditjen PRL yang dinilai adalah kegiatan Dermaga Apung (87,92). dan Pelindung Pantai dengan Struktur Concrete (91,25). Capaian yang dapat disampaikan terkait bantuan pemerintah pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 52. Daftar bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL disajikan pada Tabel 53.

Tabel 52. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

SS – 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan									
IKU – 12		Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)									
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019		
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra	
96,88	96,88	n/a	87,5	89,58	102,37	n/a	87,5	102,37	-	n/a	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tabel 53. Capaian Bantuan Pemerintah Ditjen PRL

No	Jenis Bantuan Pemerintah	Jumlah	Perkembangan
1.	Bantuan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)	4 paket	2 demplot: Bantul dan Kebumen 1 paket integrasi lahan dan sarana PUGaR: Serang 1 paket rehabilitasi lahan di Palu
2.	Dermaga Apung	5 lokasi	100%, Kab. Selayar, Kab. Bengkalis, Kota Bau-Bau, Toli-Toli, Sidoarjo
3.	Bantuan Konservasi	28 kelompok	Melebihi target. Optimalisasi Anggaran. Target 27 kelompok
4.	Bantuan Sarana Ekonomi Produktif	27 paket	
5.	Bantuan Pembangunan Struktur Hybrid	3 lokasi	Lombok Timur (275 m), Bone, Bombana
6.	Bantuan Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	6 lokasi	Serdang Begadai, Tanjung Jabung Barat, Berau, Lampung Selatan, Sukabumi, Pandeglang
7.	Bantuan Sarana/Prasarana Wisata Bahari	25 kawasan	43 kelompok
8.	Bantuan Sarana Pengelolaan Biofarmakologi	2 paket	Badung, Klungkung
9.	Bantuan Talaud SKPT	6 paket	5 unit IFM 1,5 ton dan 1 paket Fasilitas Air Bersih
10.	Bantuan Morotai SKPT	85 unit	100%, untuk 66 koperasi
11.	Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir	4 paket	Kenjeran, Nusa Penida, Pekalongan, Sukabumi
12.	Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil	5 kelompok	Buton, Tual, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Wakatobi

3.4. Sasaran Strategis 4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Efektif

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Ditjen PRL menerjemahkannya ke dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks efektivitas kebijakan pemerintah.

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2019 tentang penjelasan capaian masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut.

3.4.1. IKU 13 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh Ditjen PRL melalui penerbitan Peraturan Dirjen dan/atau Keputusan Dirjen dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Ditjen PRL dapat diterima oleh *stakeholders* pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Teknik Menghitung dilakukan melalui survey dengan prosedur sebagai berikut: (a) konsistensi nilai jawaban responden; (b) pemberian skor nilai skala (*methods of summated ratings*); (c) standarisasi skor nilai skala; (d) penetapan angka indeks, dengan besaran angka indeks bergerak dari '0' sampai dengan '1'; dan (e) analisis dan interpretasi nilai indeks.

Hasil kegiatan indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diperoleh setelah melalui beberapa tahapan yang meliputi inventarisasi kebijakan pengelolaan ruang laut, rapat koordinasi dengan unit kerja terkait, penyiapan kuesioner efektivitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL 2019, pelaksanaan survey efektivitas kebijakan pemerintah, pengolahan data hasil survey, penyusunan laporan efektivitas kebijakan pemerintah, publikasi indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dan pelaporan.

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tahun 2019

SS- 4		Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif								
IKU – 13		Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW III	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
n/a	8,58	n/a	7,9	8,6	108,86	n/a	7,90	108,86	8	107,5

Capaian tahun 2019 adalah 8.6 yang diperoleh dari rata-rata hasil pengolahan data survey terhadap PermenKP No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (8,59) dan Perdirjen PRL No. 11 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PERDIRJEN-PRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 (8,61) memperoleh angka 8,61. Jadi, rata-rata capaian IKU ini sebesar 8,60. Capaian ini lebih besar daripada capaian pada tahun 2018.

Target IKU 13 dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 7,9, sedangkan capaiannya adalah 8,6 (108,86%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target. Target IKU ini dalam Renstra KKP adalah 8 dengan capaian 8,6 (107,5%), capaiannya juga melebihi target yang telah ditetapkan.

Kendala Capaian Kinerja penetapan target nilai indeks minimal yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama membuat kecenderungan terjadinya pemilihan kebijakan yang relatif efektif untuk diukur pada saat inventarisasi kebijakan awal.

Solusi yang telah dilakukan melakukan koordinasi dengan biro perencanaan dengan menjelaskan potensi bias yang kemungkinan terjadi jika ditetapkan target nilai minimal dalam mengukur efektifitas sebuah kebijakan.

Rekomendasi

Tidak dilakukan penetapan nilai minimal indeks efektivitas kebijakan pemerintah sehingga setiap unit eselon 1 dapat mengukur dengan pasti tingkat efektifitas setiap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan publikasi terhadap nilai indeks tersebut.

Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya telah dilaksanakan melalui optimalisasi peran sumberdaya manusia di unit pelaksana teknis dan mitra kerjasama Ditjen PRL

khususnya dalam pelaksanaan survey efektivitas sehingga dapat menurunkan beban kebutuhan anggaran.

Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja, adapun progress yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah: survey lapangan dengan lokasi dan responden yang telah ditetapkan sebelumnya; pengolahan hasil; dan penyusunan laporan.

Anggaran yang digunakan Rp 89.785.000,00 realisasi Rp 85.481.000,00 dengan persentase 95,2%.

3.5. Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Ditjen PRL menerjemahkannya kedalam 6 Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundangan; (2) Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha); Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (pulau); Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan); Jumlah lokasi Gerakan Cinta Laut (lokasi); dan Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha).

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2019 tentang penjelasan capaian masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:

3.5.1. IKU 14 Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi dan/ atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (Kawasan)

Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan merupakan banyaknya Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki dokumen rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan. Kawasan strategis nasional dan KSNT meliputi kawasan laut, selat, teluk antar wilayah, dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Dasar hukum adanya IKU ini adalah UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 43 ayat 4 (Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah) dan Pasal 4 ayat 4 (Penyusunan RTRLN, RZ KSN, RZ KSNT, dan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait), Sedangkan untuk KSNT dasar hukumnya selain UU

No. 32 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT, bahwa dalam pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi (RZ) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Sedangkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai – nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Proses pembangunan merupakan suatu proses yang akan membawa perubahan pada ekosistem dan lingkungannya. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan di kawasan KSN/KSNT, maka semakin tinggi pula perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan tersebut.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) merupakan landasan operasional untuk melaksanakan program pembangunan dan upaya untuk mensinkronisasi setiap kegiatan pada suatu kawasan yang terintegrasi dan terpadu dengan kawasan daratannya, guna mengoptimalkan sumberdaya dan minimalisasi permasalahan/konflik yang mungkin akan terjadi. Penataan ruang laut/zonasi Kawasan KSN Kedung Sepur diperlukan guna mengoptimalkan potensi pengembangan perairan Kawasan Kedung Sepur. Selain itu, Rencana tata ruang laut/zonasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir konflik pemanfaatan ruang laut.

Indikator ini pada tahun sebelumnya tidak berbeda, dengan penambahan target lokasi, dimana pada tahun 2017 di 7 lokasi sedangkan tahun 2018 menjadi 50 lokasi, dan pada tahun 2019 dengan 20 lokasi. Target 2019 meliputi 5 kawasan untuk RZKSN dan 15 kawasan untuk RZKSNT.

Jika disandingkan dengan capaian pada tahun 2018, maka capaian ini lebih sedikit, namun demikian jika dilihat dari target 2019, sudah melebihi target yang ditentukan.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 20, sedangkan capaiannya adalah 22 (110%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai dan melebihi target.

Capaian IKU ini adalah 22 kawasan sebagaimana disajikan pada Tabel 55

Tabel 55. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-Undangan (Kawasan)

Sasaran Strategi- 5		Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan								
IKU – 14		Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
24	24	n/a	20	22	110	n/a	20	110	0	n/a

Keberhasilan capaian ini didukung oleh dengan adanya upaya antara lain:

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui keadaan cuaca.
2. Pelaksanaan survey dilakukan secara kluster sehingga dapat meminimalisir belanja perjalanan.
3. Pengumpulan data sekunder dimaksimalkan, sehingga pengambilan data primer dapat berkurang.
4. Pada saat survey dengan menggunakan drone mempermudah untuk mengetahui kondisi eksisting di pulau-pulau kecil.
5. Penyusunan rencana zonasi memperhitungkan RTR KSN, RZWP3K yang sudah ada.
6. Pertemuan yang dilaksanakan menghasilkan Berita Acara yang disepakati, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya, antara lain anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini, mengingat dana yang ada dipergunakan untuk optimalisasi capaian yaitu melebihi target tahun ini dan digunakan untuk menindaklanjuti proses menuju penetapan RZ sebanyak 19 KSNT, 8 KSN; efisiensi SDM bahwa penyusunan RZ melibatkan SDM di DJPRL yang memiliki kompetensi terkait pemetaan dan stakeholder terkait; efisiensi teknologi yang digunakan sehingga mempermudah dalam melakukan survey dan pengolahan data.

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2020: pembahasan tindak lanjut penyusunan RZKSNT dan RZKSNT.

A. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Capaian tahun 2019 RZKSN adalah **6 kawasan** dari 5 target kawasan. Capaian tersebut meliputi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Banten - Lampung); Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung (Sulut); Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Kaltim); Kawasan Biak (Papua); Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat) dan Kawasan Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Perkembangan pelaksanaannya disajikan pada Tabel.

Tabel 56. Tabel Perkembangan Penyusunan RZ KSN Tahun 2019

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan						Capaian 2019		
		1	2	3	4	5	6			
1	Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP		
2	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP		
3	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP		
4	Kawasan Biak (Papua);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP		
5	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final, Draft Ranperpres yang disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP		
6	Kawasan Sarbagita	√	√	√	√	√	√	Penyampaian	Ranperpres	ke kementerian

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres

Tahun 2019 ini, dilaksanakan pula kegiatan tindak lanjut penyusunan RZKSN tahun 2017 dan 2018 dengan perkembangan yang disajikan pada Tabel 46.

Tabel 57. Perkembangan Penyusunan RZKSN sebagai Tindak Lanjut Penyusunan RZKSNT Tahun 2017 - 2018

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Penyusunan RZ KSN 7 - 26	Capaian 2019
2017			
1	Batam Bintan Karimun (BBK)	21	Harmonisasi (Pembahasan Timcil di kumHam, ada rencana penggabungan dengan RTR)
2	Jabodetabek-punjur	22	Selesai Harmonisasi di Kemenkumham (Posisi di Meja MKP, Proses Paraf untuk Penetapan melalui Setneg/Setkab)
2018			
1	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)	20	Persiapan Harmonisasi (dikembalikan, perlu diusulkan lagi dalam Prosun 2020)
2	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah)	20	Persiapan Harmonisasi (dikembalikan, perlu diusulkan lagi dalam Prosun 2020)
3	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)	24	Selesai Harmonisasi (Posisi di Meja MKP, Proses Paraf untuk Penetapan melalui Setneg/Setkab)
4	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar)	19	Persiapan Harmonisasi (dikembalikan, perlu diusulkan lagi dalam Prosun 2020)
5	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	10	Pembahasan Panitia antar Kementerian
6	Kawasan Taman Nasional Komodo	20	Pleno II Harmonisasi (Pembahasan Tim Kecil di KemenkumHam, proses penggabungan dengan RTR) - Prosun 2019

Keterangan :

7. Penyampaian Kepmen KP PAK
8. Penyampaian Rapepres ke BHO
9. Pengundangan Kepmen PAK (estimasi)
10. Pembahasan PAK 1

11. Pembahasan PAK 2
12. Pembahasan PAK 3
13. Perpres Program Penyusunan PUU
14. Penyampaian Ranperpres ke Kemenkumham
15. Pleno I Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
16. Rapat Tim Kecil 1
17. Rapat Tim Kecil 2
18. Rapat Tim Kecil 3
19. Rapat Tim Kecil 4
20. Pleno II Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
21. Finalisasi Drafting dan Penyampaian Raperpres dari Kemenkumham ke KKP
22. Penyampaian Raperpres dari KKP ke Kemensetneg
23. Rapat Klarifikasi muatan Raperpres (Kemensetneg)
24. Permintaan Paraf Persetujuan
25. Rapat Klarifikasi muatan Raperpres (Kemenko Perekonomian)
26. Proses Pengundangan Raperpres

B. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

Capaian penyusunan dokumen RZKSNT tahun 2019 adalah **16 kawasan** dimana melebihi target yang ditetapkan. Adapun kawasan dimaksud meliputi Pulau Moff/Budd (Papua Barat); Pulau Fani (Papua Barat); Pulau Kawiyo (Sulawesi Utara); Pulau Kawaluso (Sulawesi Utara); Pulau Marore (Sulawesi Utara); Pulau Batu Bawaikang (Sulawesi Utara); Pulau Rote (NTT); Pulau Ndana (NTT); Pulau Pagai Utara (Sumatera Barat); Pulau Niau (Sumatera Barat); Pulau Sibaru-Baru (Sumatera Barat); Pulau Weh (Aceh); Pulau Rondo (Aceh); Pulau Batebelah (Aceh); Pulau Enggano (Bengkulu); dan Pulau Mega (Bengkulu). Perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan RZKSNT disajikan pada Tabel 47.

Tabel 58. Kemajuan Penyusunan Rencana Zonasi KSNT Tahun 2019

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan						Capaian 2019
		1	2	3	4	5	6	
1	Pulau Moff/Budd (Papua Barat);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
2	Pulau Fani (Papua barat)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
3	Pulau Kawiyo (Sulut);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
4	Pulau Kawaluso (Sulut);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
5	Pulau Marore (Sulut)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
6	Pulau Batu Bawaikang (Sulut)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
7	Pulau Rote (NTT);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen

No	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan						Capaian 2019
		1	2	3	4	5	6	
8	Pulau Ndana (NTT);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
9	Pulau Pagai Utara	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
10	Pulau Niau;	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
11	Pulau Sibaru-Baru;	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
12	Pulau Weh (Aceh);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
13	Pulau Rondo (Aceh);	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
14	Pulau Batebelah (Aceh)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
15	Pulau Enggano (Bengkulu)	√	√	√	√	√	√	Dokumen Final dan Draft Ranpermen
16	Pulau Mega (Bengkulu)							Dokumen Final dan Draft Ranpermen

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data;
2. penyusunan dokumen awal;
3. konsultasi publik pertama;
4. penyusunan dokumen antara;
5. konsultasi publik kedua; dan
6. penyusunan dokumen final.

Pada tahun 2019 ini, dilaksanakan pula kegiatan tindak lanjut penyusunan RZKSNT tahun 2018 dengan perkembangan yang disajikan pada Tabel 58.

Sampai dengan tahun 2019, terdapat 4 pulau yang telah ditetapkan rencana zonasinya melalui 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. **Pulau Nipa:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017 - 2037
2. **Pulau Maratua:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2037
3. **Pulau Sambit:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2037
4. **Pulau Senua:** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037

Tabel 59. Perkembangan Penyusunan RZKSNT sebagai Tindak Lanjut Penyusunan Tahun 2018

No	Dokumen Perencanaan	Tahapan RZKSNT Setelah Dok Final					Capaian 2019		
		1	2	3	4	5			
1	P. Mangkai	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
2	P. Tokongmalangbiru	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
3	P. Tokongbelayar	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
4	P. Tokongnanas	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
5	P. Damar	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
6	P. Raya	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
7	P. Rusa	√	√	√	√		Selesai	harmonisasi	di
8	P. Batumandi	√	√	√	√		Pembahasan	lintas K/L	
9	P. Rupert	√	√	√	√		Pembahasan	lintas K/L	
10	P. Bengkalis	√	√	√	√		Pembahasan	lintas K/L	
11	P. Rangsang	√	√	√	√		Pembahasan	lintas K/L	
12	P. Selaru	√	√	√			Pembahasan	lintas K/L	
13	P. Batarkusu	√	√	√			Pembahasan	lintas K/L	
14	P. Asutubun	√	√	√			Pembahasan	lintas K/L	
15	P. Sebatik	√	√	√			Pembahasan	lintas K/L	
16	Karang Unarang	√	√	√			Pembahasan	lintas K/L	
17	P. Dolangan	√	√	√	√		Pembahasan	dengan	Biro
18	P. Solando	√	√	√	√		Pembahasan	dengan	Biro
19	P. Lingayan	√	√	√	√		Pembahasan	dengan	Biro

Keterangan :

1. Pembahasan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Pembahasan lingkup KKP
3. Pembahasan lintas K/L
4. Persetujuan dari Biro Hukum KKP
5. Penandatanganan Permen KP oleh Menteri KP

Tabel 60. Realisasi Keuangan Penyusunan RZ KSN dan KSNT Tahun 2019

No	Penyusunan Rencana Zonasi KSN dan KSNT	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki rencana zonasi yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	4,175,000,000	4,174,378,000
			99,99 %

3.5.2. IKU 15 Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi (Ha)

Indikator Kinerja Utama Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi adalah jumlah penambahan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Menteri yang diatur sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Kegiatan yang dilakukan untuk pencadangan kawasan konservasi yang baru di tahun 2019 adalah: identifikasi kawasan konservasi, pencadangan kawasan konservasi, *refining* penambahan luas, dan pada akhirnya pencadangan kawasan melalui SK Kepala Daerah/Menteri. Target indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar 700.000 ha penambahan luas kawasan konservasi perairan baru yang telah dicadangkan melalui SK Kepala Daerah. Penghitungan penambahan luas kawasan konservasi perairan adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi baru yang telah dicadangkan melalui SK Kepala Daerah/SK Menteri dan menambahkan luasan kawasan konservasi tersebut ke dalam data base capaian kumulatif kawasan konservasi perairan yang ada dalam data base kawasan konservasi perairan di Ditjen PRL.

Capaian IKU 2019 disajikan pada Tabel 61.

Tabel 61. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019

SS - 5		Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan								
IKU – 15		Jumlah penambahan luas Kawasan konservasi (hektar)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Targe t TW IV	Realisasi TW IV	% Capai an	Kenaika n thd TW III 2019	Targe t PK 2019	% Realis asi Thd Target PK	Targe t 2019	% Capai an thd target Renstra
1.730.439,79	1.730.439,79	1.819.672,61	700.000	2.271.240,73	324,46	451.568,12	700.000	324,46	700.000	324,46

Indikator kinerja penambahan luas kawasan konservasi pada tahun 2019 ditargetkan seluas 700.000 ha. Penambahan luasan tahun 2019 adalah 2.271.240,73 ha atau 324,46% dari target 2019. Penambahan luas kawasan konservasi terdiri dari 19 kawasan konservasi baru (+1.520.566,82 ha), 16 kawasan konservasi yang dicadangkan ulang (+805.966,57 ha), dan 4 kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri KP (-55.292,66 ha). Provinsi yang berkontribusi dalam penambahan luas kawasan konservasi tersebut adalah NTB, Aceh, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Jika disandingkan dengan capaian 2018, maka terdapat penambahan luas kawasan sebesar 540.800,94 ha.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 700.000 ha, sedangkan capaiannya adalah 2.271.240,73 ha atau 324,46%, sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target. Sedangkan jika disandingkan dengan target renstra KKP, maka capaian melebihi target, yaitu 2.271.240,73 ha atau 324,46% dari target 2019.

Dalam melakukan penambahan luas kawasan konservasi baru, provinsi dengan pendampingan dari DJPRL melakukan tahapan kegiatan, antara lain: melakukan kajian terhadap usulan inisiatif, survey dan penilaian potensi kawasan, sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi dengan pihak terkait, dan pencadangan kawasan konservasi oleh Gubernur. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, selalu terjadi peningkatan penambahan luas kawasan konservasi (Tabel 62). Penambahan luasan kawasan pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 63.

Tabel 62. Perbandingan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2017 - 2019

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi TW IV	%
Penambahan luas kawasan konservasi (ha)	1.164.042,29	1.730.439,79	700.000	2.271.240,73	324,46

Tabel 63. Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2019

No	Nama Kawasan	Perubahan Luas (ha)	SK
	TOTAL	2.271.240,73	
A.	Penambahan Kawasan Konservasi Baru	1.520.566,82	
	NTB		
1	KKPD Pulau Lipan dan Pulau Rakit	26.640,76	KEPGUB NTB Nomor 523 - 640 Tahun 2018
	Aceh		
2	KKPD Aceh Barat Daya	16.017,34	KEPGUB ACEH Nomor 523/1297/2018
3	KKPD Aceh Selatan	3.590,34	
4	KKPD Aceh Tamiang	2.797,21	
	Sulawesi Selatan		

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2019

No	Nama Kawasan	Perubahan Luas (ha)	SK
5	KKPD Liukang Tangaya	500.737,77	KEPGUB SULSEL Nomor 3172/XII/2018
6	KKPD Teluk Bone Bagian Selatan	423.942,00	
	Maluku Utara		
7	KKPD Pulau Makian	42.799,00	KEPGUB MALUT 359/KPTS/MU/2018
8	KKPD Kep. Sula	117.959,88	
	Riau		
9	KKPD Rupert Utara	15.547,00	KEPGUB RIAU Kpts.565/II/2019
	Papua Barat		
10	KKPD Teo Enebikia	338.323,00	KEPGUB PABAR 523/25/1/2019
	Gorontalo		
11	KKPD Tolinggula	2.097,00	KEPGUB GORONTALO Nomor 141/24/IV/2019
12	KKPD Maruagi-Mabasar	6.866,17	
13	KKPD Tanjung Panjang	2.952,47	
14	KKPD Dulangka	3.418,52	
15	KKPD Biluhu Timur	104,75	
16	KKPD Mabasar Maruangi	1.164,01	
17	KKPD Popaya	1.266,67	
18	KKPD Sumalata	14.307,93	
19	KKPD Botubarani	35,00	
B.	Pencadangan Ulang oleh Gubernur	805.966,57	
	NTB		
1	KKPD Gili Balu	-723,16	KEPGUB NTB Nomor 523 – 640 Tahun 2018
2	KKPD Penyut Tatar Sepang Lunyuk	2.415,29	
3	KKPD Teluk Cempi	-16.612,69	
	Aceh		
4	KKPD Simeulue	19.053,78	KEPGUB ACEH Nomor 523/1297/2018
5	KKPD Aceh Jaya	49.866,43	
6	KKPD Aceh Besar	29.415,63	
	Kalimantan Selatan		
7	KKPD Kotabaru	138.809,13	KEPGUB KALSEL Nomor 188.44/0713/KUM/2018
8	KKPD Tanah Bumbu	5.891,54	
	Maluku Utara		
9	KKPD Pulau Morotai	65.190,75	KEPGUB MALUT 359/KPTS/MU/2018
	Gorontalo		
10	KKPD Pantai Olele	-1.969,51	KEPGUB GORONTALO Nomor 141/24/IV/2019
11	KKPD Monduli	7.380,05	
12	KKPD Pulau Mohinggito	388,55	
	Kepulauan Bangka Belitung		
13	KKPD Belitung	-215.198,75	KEPGUB KEP BABEL Nomor 188.44/927/DKP/2019
	Kepulauan Riau		
14	KKPD Bintan	737.440,57	KEPGUB KEPRI Nomor 1304 Tahun 2018
15	KKPD Batam	-998,56	
16	KKPD Lingga	-14.382,48	
C.	Penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	-55.292,66	
1	KKPD Senggora Sepagar	0,09	KEPMENKP NO.24/KEPMEN-KP/2019

No	Nama Kawasan	Perubahan Luas (ha)	SK
2	KKPD Kaimana	-8.519,87	KEPMENKP NO.25/KEPMEN-KP/2019
3	KKM Teluk Benoa	1.243,41	KEPMENKP NO.46/KEPMEN-KP/2019
4	KKPD Teluk Kiluan	-4.002,65	KEPMENKP NO.49/KEPMEN-KP/2019
5	KKPD Doboto	-0.03	KEPMENKP No. 50/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD Parigi Moutong	-9.077,09	KEPMENKP No. 51/KEPMEN-KP/2019
7	KKPD Morowali	-19.379,65	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2019
8	KKPD Banggai Dalaka	-12.410,81	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2019
9	KKPD Tatoareng	-3.146,06	KEPMENKP No. 54/KEPMEN-KP/2019

Tercapainya penambahan luasan ini merupakan **keberhasilan** DJPRL dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara Ditjen PRL (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya; Keterlibatan UPT lingkup Ditjen PRL dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, Ditjen PRL terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

Tidak ditemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan IKU ini karena sampai akhir tahun 2019 capaian IKU ini telah mencapai 324,46%.

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pembentukan kawasan konservasi ini didukung kemitraan dengan LSM yang membantu melakukan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau membantu proses penetapan kawasan konservasi, antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja selama tahun 2019 adalah **Identifikasi Kawasan Konservasi**. Kegiatan identifikasi kawasan konservasi dilakukan sebagai kegiatan pendukung upaya penambahan kawasan konservasi baru dengan target 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030, yaitu seluas 32,5 juta ha. KKHL melalui Balai/Loka PSPL telah melakukan identifikasi kawasan konservasi seluas 671.210,51 ha, antara lain:

1. Pulau Rusa, Aceh 1.487,98 ha,
2. Perairan Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur 9,17 ha.
3. Perairan Pulau Panjang, Nusa Tenggara Barat 22.138,47 ha,
4. KKPD Tanah Kuning, Bulungan, Kalimantan Utara 24.581,98 ha,
5. KKPD Bengkayang, Kalimantan Barat 61.633,70 ha,
6. KKPD Kayong Utara, Kalimantan Barat 115.745,97 ha,
7. KKPD Kendawangan, Kalimantan Barat 164.555,16 ha,
8. KKPD Kubu Raya, Kalimantan Barat 133.507,08 ha,
9. Perairan Distrik Makbon, Sorong, Papua Barat 147.551 ha.

3.5.3. IKU 16 Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Pulau)

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya adalah wilayah pesisir dan PPK/PPKT (khususnya PPKT berpenduduk) dimana dilakukan pengadaan sarana prasarana dasar misalnya dermaga apung, prasarana ekowisata mangrove dan sarana prasarana pendukung ekonomi (misalnya: alat selam, jukung, chest freezer, cool box, mesin tempel perahu, alat tangkap ikan ramah lingkungan dan sarana lainnya yang mendukung usaha ekonomi produktif). Kegiatan bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang mandiri agar tidak mengalami keteringgalan dalam hal pembangunan dibandingkan dengan pulau utamanya, sehingga diharapkan di dalam pemanfaatannya dapat dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Penentuan lokasi dan jenis bantuan sarana dan prasarana yang akan diberikan sangat tergantung pada kebutuhan masyarakat dan didukung oleh komitmen pemerintah daerah. Pemberian bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan yang sudah diberikan serta menyesuaikan rencana strategis yang sudah disusun oleh pemerintah daerah.

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penghitungan dilakukan secara kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Target tahun 2016 sebesar 25 pulau mengalami penambahan 6 pulau pada tahun 2017 sehingga menjadi 31 pulau. Pada tahun 2018, target tetap berjumlah 31 pulau.

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2019 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 64. Target dan Realisasi Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Pulau)

No	INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	37	37	31	34	5	6	120

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian IKU ini tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Teknik menghitung pencapaian IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan pulau-pulau kecil yang **dibangun** sarana prasarana di wilayah Pesisir dan PPK, berupa dermaga apung. Di samping itu juga untuk mendukung target jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai komitmen pemerintah dalam pembangunan masyarakat di PPK/T.
2. Capaian IKU Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 64.

Tabel 65. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Pulau)

SS - 5		Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan								
IKU – 16		Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
39	39	n/a	5	6	120	n/a	6	120	-	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

3. Target tingkat jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya dihitung tahunan dan tercapai 6 lokasi (120%);
4. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 lebih baik/meningkat dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2018 dikarenakan tidak ada luncuran kegiatan;
5. Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 5, sedangkan capaiannya adalah 6 (120%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.
6. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2019 adalah target jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana dan prasarana hingga tahun 2019 berjumlah 42 lokasi (kumulatif). Tahun 2017 sudah tercapai 37 lokasi kemudian pada tahun 2018 pelaksanaan pembangunan dermaga ada di 5 lokasi sehingga sampai dengan tahun 2019 tercapai sejumlah 48 lokasi atau tercapai 120%.
7. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah keterlambatan pembangunan prasarana dermaga apung/sarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil di beberapa lokasi pembangunan namun demikian sudah

ditindak lanjuti dengan pelaksanaan *Show cause meeting* (SCM) dan pemberian Surat Peringatan (SP) kepada kontraktor pelaksana.

8. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) sisa biaya pembangunan dermaga yang ditawarkan kontraktor masih di bawah pagu anggaran, ii) memilih konsultan pengawas dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
9. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
10. Realisasi anggaran pada TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 66. Realisasi Anggaran Jumlah Pesisir dan Pualu-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya Tahun 2019

No.	Komponen/Sub-Komponen	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pesisir dan PPK yang tersedia infrastruktur KP	24.669.399.000	21.376.488.122	86,65

11. Rencana aksi kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan review dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dermaga/sarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil di 6 lokasi tersebut untuk perbaikan ke depan.
12. Realisasi sarana prasarana dermaga apung adalah 6 unit yang dibangun di:
 - a. Desa Bonto Lebang, Kec. Bonto Haru, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan
 - b. Pulau Lingian Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli
 - c. Pulau Rupert, Desa Makeruh Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis
 - d. Desa Sukanayo, Kec. Kokalukuna, Kota Bau Bau, Propinsi Sultra.
 - e. Dermaga Penyeberangan Telocor, Desa Telocor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
 - f. Pulau Lusi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
13. Perkembangan pelaksanaan dermaga apung tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 67. Lokasi Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2019

No	Lokasi	Keterangan	Waktu Pelaksanaan	Capaian
1	Desa Bonto Lebang, Kec. Bonto Haru, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan	Kontrak No. 1554/SP/PRL.3/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019. Nilai kontrak Rp.2.113.232.200, 00	12 Juli 2019-8 November 2019.	Serah terima pekerjaan pada 8 November 2019 sesuai BAST No. 2566/BAST/PRL.3/XII/2019 tanggal 8 November 2019
2	Pulau Lingian Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli	Kontrak No. 1984/SP/PRL.3/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Nilai kontrak Rp. 2.135.215.243,37	2 September 2019– 20 Desember 2019	Serah terima pekerjaan pada 31 Desember 2019 sesuai BAST No. 2991/BAST/PRL.3/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019
3	Pulau Rupert, Desa Makeruh Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	Kontrak No. 1933/SP/PRL.3/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Nilai kontrak: Rp. 2.181.697.000.	27 Agustus 2019 – 24 Desember	Serah terima pekerjaan pada 17 Desember 2019 sesuai BAST No. 2884/BAST/PRL.3/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019
4	Desa Sukanayo, Kec. Kokalukuna, Kota Bau Bau, Propinsi Sultra.	Kontrak No. 1986/SP/PRL.3/IX/2019 tanggal 2 September 2019. Nilai kontrak Rp. 2.344.449.248,87	2 September 2019 – 20 Desember 2019.	Serah terima pekerjaan pada 31 Desember 2019 sesuai BAST No. 2992/BAST/PRL.3/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019
5	Dermaga Penyeberangan Telocor, Desa Telocor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo	Kontrak No. 1771/SP/PRL.3/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019. Nilai kontrak: Rp. 1.655.693.181,00	7 Agustus 2019 - 4 Desember 2019.	Serah terima pekerjaan pada 4 Desember 2019 sesuai BAST No. 2754/BAST/PRL.3/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019
6	Pulau Lusi Kabupaten Sidoarjo	Kontrak No. 1773/SP/PRL.3/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019. Nilai kontrak: Rp. 1.623.235.000,00	7 Agustus 2019 - 4 Desember 2019.	Serah terima pekerjaan pada 3 Desember 2019 sesuai BAST No. 2762/BAST/PRL.3/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019



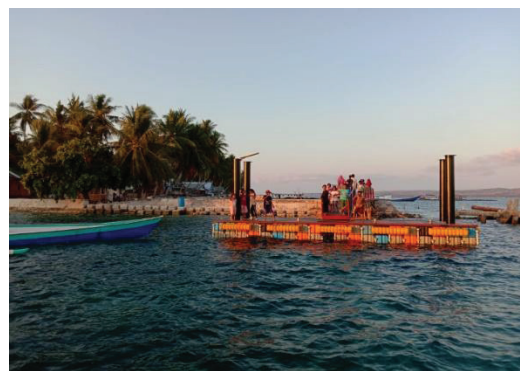
Gambar 32. Dermaga P. Rupert



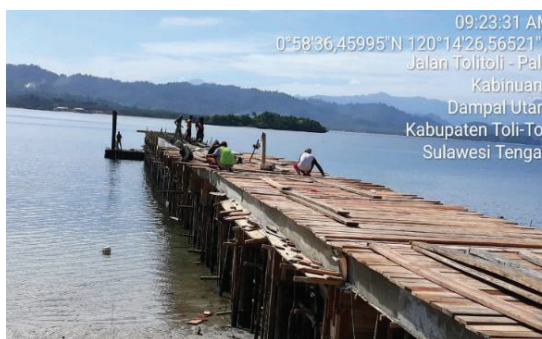
Gambar 33. Dermaga Telocor



Gambar 34. Dermaga P. Lusi



Gambar 35. Dermaga Selayar



Gambar 36. Dermaga Tolitoli



Gambar 37. Dermaga Bau Bau

3.5.4. IKU 17 Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)

IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim merupakan IKU Ditjen PRL yang telah ada dari tahun 2016 dengan target IKU 25 kawasan. Pada tahun anggaran 2017 target IKU meningkat menjadi 18 kawasan, pada tahun 2018 target menurun menjadi 11 kawasan, sedangkan pada tahun 2019 target menurun menjadi hanya 7 kawasan.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 7, sedangkan capaiannya adalah 12 (171,43%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini dan realisasi tahun 2019 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 68. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)

SS - 5		Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan								
IKU – 17		Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampaj perubahan iklim (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
11	11	n/a	7	12	171,43	n/a	7	12	-	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Perkembangan kegiatan pendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini didukung dengan pembangunan struktur *hybrid*. Pada tahun 2019, target 7 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, meliputi: 1). Banyuasin (Sumatera Selatan), 2). Indramayu (Jawa Barat), 3). Pekalongan (Jawa Tengah), 4). Kota Dumai (Riau), 5). Kep. Meranti (Riau), 6). Bone (Sulawesi Selatan), 7). Bombana (Sulawesi Tenggara).
2. Terdapat penyesuaian jumlah lokasi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Satker Dit. P4K) No. 136/DJPRL/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 menjadi 5 lokasi yaitu 1). Indramayu (Jawa Barat), 2). Pekalongan (Jawa Tengah), 3).

Bone (Sulawesi), 4). Bombana (Sultra), 5). Lombok Timur (NTB). Kegiatan pembangunan struktur *hybrid* Indramayu tidak dilanjutkan karena gagal lelang (tidak ada penyedia yang lulus evaluasi) sesuai dengan Memorandum Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. P4K ke KPA Ditjen PR No. M.1291/PPK/PRL.3/VI/2019 tentang tindak lanjut kegiatan mitigasi erosi dengan struktur hybrid di Indramayu.

- Perkembangan pelaksanaan kelima pembangunan struktur *hybrid* disajikan pada Tabel:

Tabel 69. Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Struktur Hybrid

No	Lokasi	Panjang (m)	Pelaksana	Kontrak		Lama Pekerjaan	Perkembangan
				Nilai (Rp)	No dan Tanggal		
1.	Kab. Indramayu	Gagal Lelang					
2.	Kabupaten Bone	600	CV. Sinar Sarande Lestari	1.075.602.000	1482/SP/PRL.3/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019	4 Juli - 31 Oktober 2019	Selesai
3.	Kabupaten Bombana	1.100	PT Kadita Berseri	2.008.248.784	1603/PPK/PRL.3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019	18 Juli - 14 Desember 2019	Selesai
4.	Kabupaten Pekalongan	1.300	CV Jembata n Impormatika	1.665.417.100	1545/SP/PRL.3/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019	11 Juli - 7 November 2019	Putus kontrak berdasarkan surat PPK Direktorat Pendagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 23 Oktober 2019
5.	Kabupaten Lombok Timur	425	CV Oqki Putra	604.779.125.5	1373/SP/PRL.3/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019	21 Juni - 18 Oktober 2019	Putus kontrak berdasarkan surat PPK Direktorat Pendagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 25 Oktober 2019. Proses pelaksanaan (38.35%) sepanjang 275 m.

4. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dimana pembayaran sesuai dengan fisik yang dihasilkan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan teknis pembuatan konstruksi yang ramah lingkungan dan *low cost* yang dimiliki oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai penanggung jawab teknis kegiatan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
5. Terdapat kendala atau permasalahan pada pembangunan struktur hybrid ini sebagai berikut:
 - i. Gagal lelang pekerjaan pembangunan Hybrid di Indramayu karena perbedaan spesifikasi teknis dan hanya terdapat pemenang pemenang tunggal/tidak ada pemenang kedua dan ketiga. Tindak lanjut Pembatalan kegiatan (Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen / PPK kepada Pokja UKPBJ). Waktu: Triwulan II
 - ii. Putus kontrak karena kemajuan pembangunan yang lambat dari pihak pelaksana / kontraktor di Kabupaten Pekalongan (surat pemutusan kontrak dari PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 23 Oktober 2019) dan Lombok Timur (surat pemutusan kontrak dari PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 2446/PPK/PRL.3/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019). Pelaksana di Lombok Timur terdapat kesalahan penggunaan panjang bambu sepanjang 200 m sehingga dilakukan penggantian atau pemasangan ulang. Namun demikian, pekerjaan telah diselesaikan sepanjang 275 m dari 425 m.
6. Pada tahun 2019 telah diselesaikan pekerjaan yaitu menyelesaikan pekerjaan pembangunan *hybrid* di 2 lokasi yakni Bone dan Bombana.
7. Disamping pembangunan struktur hybrid, kegiatan lain yang dilakukan adalah pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia. SPI merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenakan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan SPI ini meliputi: Sosialisasi, Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi.
8. Kegiatan SPI tahun 2019 dilaksanakan di 9 lokasi yang tersebar di 8 (delapan) provinsi, yaitu
 - a. Painan, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Meranti, Provinsi Riau;
 - c. Bengkalis, Provinsi Riau;
 - d. Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- e. Pulau Pramuka, Provinsi DKI Jakarta;
- f. Satap Lontar, Provinsi Banten;
- g. Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- i. Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan pelaksanaan disajikan pada Tabel.

9. Kegiatan Analisa, Ajarkan dan Aksi SPI telah dilaksanakan di 9 sekolah serta Lokakarya Nasional Sekolah Pantai Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 di Jakarta.
10. Realisasi anggaran yang mendukung kegiatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim disajikan pada Tabel.

Tabel 70. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim per 31 Desember 2019

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Pelindung Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	23.328.966.000	7.292.945.321	31,26
1.	Mitigasi Erosi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan Struktur Hybrid	18.251.779.000	4.774.332.304	
2.	Penyusunan NSPK Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.451.142.000	953.632.516	
3.	Penyadartahuan Mitigasi Bencana Dalam Rangka Gerakan Cinta Laut	1.092.545.000	120.036.023	
4.	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	2.280.910.000	1.429.269.329	
5.	Pendamping Pelindung Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	50.140.000	14.495.149	
6.	Penyusunan baseline peta ancaman tsunami Indonesia di prasarana perikanan	202.450.000	1.180.000	

Tabel 71. Perkembangan Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia

No	Lokasi	Sosialisasi	Amati 1 & 2	Analisa	Ajarkan	Aksi
1.	SMKN 2 Painan Sumatera Barat	4 September 2019	18 September 2019 2 Oktober 2019	17 Oktober 2019	4 November 2019	12 November 2019
2.	SMKN 1 Meranti Riau	27 Agustus 2019	19 September 2019 5 Oktober 2019	5 Oktober 2019	3 November 2019	12 November 2019
3.	SMAN 2 Bengkalis Riau	29 Agustus 2019	5 September 2019 19 September	13 Oktober 2019	20 Oktober 2019	27 Oktober 2019
4.	SMPN 1 Manggar Bangka Belitung	2 September 2019	12 September 2019 24 September 2019	16 Oktober 2019	8 November 2019	12 November 2019
5.	SMAN 69 Pulau Pramuka DKI Jakarta	28 Agustus 2019	19 September 2019 21 September 2019	30 Oktober 2019	7 November 2019	10 November 2019
6.	SMP Satap Lontar Banten	31 Agustus 2019	12 September 2019 19 September 2019	26 September 2019	30 Oktober 2019	30 Oktober 2019
7.	SMKN 7 Palu Sulawesi Tengah	22 Agustus 2019	24 Agustus 2019 5 Oktober 2019	25 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
8.	SUPM Bone Sulawesi Selatan	5 September 2019	6 September 2019 7 Oktober 2019	9 Oktober 2019	2 November 2019	2 November 2019
9.	Madrasah Aliyah Malaka, Lombok	26 Agustus 2019	17 September 2019	14 Oktober 2019	28 Oktober 2019	28 Oktober 2019
	Nusa Tenggara Barat		3 Oktober 2019			

3.5.5. IKU 18 Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi (Ha)

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi merupakan jumlah luas lahan garam rakyat binaan KKP melalui program PUGaR yang menjadi target kegiatan manajemen lahan pegaraman.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 1.000, sedangkan capaiannya adalah 1.549,54 ha (154,95%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Target tahun ini lebih kecil karena ketersediaan lahan yang bisa dilakukan integrasi semakin sedikit. Mencari lahan yang dapat disatukan dalam satu manajemen pengelolaan tidaklah mudah. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksediaan pemilik dan penggarap karena takut terjadi konflik dikemudian hari. Integrasi Pegaraman adalah penyatuan tempat dan proses produksi garam dalam kesatuan hamparan utuh dengan batas minimal seluas 15 ha.

Tabel 72. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi (Ha)

SS - 5		Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkeadilan								
IKU – 18		Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi (ha)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW IV	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
1.158	1.158	n/a	1.000	1.549,54	154,95	n/a	1.000	154,95	-	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Untuk menentukan luas lahan yang difasilitasi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari Dinas Perikanan/Satker Dana Tugas Pembantuan tentang kesiapan lahan yang akan dilakukan integrasi pegaraman, selanjutnya Tim Pusat bersama dengan Dinas Perikanan setempat melakukan verifikasi lahan apakah memenuhi syarat atau tidak dan menanyakan kepada pemilik lahan tentang kesediaan mengikuti program integrasi pegaraman. Hasil survei lapang dijadikan bahan pengambilan kebijakan untuk menentukan lokasi penerima program integrasi berikut luasannya yang berimplikasi pada besarnya anggaran. Lokasi integrasi dan luas lahan masing-masing kabupaten ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 38. Lokasi Integrasi Pegaraman Tahun 2019

Tahapan pelaksanaan integrasi pegaraman meliputi:

a. Verifikasi Lahan Integrasi

Hal-hal yang dilakukan pada saat verifikasi lapang antara lain: mengamati kondisi lahan apakah layak digunakan untuk tambak garam, mengidentifikasi status dan kepemilikan tanah, melihat kondisi eksisting lahan, mengukur luas lahan dengan bantuan GPS (*Global Positioning System*), mengidentifikasi jumlah pemilik dan luas masing-masing pemilik, melakukan koordinasi dengan pemilik lahan dan koperasi/BumDes calon pengelola lahan integrasi terkait kelengkapan dokumen calon penerima bantuan, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten terkait dengan pelaksanaan integrasi pegaraman dan kegiatan pendukung lainnya.



Gambar 39. Verifikasi lapang lahan integrasi

b. Penunjukan Koperasi/BUM Desa Calon Penerima Bantuan

Dinas Perikanan Kabupaten menunjuk Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai penerima bantuan PUGaR 2019. Jenis bantuan sarana dan prasarana terdiri atas: saluran irigasi, geomembran, pembuatan tandon, brine tank dan/atau sarana prasarana pendukung seperti jalan produksi/jembatan, bak pencucian, alat pemadat tanah, pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan/sesuai dengan kebutuhan integrasi pegaraman yaitu ekskavator mini dan alat uji mutu garam.

Tabel 73. Daftar Koperasi/BUM Desa Penerima Bantuan Integrasi Pegaraman Tahun 2019

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Pengelola
1	Aceh Utara	Seunuddon	Bantayan	Koperasi Cot Meunarek
2	Pidie Jaya	Bandar Baru	Cut Nyong	Kugar Gampong Cut Nyong
			Paru Keude	Kugar Gampong Paru Keude
			Paru Cot	Kugar Gampong Paru Cot
		Panteraja	Peurade	Kugar Gampong Peurade
		Trienggadeng	Cot Lheue Rheng	Kugar Gampong Cot Lheue Rheng
		Ulim	Grong-grong Capa	Kugar Gampong Grong-grong Capa
3	Karawang	Tempuran	Ciparagejaya	Koperasi Produksi Segara Jaya dan KSU Sari Jaya
		Cilamaya Wetan	Muarabaru	
		Tirtajaya	Tambaksari	

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Pengelola
4	Indramayu	Losarang	Losarang	Koperasi Produsen Garam Rejeki Agung
			Pangkalan	
		Krangkeng	Kalianyar	Koperasi Produsen Garam Inti Rakyat
5	Cirebon	Suranenggala	Muara	BUM Desa Purwawinangun
6	Brebes	Tanjung	Krakahan Utara	Koperasi Mutiara Fajar Harapan
			Krakahan Selatan	
			Pengadaran Timur	Koperasi Mutiara Laut Jaya
			Pengadaran Barat	
		Losari	Limbangan	Koperasi Sinar Mulia
7	Demak	Wedung	Mutih Kulon	Koperasi Sekuning Wetan
			Mutih Wetan	Koperasi Garam Laut
			Kedung Mutih	
8	Jepara	Kedung	Kalianyar	BUM Desa Jaya Makmur
9	Pati	Batangan	Jembatan	Koperasi Mutiara Laut Mandiri
			Raci	
		Juwana	Genengmulyo	
			Trimulyo	
		Wedarijaksa	Tluwuk	
		Trangkil	Guyangan	
			Tlutup	
			Kertomulyo	
10	Rembang	Kaliori	Tunggulsari	Koperasi Sari Makmur
			Tambakagung	
			Mojowarno	
			Dresikulon I	Koperasi Garuda
			Dresikulon II	
			Purworejo	Koperasi Guyub Rukun
11	Tuban	Tambakboyo	Dasin	Koperasi Ronggolawe Makmur
12	Lamongan	Brondong	Sidomukti	Koperasi Garam Lamongan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Pengelola
13	Sampang	Sreseh	Disanah	BUM Desa Karomah
			Marparan	BUM Desa Assyifa
14	Pamekasan	Pademawu	Majungan	KSU Teratai Laut
15	Lombok Barat	Sekotong	Cendi Manik	Koperasi Syari'ah Bina Laut
16	Lombok Timur	Jerowaru	Jerowaru	Koperasi Sabuk Hijau
17	Sumbawa	Lape	Labuhan Kuris	Koperasi Laut Biru
		Tarano	Labuhan Bontong	Koperasi Tegar Sejahtera
18	Bima	Bolo	Darussalam	Koperasi Sondosia Bangkit dan Koperasi Produsen HKTl Patula
			Sondosia	
			Sanolo	
		Woha	Pandai	
			Talabiu	
		Lambu	Lambu	
		Belo	Palibelo	
19	Kupang	Sulamu	Bipolo	Koperasi Mitra Usaha Bipolo
20	Pangkep	Labakkang	Bontomanai	Koperasi Mappatuwo
			Kanaungan	
			Gentung	
21	Takalar	Mappakasunggu	Balang Datu	Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera
		Mangarabombang	Lengkese	
22	Jeneponto	Tamalatea	Bontojai	Kugar Tani Garam Turatea
			Turatea	Kugar Sinar Turatea
		Bangkala	Pantai Bahari	Kugar Garam Mulia

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Integrasi

Setelah menetapkan lokasi dan koperasi/BUM Desa calon penerima bantuan, Dinas Perikanan kemudian menyusun Dokumen Perencanaan Lahan. Dalam proses penyusunannya melibatkan tenaga ahli desain layout garam yang tersertifikasi. Tambak garam tidak dirombak total seperti yang dilakukan oleh PT. Garam pada tambak produksi mereka, melainkan mengakomodir masukan tentang batas-batas kepemilikan lahan dari masing-masing pemilik lahan. Inti dari integrasi pegaraman adalah memperpanjang aliran air sampai di meja kristalisasi sehingga garam yang dihasilkan lebih banyak dan berkualitas.



Gambar 40. Proses integrasi pegaraman

d. Peningkatan Kapasitas Koperasi/BUM Desa

1). Pelatihan Manajemen Usaha

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi garam, pada tanggal 6 – 8 Februari 2019 bertempat di Hotel Alana Surabaya, dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam Rakyat dan Badan Usaha Milik Desa penerima Program Pugar 2019. Peserta kegiatan ini adalah 28 pengurus koperasi (terutama pengelola GGN) yang berasal dari 21 kabupaten. Narasumber berasal dari PT. Garam, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BNI, Danalaut, PT. Matra Kreasi Mandiri, dan Koperasi Sekunder Induk Garam Nasional (SIGN).

2) Pelatihan Digital Marketing

Pada tanggal 20 – 21 Mei 2019 dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam Rakyat khususnya bidang pemasaran, bertempat di Hotel Savero Depok. Kegiatan tersebut bertujuan untuk: Mengembangkan wawasan bagi petambak dalam hal pemasaran, konsep, tren dan kebijakan (terutama perkembangan digital marketing); dan (2) Memfasilitasi media koordinasi dan komunikasi antara petambak (Koperasi Primer dan Sekunder) dengan stakeholder terkait seperti: Lembaga pengelola digital marketing.



Gambar 41. Peningkatan kapasitas koperasi garam

Integrasi pegaraman tahun 2019 sesuai dokumen penganggaran dilaksanakan di 23 kabupaten melalui Tugas Pembantuan dan 1 kabupaten yaitu Serang melalui LPSPS Serang. Dalam perjalanannya, Kabupaten Sabu Raijua gagal melaksanakan program integrasi dan tersisa 22 kabupaten. Kegagalan integrasi di Kabupaten Sabu Raijua tidak menyebabkan target awal seluas 1.000 Ha tidak tercapai. Hal ini karena lahan integrasi di kabupaten lain berhasil dan ada beberapa desa yang bertambah luasannya dibandingkan target awal. Total akhir lahan integrasi 2019 seluas 1,549,54 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Lahan integrasi Garam Tahun 2019

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas lahan yang diintegrasikan (Ha)
1	Aceh Utara	Seunudon	Bantaian	30.00
2	Pidie Jaya	Ulim	Grong-grong Capa	30.00
			Panteraja	29.00
			Bandar Baru	28.00
			Paru Cot	26.00
			Paru Keude	16.00
		Trienggadeng	Cot Lheue Rheng	29.00
3	Karawang	Tempuran	Ciparage Jaya	15.00
		Cilamaya Wetan	Muarabaru	15.00
4	Indramayu	Krangkeng	Krangkeng	16.27
		Losarang	Pangkalan (1)	15.76
			Pangkalan (2)	16.00

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas lahan yang diintegrasikan (Ha)
			Losarang (1)	18.82
			Losarang (2)	15.26
5	Cirebon	Suranenggala	Purwowinangun	41.00
6	Brebes	Tanjung	Pengaradan Timur	18.50
			Pengadaran Barat	15.00
			Krakahan Utara	18.00
			Krakahan Selatan	15.00
		Losari	Limbangan	17.50
7	Demak	Wedung	Kedung Muteh	18.60
			Mutih Wetan	23.00
			Mutih Kulon	81.60
8	Jepara	Kedung	Kalianyar	19.20
9	Pati	Batangan	Raci	15.81
			Jembangan	15.92
		Juwana	Genengmulyo	17.20
			Trimulyo	20.21
		Trangkil	Kertomulyo	23.41
			Tlutup	16.01
			Guyangan	17.41
		Wedarijaksa	Tluwuk	16.11
10	Rembang	Kaliori	Dresi Kulon (1)	16.00
			Dresi Kulon (2)	35.00
			Mojowarno	28.60
			Purworejo	15.20
			Tambakagung	20.00
			Tunggulsari	22.80
11	Tuban	Tambak Boyo	Dasin	17.23
12	Lamongan	Brondong	Sidomukti	18.00
13	Sampang	Sreseh	Disanah	37.00
			Marparan	15.00
14	Pamekasan	Pademawu	Majungan	31.00

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas lahan yang diintegrasikan (Ha)
15	Lombok Barat	Sekotong	Cendi Manik	15.42
16	Lombok Timur	Jerowaru	Jerowaru	15.00
17	Sumbawa	Tarano	Labuan Bontong	68.00
			Labuan Kuris	20.00
18	Bima	Woha	Pandai	35.00
			Talabiu	25.00
		Palibelo	Belo (1)	16.00
			Belo (2)	28.00
		Bolo	Darussalam	17.00
			Sondosia	25.00
			Sanolo	52.00
		Lambu	Lambu	30.00
19	Kupang	Sulamu	Bipolo	18.00
20	Sabu Raijua	Sabu Barat	Menia	-
21	Pangkep	Labakkang	Bontomanai	16.00
			Manakku	16.50
			Gentung (1)	18.00
			Gentung (2)	16.50
		Bungoro	Bulu Cindea	16.50
			Bori Apaka	16.50
22	Takalar	Mangarabombang	Lengkese	19.00
		Tanakeke	Balangdatu	26.00
23	Jeneponto	Bangkala	Pantai Bahari	20.00
		Tamalatea	Bontojai	18.00
			Turatea	20.00
24	Serang (UPT)	Tirtayasa	Lontar	16,70
Total				1,549.54

Kegiatan pendukung lain dalam capaian IKU ini adalah:

- Sosialisasi Nasional Pugar di Jakarta (15 – 16 Januari 2019)
- Workshop Pengolahan dan Produksi Garam di Universitas Trunojoyo Madura (30 April – 2 Mei 2019)
- Review Nasional Pugar di Surabaya (16 – 17 Desember 2019)
- Peningkatan kapasitas koperasi garam di 22 kabupaten TP dan Kabupaten Serang
- Rembug daerah di 22 kabupaten TP dan Kabupaten Serang
- Pengadaan geomembran/geoisolator melalui katalog sectoral di 22 kabupaten TP dan Kabupaten Serang
- Pengadaan alat uji mutu garam di Kabupaten Jepara dan Lombok Timur
- Pengadaan excavator mini di Kabupaten Jepara dan Lombok Timur

Tidak semua lahan integrasi mampu berproduksi di musim ini karena proses pengerjaannya yang terlambat sehingga saat lahan selesai ditata/rekonsiliasi sudah memasuki musim penghujan. Adapula konflik sosial yang muncul disaat akan dimulainya penataan lahan karena perbedaan pemahaman. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses penataan lahan antara lain: cuaca yang kurang mendukung sehingga menghambat dimulainya proses rekonsiliasi lahan, perubahan desain lahan, perubahan pengelola keuangan, keterlambatan pengadaan barang/jasa, atau konflik sosial antar petambak. Selengkapnya tentang permasalahan yang dihadapi masing-masing kabupaten dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 75. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan integrasi pegaraman

No.	Kabupaten	Permasalahan
1	Aceh Utara	- Pengerjaan terlambat karena faktor cuaca (seringnya hujan)
		- Adanya perubahan desain perencanaan lahan
2	Pidie Jaya	- Pengerjaan terlambat karena faktor cuaca (seringnya hujan)
3	Karawang	- Penyusunan dokumen perencanaan terlambat karena hujan sehingga tidak dapat survei ke lokasi
		- Sistem ULP sering error sehingga menghambat proses pengadaan
4	Indramayu	- Kondisi lahan yang kering di sebagian lokasi sehingga susah dalam penataan lahan
		- Infrastruktur saluran yang jauh dari jangkauan sumber air utama atau sungai primer atau pasang surut air laut
5	Cirebon	- Pelaksanaan tepat waktu dan tidak ada permasalahan

No.	Kabupaten	Permasalahan
6	Brebes	- Kesulitan dalam memahami petambak tentang konsep integrasi sehingga pelaksanaan terlambat (tidak sesuai musim produksi)
7	Demak	- Pelaksanaan tepat waktu dan tidak ada permasalahan
8	Jepara	- Kesulitan dalam memahami petambak tentang konsep integrasi
9	Pati	- Pelaksanaan tepat waktu dan tidak ada permasalahan
10	Rembang	- Terlalu banyak kegiatan yang dilelang oleh ULP sehingga lelang untuk kegiatan integrasi mengalami keterlambatan
11	Tuban	- Pelaksanaan tepat waktu dan tidak ada permasalahan
12	Lamongan	- Kesulitan dalam memahami petambak tentang konsep integrasi
13	Sampang	- Sering terjadi perubahan pejabat pengelola keuangan sehingga menghambat kegiatan
14	Pamekasan	- Lahan belum bisa ditata karena menunggu kepastian <i>clean and clear</i> dari Perum Perhutani Pamekasan sehingga tidak bisa berproduksi di musin ini
15	Lombok Barat	- Perlu penyesuaian anggaran karena anggaran awal tidak memadai untuk penataan lahan integrasi sehingga proses perencanaan terlambat
16	Lombok Timur	- Terjadi konflik sosial antar pemilik lahan yang ikut dalam program integrasi - Keterlambatan proses penataan lahan sehingga tidak berproduksi di musin ini
17	Sumbawa	- Terjadi perubahan lokasi sehingga menghambat penyusunan dokumen perencanaan dan proses penataan lahan - Keterlambatan proses penataan lahan sehingga tidak berproduksi di musin ini
18	Bima	- ULP terlambat melelangkan - Kesulitan dalam memahami petambak tentang konsep integrasi
19	Kupang	- ULP terlambat melelangkan - Terjadi perubahan lokasi sehingga menghambat penyusunan dokumen perencanaan dan proses penataan lahan
20	Sabu Raijua	- Gagal dilaksanakan karena lokasi tidak sesuai

No.	Kabupaten	Permasalahan
21	Pangkep	- Terjadi perubahan lokasi sehingga menghambat penyusunan dokumen perencanaan dan proses penataan lahan
22	Takalar	- Terjadi perubahan lokasi sehingga menghambat penyusunan dokumen perencanaan dan proses penataan lahan - Kurangnya tenaga kerja untuk mengelola lahan integrasi - Lokasi yang terlalu jauh (di Pulau Tanakeke) sehingga menyulitkan pengiriman barang dan monitoring pelaksanaan
23	Jeneponto	- Kurangnya tenaga kerja untuk mengelola lahan integrasi

Berikut dokumentasi pemanfaatan lahan integrasi 2019



ANGGARAN DAN REALISASI TP PER 31 DESEMBER 2019

No.	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	10.730.000.000	10.674.153.600	99,48
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES	4.240.000.000	4.213.436.143	99,37
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT	1.415.000.000	1.398.636.000	98,84
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK	8.502.000.000	8.395.701.747	98,75
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PIDIE JAYA	8.032.000.000	7.929.239.257	98,72
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI	10.019.000.000	9.883.070.725	98,64
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR	2.433.000.000	2.397.530.792	98,54
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH UTARA	4.455.000.000	4.372.736.900	98,15
9	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG	1.928.000.000	1.889.911.000	98,02
10	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU	7.912.000.000	7.741.365.994	97,84
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	5.011.000.000	4.863.120.469	97,05
12	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TUBAN	1.270.000.000	1.215.310.051	95,69
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEPARA	5.328.000.000	4.994.364.930	93,74
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUPANG	1.564.000.000	1.441.990.322	92,20
15	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG	2.222.000.000	2.031.570.800	91,43
16	DINAS PERIKANAN KAB. LAMONGAN	1.369.000.000	1.236.465.714	90,32
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO	3.670.000.000	3.300.043.449	89,92
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG	6.435.000.000	5.723.219.138	88,94
19	DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN	5.030.000.000	4.406.200.400	87,60
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon	2.367.000.000	2.057.674.750	86,93
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR	2.018.000.000	1.630.379.750	80,79
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA	4.496.000.000	3.483.365.597	77,48
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SABU RAIJUA	2.644.000.000	136.455.000	5,16
TOTAL		103.090.000.000	95.415.942.528	92,56

Solusi terhadap kendala pelaksanaan integrasi untuk perbaikan pelaksanaan kedepan:

- Memastikan calon lahan integrasi *clear and clean*
- Menyusun dokumen perencanaan lebih awal sehingga proses penataan lahan bisa dilakukan lebih cepat
- Perlu sosialisasi intensif untuk memahami petambak tentang konsep integrasi pegaraman

Efisiensi penggunaan sumberdaya:

Dari anggaran yang diperuntukkan untuk lahan integrasi seluas 1.000 Ha bisa tercapai 1.549,54 Ha karena sebagian lokasi bertambah luasannya dibanding target awal. Penataan/rekonsiliasi lahan relatif lebih cepat dilaksanakan dibanding tahun sebelumnya karena dinas dan masyarakat sudah paham konsep integrasi, hanya sebagian yang terlambat sehingga tidak dapat berproduksi hingga akhir musim seperti sebagian Sampang, Sumbawa, Pidie Jaya, dan Lombok Timur.

Rencana Aksi TW I tahun 2020:

Finalisasi Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat 2020, Sosialisasi Nasional Pugar, finalisasi calon lokasi integrasi pegaraman di 23 kabupaten

3.6. Sasaran Strategis 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif

3.6.1. IKU 19 Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif, Ditjen PRL menerjemahkan Indikator Kinerja Utama melalui Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan dengan satuan jenis.

Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan merupakan jumlah jenis ikan yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya melalui pengelolaan terhadap spesies prioritas yang dilakukan upaya-upaya antara lain: pendataan, penetapan status perlindungan/regulasi pemanfaatan, sosialisasi, penyusunan rencana pengelolaan, implementasi rencana pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga/meningkatkan populasinya dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009.

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2019 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 76. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)

SS - 6		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif								
IKU – 19		Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
19	19	n/a	20	20	100	n/a	20	100	20	100

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada tahun 2019, target IKU sebesar 20 jenis berbeda dengan target tahun 2018 (19 jenis) dan 2017 (19 jenis). Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL dan Tahun 2019 dan Renstra KKP sama yaitu 20 (jenis), sedangkan capaiannya adalah 20 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL maupun Renstra KKP tercapai.

Cara menghitung jumlah jenis ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian, dan atau pemanfaatannya dengan melakukan penilaian terhadap upaya pengelolaan yang dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi pengelolaan jenis yang terbagi dalam 3 level pengelolaan, yaitu: (1) level perunggu, yaitu jenis ikan yang telah dilakukan upaya

pendataan sebaran dan populasinya, upaya penetapan status perlindungan, aturan pemanfaatan, dan telah dilakukan sosialisasi aturan dalam rangka penyadaran masyarakat; ; (2) level perak, yaitu jenis ikan yang telah mempunyai rencana pengelolaan, yang merupakan strategi dan rencana aksi upaya pengelolaan yang akan dilakukan berbagai pihak terkait; (3) level emas, yaitu jenis ikan yang rencana pengelolaannya telah diimplementasikan serta populasinya terjaga serta bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

Jumlah keanekaragaman hayati yang **dilindungi**, telah dilakukan upaya:

1. Memiliki status perlindungan
2. Memiliki data sebaran populasi
3. Sosialisasi/penyadartahuan perlindungan

Jumlah keanekaragaman hayati yang **dilestarikan**, telah dilakukan upaya:

1. NSPK Pelestarian
2. Penyusunan Rencana Aksi Konservasi
3. Sosialisasi rencana aksi konservasi
4. Bimbingan teknis pelestarian
5. Monitoring populasi
6. Memiliki pengkayaan populasi
7. Penyelamatan/upaya rehabilitasi

Jumlah keanekaragaman hayati yang **dimanfaatkan**, telah dilakukan upaya:

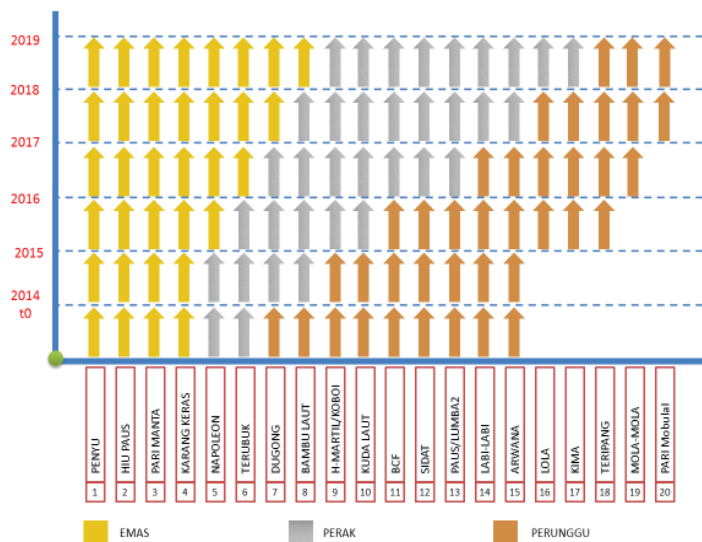
1. Memiliki aturan pemanfaatan
2. Sosialisasi aturan pemanfaatan
3. Penetapan Kuota pemanfaatan
4. Pelayanan pemanfaatan

Target dan realisasi pengelolaan jenis ikan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 77. Target dan Realisasi Pengelolaan Jenis Ikan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Target (Jenis)	Realisasi (Jenis)	Persentase (%)
2015	15	15	100
2016	19	19	100
2017	19	19	100
2018	19	19	100
2019	20	20	100

Level pengelolaan jenis ikan prioritas hingga tahun 2019 yang akan dilakukan adalah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 42. Level Pengelolaan Jenis Ikan sampai dengan Tahun 2019

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 ini antara lain :

- Evaluasi Perlindungan dan Pelestarian Spesies Terancam Punah
- Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Perlindungan Terbatas Ikan Sidat
- Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Perlindungan Penuh Bambu Laut
- Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus
- Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Banggai Cardinal Fish
- Penyusunan Pedoman monitoring Banggai Cardinal Fish
- Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Biota Tahun 2020
- Pelaksanaan Surbey T2 Banggai Cardinal Fish
- Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut
- Pelaksanaan Kegiatan CTI – TWG spesies Terancam Punah
- Penyusunan NSPK pemanfaatan Jenis Ikan;
- Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan rekomendasi hiu dan pari yang dilaksanakan oleh UPT B/LPSPL Dirjen PRL untuk tahun 2019 ini telah dikeluarkan sebanyak 3659 rekomendasi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja

- Dalam upaya pencapaian target, belum selesainya revisi Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan masih belum dapat diterbitkannya Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan.
- Aplikasi Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Jenis Ikan masih dalam proses pembangunan sehingga pelayanan pemanfaatan jenis masih dilaksanakan secara manual.
- Perkembangan roadmap pemanfaatan jenis ikan.



Gambar 44. Konsultasi Publik Perlindungan Sidat



Gambar 43. Pembahasan Pedoman Rehabilitasi Banggai Cardinal Fish

3.7. Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

3.7.1. IKU 20 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat

Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;

3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2018 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2019 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja Eselon I, Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian KKP pada tanggal 29 s.d 30 April 2019 dengan mengundang perwakilan kepegawaian seluruh Unit Kerja di KKP;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Penilaian IP ASN baru diterapkan sebagai IKU KKP pada tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan periode tahun sebelumnya.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 71, dengan capaiannya adalah 77,12 (108,62%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target. Sedangkan target IKU ini terhadap Renstra KKP adalah 81 capaiannya adalah (95,20%), sehingga target pada Renstra KKP tidak tercapai.

Tabel 78. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN

SS - 6		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif									
IKU – 20		Indeks Profesional ASN Ditjen PRL									
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019		
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra	
94,32	94,32	56,56	71	77,12	108,62	20,56	71	108,62	81	95,20	

Kegiatan pendukung capaian kinerja yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja Ditjen PRL pada Triwulan IV Tahun 2019, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi teknis JFU dan JFT melalui Diklat Sistem Informasi Geografis, yang dilaksanakan di Balai Diklat Aparatur Sukamandi selama 5 hari, mulai tanggal 9-13 September 2019;
2. Peningkatan kompetensi teknis terkait perizinan melalui Diklat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang dilaksanakan di Balai Diklat Aparatur Sukamandi pada tanggal 21-25 Oktober 2019;
3. Bimbingan Teknis Revolusi Mental dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Ditjen PRL;
4. Sosialisasi Perizinan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
5. Pendidikan Formal melalui Beasiswa Tugas Belajar KKP dan Bappenas;
6. Monitoring Penilaian SKP setiap bulan dan perilaku 360° setiap semester;
7. Monitoring Disiplin Kerja dengan Aplikasi presensi online KKP.

Penilaian Indeks Profesional ASN adalah 77,12 dari target IP ASN = 71, dengan Persentase pencapaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pencapaian nilai kualifikasi pendidikan = 20,73%
- b. Persentase pencapaian nilai kompetensi = 40,46%
- c. Persentase pencapaian nilai kinerja = 32,90%
- d. Persentase pencapaian nilai disiplin = 6,9%

Adapun hambatan dalam pencapaian nilai IP ASN adalah masih kurangnya peningkatan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan formal dikarenakan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk seluruh ASN, serta belum adanya updating terhadap database pegawai yang telah mengikuti peningkatan kompetensi pada aplikasi SIMPEG. Rencana Aksi pada tahun 2020 yaitu diharapkan masing-masing unit kerja dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi ASN terutama pemenuhan diklat minimal 20 Jam pelatihan per tahun serta masing-masing pegawai melakukan updating data kepegawaian dan juga diharapkan masing-masing pegawai dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan dengan tugas belajar maupun ijin belajar.

3.8. Sasaran Strategis 8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Handal dan Mudah Diakses

3.8.1. IKU 21 Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: Persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Cara menghitung sebagai berikut: unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total unit kerja Ditjen PRL. Dalam penghitungan realisasi

indikator kinerja ini, Ditjen PRL melakukan koordinasi dengan Setjen KKP khususnya Biro Perencanaan. Realisasi pada tahun 2019 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 79. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2019

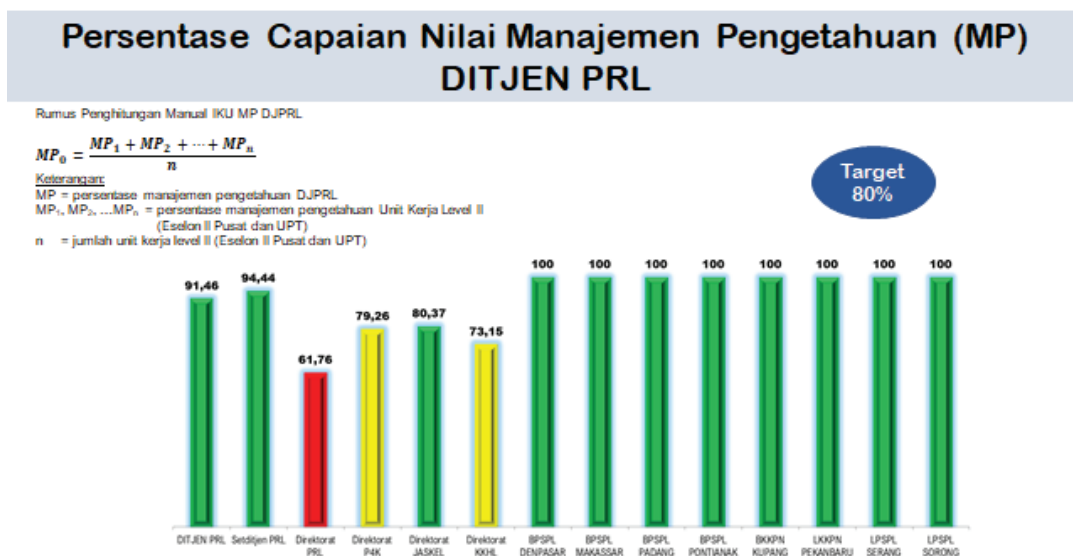
SS - 8		Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses								
IKU 21		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPRL								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
75,31	75,31	81,36	80	91,46	114,33	10,1	80	114,33	76	120

Realisasi triwulan IV sebesar 91,46 terhadap Target Tahun 2019 (80) adalah sebesar 114,33%, artinya realisasi pada triwulan IV sudah melampaui target tahunan, yang disebabkan karena sebagian besar pejabat dan para pelaksana lingkup Ditjen PRL telah tergabung dalam aplikasi Bitrix dan aktif dalam *sharing* informasi. Capaian triwulan IV dibandingkan dengan triwulan III 2019 mengalami kenaikan nilai sebesar 10,10. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelum sebelumnya, secara umum pada triwulan IV tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan IV Tahun 2018, nilai triwulan IV 2019 lebih tinggi dibandingkan capaian/realisasi tahun 2018. Realisasi tahun 2019 sebesar 91,46 terhadap Target PK 2019 (80) adalah sebesar 114,33%, sementara capaian terhadap target Renstra adalah sebesar 120%.

Dalam rangka pelaksanaan IKU Penerapan Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), tahun 2019 maksimalnya keikutsertaan pejabat dan staf sebagai user Bitrix24, maksimalnya keaktifan para pejabat menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing secara berkala, semua Data dukung Dokumen Mandatory sudah di upload.

Berikut tabel rincian per Komponen pembentuk MP Ditjen PRL triwulan IV tahun 2019

Tabel 80. Rincian per Komponen Pembentuk MP Ditjen PRL Tahun 2019



Salah satu poin penting dalam penilaian manajemen pengetahuan adalah pimpinan eselon I dan II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan berstandar (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>) atas capaian/prestasi dalam mendukung kinerja KKP/Unit kerja eselon I/Unit kerja eselon II.

Pada lingkup Ditjen PRL Nilai Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP) pada Tahun 2019 sudah optimal, namun, beberapa hal yang masih kurang optimal antara lain (i) Belum maksimalnya keaktifan user (para pejabat) menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, (ii) Belum tercapainya target keikutsertaan staf sebagai user Bitrix24.

Di waktu mendatang, perlu adanya penyajian di level pimpinan dalam setiap kesempatan rapat yang di pimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Bitrix KKP lebih *familiar* lagi minimal pada level II dan level III. Perlu dilakukan 1)penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, 2)Pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait anggaran, bahwa dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini.

Rencana Triwulan I Tahun 2020: 1)penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja

masing-masing, 2)Pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;
3)Mengupload dokumen data dukung.

3.9. Sasaran Strategis 9 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama: (1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PRL, (2) Nilai AKIP Ditjen PRL, (3) Level Maturitas SPIP lingkup DJPRL, (4) Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PRL, dan (5) Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju WBK. Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi tahun 2019 ini dijelaskan pada capaian IKU berikut:

3.9.1. IKU 22 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PRL

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; (c) sumber daya manusia aparatur; (d) pengawasan; (e) Akuntabilitas; (f) pelayanan publik; (g) peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan; (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mengukur pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen PRL maka dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian kinerja reformasi birokrasi Ditjen PRL diperoleh dari penilaian komponen pengungkit yang terdiri atas : (a) manajemen perubahan; (b) penataan peraturan perundang-undangan; (c) penataan tata laksana; (d) penataan organisasi; (e) penataan SDM aparatur; (f) penguatan pengawasan; (g) penguatan akuntabilitas; (h) peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan komponen hasil yang terdiri atas : (a) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme yang diukur melalui nilai persepsi korupsi (suvei eksternal) dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah; (b) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat; (c) kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi yang diukur melalui nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kapasitas organisasi (survei internal).

Berikut merupakan target dan realisasi iku nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen PRL tahun 2019 :

Tabel 81. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2019

SS - 9		Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
IKU – 22		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPRL								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
88,3	88,3	95,23	85	95,23	112,04	0	A(85)	112,03	A(82)	116,13

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Analisa Keberhasilan

Tercapainya target nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PRL yang di targetkan 86 pada tahun ini memperoleh nilai 22,38 berdasarkan Berita Acara Hasil Konsensus penilaian mandiri Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Tahun 2018-2019 Nomor : BAHK.PMPRB -01/ITJ/V/2019 pada tanggal 20 Mei 2019 melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dengan persentase capaian nilai pengungkit PMPRB DJPRL sebesar 95,23%.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 (85) dan Renstra KKP (82), sedangkan capaiannya adalah 95,23 (112,03%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL maupun Renstra KKP keduanya tercapai melebihi target.

AREA	NILAI MAX	NILAI PMPRB DJPRL	% CAPAIAN
Manajemen perubahan	2,50	2,42	96,80%
Peraturan per-UU-an	1,25	1,25	100,00%
Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100,00%
Penataan Tatalaksana	2,00	1,57	78,50%
Penataan Sistem Manajemen SDM	3,50	3,18	90,86%
Penguatan Akuntabilitas	3,00	3,00	100,00%
Penguatan Pengawasan	5,25	5,15	98,10%
Peningkatan kualitas pelayanan publik	4,50	4,31	95,78%
TOTAL	23,50	22,38	95,23%

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 22 ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan Unit Kerja di Direktorat Jenderal PRL dalam pelaksanaan RB;
2. Tersedianya anggaran dalam mendukung pelaksanaan RB di lingkup Ditjen PRL;

3. Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019 dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
4. Pengisian Bukti dukung dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dapat terpenuhi sehingga mendukung penilaian dalam PMPRB;
5. Efektifnya kinerja anggota tim PMPRB;
6. Peran aktif dari seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PRL dalam menyampaikan bukti dukung pelaksanaan RB di lingkungan kerja;
7. Komunikasi yang efektif diantara pembantu assesor dalam penyusunan LKE PMPRB.

Efisiensi Sumber Daya

1. Koordinasi dan Internalisasi penyusunan penilaian mandiri pelaksanaan RB lingkup Ditjen PRL;
2. Penggunaan teknologi informasi dalam percepatan pengumpulan bukti pelaksanaan RB.

Kendala atau permasalahan:

1. Terdapat perubahan perubahan dalam LKE PMPRB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sehingga dalam proses penyusunan LKE PMPRB terdapat perbedaan persepsi dengan assesor dan tim dari Inspektorat Jenderal
2. Masih terdapat unit kerja yang belum menyelesaikan dokumen bukti dikarenakan di level Kementerian belum dilakukan sosialisasi dan teknik dalam melakukan analisa.
3. Kurangnya pelatihan dalam menyusun LKE PMPRB

Solusi yang dilakukan:

1. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait dengan format LKE PMPRB terbaru dan teknik pengumpulan dan penyampaian bukti pendukung;
2. Menyampaikan usulan ke Tim RB KKP untuk melaksanakan pelatihan bagi assesor dan pembantu assesor

Rekomendasi:

1. Monitoring dan evaluasi melalui random sampling secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan RB pada tahun 2020;
2. Pembentukan Tim PMPRB Tahun 2020 dengan pelibatan seluruh jajaran di Ditjen PRL hingga Unit Pelaksana Teknis;
3. Peningkatan kompetensi pembantu assesor di lingkup Ditjen PRL

Rencana aksi tahun berikutnya

1. Pembentukan Tim PMPRB tahun 2020;
2. Penyiapan rencana aksi penyusunan LKE PMPRB tahun 2020;
3. Sinkronisasi rencana aksi RB dengan rencana aksi PMPRB tahun 2020;
4. Melakukan pertemuan dengan pembantu assesor dalam menyiapkan strategi penyusunan LKE PMPRB.

3.9.2. IKU 23 Nilai AKIP Ditjen PRL

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai AKIP tahun 2019 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Target dan Realisasi IKU Nilai AKIP Ditjen PRL pada Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 82. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Tahun 2019

SS - 9		Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
IKU – 23		Nilai AKIP Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
84,81	84,81	n/a	85	83,33	98,04	n/a	A(85)	83,33	A(85)	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Surat Inspektur Jenderal Nomor 2.13/ITJ/VIV/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan KKP menjelaskan bahwa nilai Ditjen PRL sebesar 83,33 berasal dari komponen pembentuk Perencanaan kinerja 25,05, Pengukuran kinerja 20,36, Pelaporan kinerja 12,73 dan Evaluasi kinerja 8,50.

Hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di lingkungan KKP 2019 menjelaskan bahwa nilai Ditjen PRL sebesar 83,33 berasal dari komponen

pembentuk perencanaan kinerja 24,95, pengukuran kinerja 21,65, pelaporan kinerja 12,46, evaluasi 7,63, dan capaian kinerja 16,54.

Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Ditjen PRL dari tahun ke tahun mengalami pencapaian yang fluktuatif (Naik-turun). Tahun 2015, nilai Ditjen PRL adalah 85,68 (kategori A), tahun 2016 berkurang menjadi 84,03 (A) dan pada Tahun 2017 naik menjadi 85,07 (A).

Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi implementasi SAKIP Ditjen PRL tahun 2018, terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen pembentuk, antara lain: perencanaan kinerja (dari 25,05 pada tahun 2018 menjadi 24,95 di tahun 2019), pelaporan kinerja (dari 12,73 pada tahun 2018 menjadi 12,46 di tahun 2019), dan evaluasi kinerja (dari 8,50 pada tahun 2018 menjadi 7,63 di tahun 2019). Sedangkan nilai komponen pembentuk pengukuran kinerja mengalami kenaikan dari 20,36 pada tahun 2018 menjadi 21,65 di tahun 2019. Oleh karena itu, Ditjen PRL sudah seharusnya memperhatikan kembali kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja agar bisa mendapatkan nilai tinggi dalam implementasi SAKIP.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 dan Renstra KKP adalah 85, sedangkan capaiannya adalah 83,33 (98,04%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tidak tercapai.

Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal untuk dapat meningkatkan AKIP disajikan pada Tabel.

Tabel 83. Evaluasi dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap AKIP DJPRL Tahun 2019

No	Komponen	Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Monitoring dan evaluasi dilakukan masih terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dan rencana aksi terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata.	Melengkapi laporan capaian kinerja dengan analisa penyebab dan rencana aksi.
2.	Pengukuran Kinerja	Manual IKU belum menjelaskan mekanisme dan waktu pengumpulan, penerapan reward and punishment atas kinerja pegawai belum dijalankan secara menyeluruh dan alur penjenjangan kinerja yang belum jelas mulai dari	Melengkapi manual IKU dengan mekanisme dan waktu pengumpulan data Menerapkan reward and punishment atas kinerja pegawai secara menyeluruh Memuat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari

No	Komponen	Evaluasi	Rekomendasi
		pimpinan sampai dengan staf operasional (individu).	pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)
3.	Pelaporan Kinerja	Beberapa IKU belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target, belum ada penjelasan dan breakdown per sasaran mengenai efisiensi keuangan dan sumberdaya manusia yang telah dicapai.	Menyajikan analisa penyebab tidak tercapainya IKU pada laporan kinerja Memberikan keterangan/penjelasan efisiensi keuangan dan penggunaan sumberdaya manusia pada setiap sasaran yang telah dicapai pada laporan kinerja
4.	Evaluasi Internal	Kemajuan rencana aksi belum dapat diketahui setiap saat dibutuhkan dan belum seluruh rekomendasi evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti.	Membuat mekanisme kemajuan rencana aksi dapat diketahui setiap saat
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja TA 2018 belum dapat menyamai capaian tahun sebelumnya (TA 2017) dan belum semua data diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid.	Melakukan reviu terhadap dasar perhitungan (formulasi) IKU dan data dapat ditelusuri secara akurat.

Upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengharapkan para pimpinan baik di tingkat pusat, UPT lingkup Ditjen PRL, dan daerah (dekonsentrasi dan TP) agar secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.
2. Melibatkan para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja (PK), manual IKU, rencana aksi, dan lain-lain yang bertujuan untuk menjamin kelancaran implementasi kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang sehingga dapat memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk peningkatan manajemen kinerja.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mereviu program, kegiatan, dan komponen anggaran pada seluruh unit kerja mengacu pada pencapaian IKU unit kerja untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan.

3.9.3. IKU 24 Level Maturitas SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam tingkat maturitas dikenal 5 level mulai dari level 1 sampai level 5. Penghitungan dilakukan selama 1 tahun dimana indikator kinerja utama nilai maturitas merupakan indikator baru pada tahun 2017. Target tahun 2019 sebesar 3, yang berarti Ditjen PRL mempunyai target maturitas pada level 3. Untuk penghitungan nilai Maturitas SPIP dilakukan dengan Penilaian pendahuluan dilakukan melalui survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP dan Pengujian bukti berupa kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP dan Itjen KKP. Dari penghitungan tersebut, hasil penilaian dikeluarkan oleh tim assesor dari BPKP melalui Itjen KKP. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 84. Capaian Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP

SS - 9		Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
IKU – 24		Level maturitas SPIP lingkup DJPRL								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
3,0	3,0	3,46	3	3,51	117	0,05	3,00	117	3,00	117

Realisasi triwulan IV sebesar 3,51 (pembulatan dari 3.507 karena dalam kinerja terjadi pembulatan secara otomatis) terhadap Target triwulan III adalah sebesar 117%, artinya realisasi pada triwulan III dan IV sudah melampaui target tahun 2019. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelumnya, secara umum pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sedikit dibandingkan akhir Tahun 2018. Realisasi tahun 2019 sebesar 3,51 terhadap Target PK 2019 (3) adalah sebesar 117%.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 dan Renstra KKP adalah 3, sedangkan capaiannya adalah 3,51 (117%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Analisis keberhasilan/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja dan Data Dukung:

1. Pembahasan Penjaminan dan Penilaian Maturitas SPIP Ditjen PRL
2. Adanya Penyusunan Manajemen Risiko
3. Penyusunan Pelaporan Pengendalian SPIP
4. Pengendalian SPIP secara rutin dan berkala
5. Sudah ada SK Satgas SPIP lingkup Setditjen dan PRL

6. Rapat Pembahasan Rencana Kerja Satker lingkup Ditjen PRL
7. Laporan SPIP secara Triwulanan

Analisis kegagalan/ Kendala Penghambat Capaian Kinerja

1. Berkas Penyelenggaraan SPIP belum dilengkapi
2. Pencatatan penyelenggaraan SPIP masih belum tepat waktu

Solusi yang telah dilakukan mengadakan rapat pembahasan SPIP secara berkala, melakukan pembinaan secara berkala, melakukan pembuatan laporan secara periodik. Adapun rekomendasi untuk pencapaian IKU adalah melakukan evaluasi atas daftar resiko secara berkala dan terdokumentasi dan melakukan komunikasi internal dan eksternal secara berkala. Dengan adanya Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2019 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Dalam periode tahun 2019 semua dokumen terpenuhi, yaitu laporan kegiatan Rekonsiliasi, Laporan BMN Tahunan dan Mutasi Barang, diperlukan Manajemen Resiko untuk pengendalian SPIP yang akan datang, langkah yang sudah kami lakukan dalam pembinaan maturitas SPIP diantaranya melalui pembinaan rapat dalam kantor, pembinaan SPIP dibulan Maret di Depok, rapat dalam kantor dibulan Mei 2019, pembinaan SPIP di bulan Agustus 2019, pembinaan ke daerah di UPT Makassar, UPT Pekanbaru, UPT Denpasar.

Rencana Aksi Triwulan I 2020

Meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala. Mengingat masih banyaknya kelemahan dalam implementasi SPI lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Ditjen PRL dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPI di masa yang akan datang. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

3.9.4. IKU 25. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah dilakukan koordinasi antara dengan Bagian Program Sekretariat Ditjen PRL dan juga koordinasi dengan Bidang Kepatuhan, Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan – Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2019 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 85. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

SS - 9		Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
IKU – 25		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
1	1	0	1	2	200	2	1	200	-	n/a

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 1, sedangkan capaiannya adalah 2(200%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Indikator kinerja utama yang dicapai pada tahun 2019 adalah telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut proposal inovasi pelayanan publik, telah disepakati Ditjen PRL mengusulkan 2 (dua) proposal inovasi pelayanan publik yang akan diikuti sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik melalui SINOVIK, yang diusulkan oleh dua Direktorat teknis dengan judul sebagai berikut:

1. Direktorat Jasa Kelautan: "PUGaR
2. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: SKPT Morotai SKPT Morotai: Geliat Baru Pembangunan Ekonomi di Perbatasan

Adapun beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan publik antara lain:

- a. Pembahasan pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Ditjen PRL, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019
- b. Penyampaian Memorandum Nomor 1542/DJPRL.0/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang pengusulan proposal inovasi pelayanan publik di Lingkungan Ditjen PRL Tahun 2019.
- c. Pembahasan Proposal Inovasi Pelayanan Publik 2019, tanggal 12 September 2019

- d. Pembahasan Proposal Inovasi Pelayanan Publik 2019, tanggal 26 September 2019
- e. Tindaklanjut pembahasan Proposal Inovasi Pelayanan Publik 2019, tanggal 18 Oktober 2019
- f. Proposal Inovasi Pelayanan Publik sampai dengan bulan Desember 2019 yang telah disepakati untuk diusulkan pada kompetisi SINOVIK Kemenpan RB dari Ditjen PRL adalah PUGaR dan SKPT Morotai “Geliat Baru Pembangunan Ekonomi di Perbatasan”

Kendala penghambat capaian kinerja adalah masih terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka penyamaan persepsi dan menghadirkan narasumber terkait untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait penyiapan inovasi pelayanan publik yang akan di kompetisikan di SINOVIK.

Pagu Anggaran Rp. 72.940.000, 00 dan realisasi Rp. 68.091.000,00 dengan persentase 93,4%.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada pelaksanaan pembahasan rapat yang fokus pada pengusulan proposal Inovasi Pelayanan Publik yang terkait dengan kegiatan prioritas Ditjen PRL, sehingga efisien dalam penggunaan anggaran khususnya dalam rapat-rapat.

Rekomendasi perlu dilakukan penajaman proposal inovasi pelayanan publik melalui penguatan data dukung terbaru sebelum proposal diserahkan ke Kemnpan RB.

3.9.5. IKU 26 Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian 196ndicator proses dan memenuhi syarat 196ndicator hasil WBK ≥ 75 .

Formula, mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP : Memperoleh hasil penilaian 196ndicator proses dan memenuhi syarat 196ndicator hasil WBK ≥ 75 , dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. **Penetapan** Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan WBK adalah sebutan atau predikat.

Tabel 86. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2019 (Kumulatif)

SS - 9		Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
IKU – 26		Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
-	-	n/a	5	5	100	n/a	5	100	-	n/a

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 5, sedangkan capaiannya adalah 5 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target. Target kinerja tahun 2019 adalah 5 (kumulatif), dimana pada tahun 2019 ini capaian IKU ini adalah dengan diterimanya penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan oleh BKKPN Kupang dan BPSPL Padang tentang unit kerja berpredikat WBK di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan 3 unit lainnya yaitu BPSPL Pontianak (2017), BPSPL Makassar (2017) dan BPSPL Pontianak (2018). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU pada Tahun 2019 adalah:

1. Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Penetapan calon unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM
3. Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di LKKPN Pekanbaru
4. Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di LPSPS Sorong
5. Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di LPSPS Serang
6. Evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BPSPL Padang
7. Evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BKKPN Kupang
8. Tindaklanjut evaluasi pembangunan WBK/WBBM BPSPL Padang dan BKKPN Kupang
9. Focus Group Discussion pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
10. Pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BPSPL Padang
11. Pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BKKPN Kupang
12. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM LKKPN Kupang oleh Inspektorat I
13. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM LPSPS Serang oleh Inspektorat I
14. Desk Evaluasi penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB
15. Penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BPSPL Padang oleh Tim Penilai Internal

16. Penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BKKPN Kupang oleh Tim Penilai Internal

Dalam penilaian unit kerja menuju WBK, BKKPN Kupang meraih nilai 88,60 dan BPSPK Padang memperoleh nilai 87,63. Keberhasilan BKKPN Kupang dan BPSPK Padang memperoleh nilai tertinggi dalam WBK sekaligus lulus sebagai unit kerja berpredikat WBK tingkat KKP adalah karena tingginya komitmen seluruh jajaran Ditjen PRL mulai dari Dirjen, Sesditjen, Tim Pembangunan, Kepala UPT dan seluruh tim UPT yang terlibat.

Kendala Penghambat Capaian Kinerja adalah anggaran pendukung kegiatan WBK/WBBM yang terbatas dan perlunya peningkatan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan WBK/WBBM.

Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan bagian program dan penganggaran serta mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan WBK.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dalam pelaksanaan pembangunan Zona Intergitas menuju WBK/WBBM, Tim Pembangunan WBK Ditjen PRL memanfaatkan sarana teknologi yang dimiliki dalam rangka membangun unit kerja di UPT melalui video conference sehingga dapat menghemat anggaran.

Pagu Anggaran tahun 2019 adalah yang Rp 366.939.000,00 dan realisasi Rp 364.579.900,00 dengan persentase 99,4%.

Rencana Aksi Tahun 2020 melakukan pengautan dan openeguhan komitmen dalam pelaksanaan WBK Ditjen PRL serta melakukan sosialisasi, asistensi, pemantauan, pendampingan, evaluasi dan persiapan penilaian di unit kerja pembangunan ZI WBK WBBM.

3.10. Sasaran Strategis 10 Terkelolanya Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Secara Efisien dan Akuntabel

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Pembangunan Ditjen PRL Secara Efisien dan Akuntabel, Ditjen PRL menjabarkannya dalam 2 indikator kinerja yaitu: (1) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL dan (2) Persentase Kepatuhan terhadap SAP Lingkup Ditjen PRL. Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2017 ini dijelaskan pada capaian IKUI berikut:

3.10.1. IKU 27 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Definisi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPRL berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada **1 Oktober 2018 s.d 31 September 2019** yang telah

ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh DJPRL yang menjadi objek pengawasan.

Indikator Kinerja Utama ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena merupakan IKU baru pada tahun 2019 ini. Pada Tahun 2019 dari target nilai A (80) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan capaian telah di ukur sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 87. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2019

SS- 10		Terkelolanya Anggaran Pembangunan Ditjen PRL Secara Efisien dan Akuntabel								
IKU – 27		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
-	-	71,53	80	90,53	113,16	18,97	80	113,16	80	113,16

Sumber data : Itjen KKP

Pada Tahun 2019 dari target nilai 80 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan capaian telah di ukur. Target 2019 adalah (80%) dengan realisasi sebesar (90,53%).

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 dan Renstra KKP adalah 80, sedangkan capaiannya adalah 90,53 (113,16%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL dan Renstra KKP tercapai melebihi target.

Analisis keberhasilan telah menindaklanjuti Temuan LHP Itjen dari 29 Rekomendasi awal sejumlah 26 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 telah memproses terkait temuan Itjen.

Kendala Penghambat Capaian Kinerja masih terdapat saran /rekomendasi ITJEN yang harus di tindaklanjuti.

Solusi yang telah dilakukan Menyurat ke satker terkait untuk segera menindaklanjuti terkait saran/rekomendasi itjen.

Rekomendasi melakukan percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP sampai dengan akhir tahun 2019.

3.10.2. IKU 28. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Definisi:

- Aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja
- Digunakan sebagai dasar peningkatan efektifitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker di lingkungan K/L
- Tertuang dalam Aplikasi Monev PA Omspan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
- 12 Indikator = (1) Pengelolaan UP, (2) Data Kontrak, (3) Kesalahan SPM, (4) Retur SP2D, (5) Hal III DIPA, (6) Revisi DIPA, (7) Penyelesaian Tagihan, (8) Rekon LPJ, (9) Renkas, (10) Realisasi, (11) Pagu Minus, (12) Dispensasi SPM
- Tidak diperlukan partisipasi Satker dalam penginputan capaian kinerja, integrasi data pada KPPN

Formula

- Dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL pada Aplikasi Monev PA Omspan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 88. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

SS- 10		Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel								
IKU – 28		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPRL								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
81,66	81,66	89,93	87	93,43	107,39	3,85	87	107,39	87	107,39

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian TW IV sebesar 93,43 terhadap Target TW IV (87) adalah sebesar 107,39%, artinya realisasi pada TW IV sudah melebihi target pada TW IV. Adanya peningkatan capaian TW IV dibandingkan dengan TW III 2019 sebesar 3,85. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelumnya, secara umum pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2018. Capaian dengan Realisasi tahun 2019 sebesar 93,43 terhadap Target PK 2019 (87), Target Renstra Ditjen PRL (87) dan Target Renstra (87) adalah sebesar 107,39%.

Nilai realisasi IKPA pada Ditjen PRL mencapai 93,43 dari target Tahun 2019, keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Bahwa dari Satker lingkup Ditjen PRL pada triwulan IV untuk Pengelolaan UP sebesar 87%, Data Kontrak sebesar 91%, Revisi DIPA sebesar 100%, Retur SP2D

sebesar 99,53%, Penyelesaian tagihan sebesar 96,97%, Renkas sebesar 100%, Rekon LPJ sebesar 94,14%, Pagu minus sebesar 99,65 % dan Dispensasi SPM dan Perencanaan Kas nilai bobotnya mencapai 100%

2. Sampai dengan triwulan IV TA. 2019, tidak ada pengajuan dispensasi SPM pada satker lingkup Ditjen PRL.

Realisasi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar 93,43 pada Ditjen PRL mencapai keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Bahwa dari Satker lingkup Ditjen PRL dapat penyelesaian tagihan rekon LPJ, perencanaan Kas dan revisi DIPA, nilai bobotnya telah mencapai 100%
2. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV dibandingkan dengan target mencapai 95,72%

Adapun beberapa indikator yang masih di bawah target yaitu :

1. Pada perencanaan penarikan dana dengan realisasi penarikan masih ada gap sehingga nilai bobotnya hanya mencapai 72,44% (Hal III DIPA).

Solusi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan UP dilaksanakan sesuai waktu telah ditentukan
2. kegiatan sesuai target yang telah direncanakan

Rekomendasi:

Menyurati satker terkait yang dibawah target untuk Revisi Halaman III DIPA.

Rencana aksi pada

I Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Pelaksanan UP dan Penarikan dana pada Triwulanan sesuai targetnya.
2. Penarikan dana sesuai target yang telah direncanakan.

Tabel 89. Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT ESELON1																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KIL	Nama KIL	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai Bobot (%)	92.00	90.00	90.00	99.89	85.89	100.00	96.06	92.28	97.30	97.59	99.88	95.00	93.58
			Nilai Akhir	9.20	13.50	5.40	5.99	3.28	5.00	14.41	4.81	4.87	19.52	3.99	3.80	100%
2	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai Bobot (%)	96.00	100.00	90.00	100.00	82.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.11
			Nilai Akhir	9.60	15.00	5.40	6.00	4.11	5.00	15.00	5.00	5.00	20.00	4.00	4.00	100%
3	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Bobot (%)	93.00	80.00	90.00	99.85	75.28	100.00	93.14	96.51	95.92	100.00	98.74	100.00	93.00
			Nilai Akhir	9.30	12.00	5.40	5.99	3.78	5.00	13.97	4.83	4.80	20.00	3.95	4.00	100%
4	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Bobot (%)	94.00	91.00	90.00	99.72	78.48	100.00	95.48	95.22	97.87	100.00	99.97	100.00	95.33
			Nilai Akhir	9.40	13.85	5.40	5.98	3.92	5.00	14.32	4.78	4.89	20.00	4.00	4.00	100%
5	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai Bobot (%)	92.00	84.00	85.00	99.82	78.28	100.00	98.03	95.35	95.71	100.00	99.99	95.00	93.86
			Nilai Akhir	9.20	12.80	5.10	5.99	3.91	5.00	14.70	4.77	4.79	20.00	4.00	3.80	100%
6	03206	DITJEN PENGUJIAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai Bobot (%)	82.00	88.00	90.00	99.87	82.28	100.00	95.80	93.98	97.44	100.00	99.99	100.00	92.82
			Nilai Akhir	8.20	13.20	5.40	5.99	3.11	5.00	14.34	4.70	4.87	20.00	4.00	4.00	100%
7	03207	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Nilai Bobot (%)	87.00	91.00	85.00	99.53	72.44	100.00	96.97	94.14	100.00	95.72	99.85	100.00	93.43
			Nilai Akhir	8.70	13.85	5.10	5.97	3.62	5.00	14.85	4.71	5.00	19.14	3.99	4.00	100%

3.10.3 IKU 29 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Kepatuhan terhadap SAP Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung nilai Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PRL TA. 2018 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA. 2018 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA.2018}}{\text{Realisasi Riil}} \times 100\%$$

Realisasi Riil

Frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik).

Tabel 90. Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Kepatuhan terhadap SAP

SS- 10		Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel								
IKU – 29		Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi anggaran DJPRL TA. 2018								
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra
0,56	0,56	n/a	1	0,01	100	-	1,00	n/a	-	n/a

Pagu Ditjen PRL pada tahun 2018 Rp 679.122.286.000 dengan Realisasi sebesar Rp 429.402.243.123, dan temuannya berupa SPI.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 1, sedangkan capaiannya adalah 0,01 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.

Analisis keberhasilan / kegiatan pendukung dan data dukung adalah sudah menyusun laporan keuangan tahunan 2018, kendala capaian kinerja kurang lengkap mengisi Data Laporan Keuangan TA 2018. Solusinya sudah menindaklanjuti temuan tahun 2018, dengan rekomendasi menyelesaikan temuan BPK. Rencana Aksi Triwulan IV menindaklanjuti LHP BPK RI TA 2018, untuk temuan BPK di TA 2018 hanya temuan Sistem Pengendalian Intern.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Jumlah penyelesaian temuan BPK Tahun 2018 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2018 yaitu Satker Setditjen Tidak ada temuan administrative, dapat digunakan sebagai dasar peningkatan efektifitas pencapaian kinerja, perbaikan penyelesaian pelaksanaan Temuan pada Satker di lingkungan K/L.

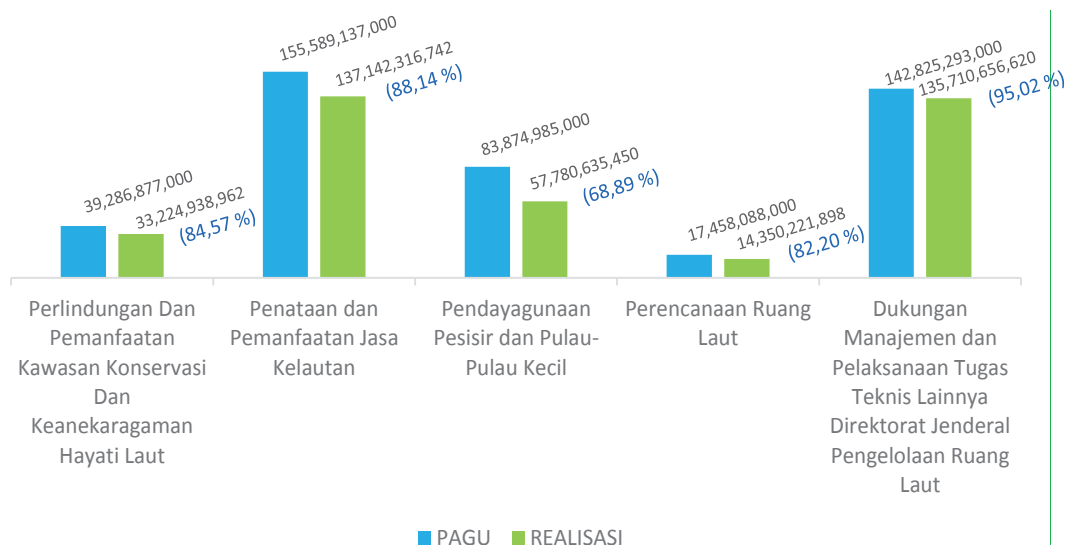
3.11. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2019 anggaran Program Pengelolaan Ruang Laut yang dikelola DJPRL sebesar Rp. 439.034.380.000,00 yang terdiri dari rupiah murni Rp 436,249,762,000,00 dan Hibah Oda Jepang Rp2,784,618,000,00. Realisasi anggaran tersebut adalah Rp 378.208.769.672,00 atau 86,15%. Anggaran Ditjen PRL dialokasikan di 64 satker lingkup Ditjen PRL, yang terdiri atas 8 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 28 Satker Dekon, dan 23 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian SS dan IKU Ditjen PRL yang meliputi kegiatan:

- Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut
- Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan
- Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Perencanaan ruang laut, dan
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

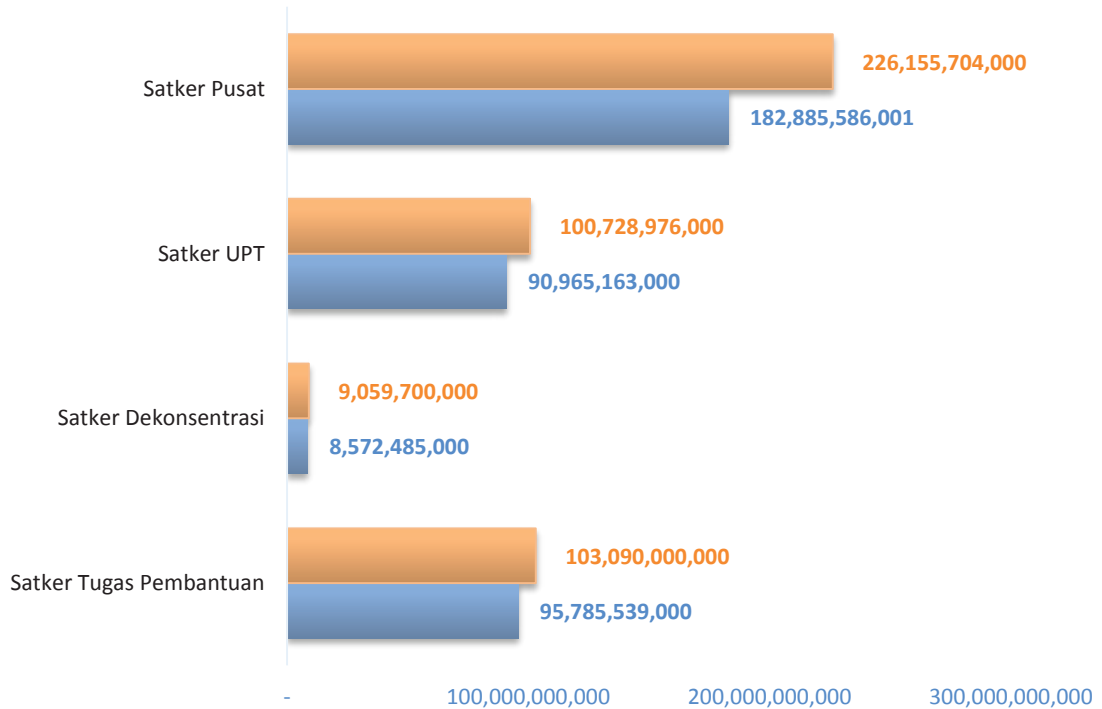
Pagu dan realisasi anggaran per kegiatan dan per Satker Lingkup Ditjen PRL disajikan pada Gambar dibawah ini:

PAGU TOTAL : Rp. 439.034.380.000,-
REALISASI TOTAL : Rp. 378.208.769.672,- (86,15%)



Gambar 45. Realisasi Anggaran Kegiatan Lingkup Ditjen PRL Tahun 2019

Realisasi Anggaran Ditjen PRL Tahun 2019



PAGU TOTAL : Rp. 439.034.380.000,-

REALISASI TOTAL : Rp. 378.208.769.672,-

■ PAGU ■ REALISASI

Gambar 46. Realisasi Anggaran Satker Lingkup Ditjen PRL Tahun 2019



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian Ditjen PRL pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU periode tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU Tahun 2019 sesuai dengan *kinerjaku.kkp.go.id* mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) kuning (98,42%).

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan 29 IKU Ditjen PRL Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU pada tahun 2019 sesuai dengan *kinerjaku.kkp.go.id* mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) kuning (98,42%).
2. Empat IKU tidak tercapai, yaitu:
 - a. Nilai Tukar Petambak Garam / NTPG (Target 102,5 dan Realisasi 91,19), yang disebabkan karena rendahnya harga garam, sehingga mempengaruhi NTPG.
 - b. Pertumbuhan PDB perikanan (Target 11 dan Realisasi 5,50), sumber datanya diperoleh dari Pusat Data Informasi dan Statistik Sekretariat Jenderal KKP.
 - c. Produksi Garam Nasional (Target 4,5 Juta Ton dan Realisasi 2,85 Juta Ton).
 - d. Nilai AKIP Ditjen PRL (Target 85 dan Realisasi 83,33).
3. Enam IKU tercapai 100%, yaitu:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT tanggungjawab Ditjen PRL (Target 4 dan Realisasi 4), yang meliputi lokasi Talaud, Morotai, Mentawai, dan Moa.
 - b. Jumlah Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Hak Atas Tanah/ HAT (Target 20 dan Realisasi 20).
 - c. Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (Target 35 Kawasan dan Realisasasi 35 Kawasan).
 - d. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Target 20 Jenis dan Realisasi 20 Jenis).
 - e. Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju WBK (kumulatif) (Target 5 dan Realisasi 5).
 - f. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL tahun anggaran 2018.

4. Sembilan belas IKU dengan capaian melebihi target, yaitu:
 - a. Jumlah luas kawasan konservasi (Target 21,5 Juta Ha dan Realisasi 23,14 Juta Ha).
 - b. Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (Target 5 dan Realisasi 7).
 - c. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Target 18 Kawasan dan Realisasi 40 Kawasan).
 - d. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Target 36 Kawasan dan Realisasi 38 Kawasan).
 - e. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (Target 20 Kawasan dan Realisasi 25 Kawasan).
 - f. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Target 87,5% dan Realisasi 89,58%).
 - g. Indeks efektifitas kebijakan pemerintah (Target 7,9 dan Realisasi 8,6).
 - h. Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Target 20 Kawasan dan Realisasi 22 Kawasan).
 - i. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Target 700.000 Ha dan Realisasi 2.271.240,73 Ha).
 - j. Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (Target 5 Pulau dan Realisasi 6 Pulau).
 - k. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Target 7 Kawasan dan Realisasi 12 Kawasan).
 - l. Jumlah luas lahan yang difasilitasi (Target 1.000 Ha dan Realisasi 1.549,54 Ha).
 - m. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Target 71 dan Realisasi 77,12).
 - n. Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Target 80 dan Realisasi 91,46).
 - o. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL (Target 85 dan Realisasi 95,23).
 - p. Level Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Target 3 dan Realisasi 3,51).
 - q. Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (Target 1 dan Realisasi 2).
 - r. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja lingkup DJPRL (Target 80 dan Realisasi 90,53).
 - s. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPRL (Target 87 dan Realisasi 93,43).

Pagu anggaran Ditjen PRL tahun 2019 adalah Rp. 439.034.380.000,00 dan realisasi Rp. 378.208.769.672,00 atau 86,15 %. Meskipun Realisasi ini melebihi target Ditjen PRL yaitu 85%, namun demikian realisasi ini dipengaruhi dengan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan SKPT Talaud dan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti Pembangunan Struktur Hybrid, Bantuan Pemerintah SKPT Moa, Bantuan Pemerintah SKPT Mentawai, Bantuan Pemerintah *Mooring Buoy*, dan Integrasi Lahan di Sabu Raijua.

Beberapa kendala dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

1. IKU yang tidak tercapai disebabkan lebih pada faktor eksternal yang tidak dapat kendalikan oleh Ditjen PRL.
2. Pengukuran IKU NTPG, PDB, dan Kesesuaian Bantuan Pemerintah belum optimal karena harus menunggu nilai capaian dari unit eselon 1 lain atau pihak Lembaga lain.
3. Produksi Garam Nasional yang tidak tercapai disebabkan karena produksi garam masih tergantung **cuaca, teknik produksi** masih tradisional dengan **kemampuan SDM** yang terbatas, di sisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan membutuhkan biaya tinggi; **program ekstensifikasi** di NTT belum berjalan dengan baik; terdapat **lahan Integrasi 2019 belum berproduksi** hingga akhir musim, karena proses rekonsiliasi atau penataan lahan yang terlambat; implementasi manajemen stok belum berjalan dengan baik.
4. Status lahan yang belum *clear and clean*
5. Koordinasi dengan pihak lain dalam rangka penetapan Rencana Zonasi baik RZWP3K, KAW, KSN dan KSNT.
6. Belum optimalnya sistem mekanisme monitoring evaluasi serta pelaporan sehingga rencana aksi dapat diketahui setiap saat oleh pihak yang membutuhkan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen PRL tahun 2019, sebagai upaya peningkatan kinerja Ditjen PRL pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Rencana Program dan Kegiatan
Menyusun roadmap program dan kegiatan 2020-2024 menjadi pegangan penyusunan kegiatan setiap tahun dengan peran Pusat, UPT, Dekon dan TP yang jelas sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dan/atau dapat dijadikan sebagai *bargaining position* untuk setiap ada inisiasi kerjasama.
2. Produksi Garam Nasional:
 - a. Peninjauan kembali untuk penentuan target produksi garam.
 - b. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengapa target tidak tercapai sebagai dasar penentuan target produksi berikutnya dengan mempertimbangkan juga jumlah kebutuhan garam nasional.
 - c. Perlu penguatan bisnisplan untuk garam, khususnya untuk introduce ke pasar-pasar lokal / didaerah sehingga produksi dapat terserap.
 - d. Penerapan Sistem Resi Gudang, untuk semua GGN yang sudah dibangun
 - e. Status lahan *clear and clean* dan direncanakan T-1.
 - f. Perlu upaya kerja sama atau sumber pendanaan lain (selain APBN dari KKP) untuk mendukung ekstensifikasi dan keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat dalam rangka peningkatan **kesejahteraan masyarakat** dan produksi garam nasional.
 - g. Kebijakan pengendalian impor dan harga garam.
3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
Penentuan indikator setiap lokasi SKPT karena setiap lokasi mempunyai potensi dan kondisi yang berbeda.
4. Bantuan Pemerintah:
 - a. Lahan harus *clear and clean*.
 - b. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan UPT dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah.
 - c. Pendampingan kelompok penerima bantuan.
 - d. Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan terhadap pemanfaatannya dari aspek sosial ekonomi, perbaikan lingkungan / sumberdaya, manfaat bagi Pemda.
 - e. Pelaksanaan yang dipersiapkan T-1 sehingga penyelesaian tidak mendekati akhir tahun.
 - f. Mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan yang bantuan untuk kelompok masyarakat dilakukan oleh UPT berikut dengan Bimbingan Teknis / pelatihannya.

5. Tindak lanjut Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi:
 - a. Upaya percepatan penyelesaian pedoman tatacara penyusunan RZKAW, RZKSN dan RZKSNT
 - b. Upaya koordinasi percepatan penetapan RZ yang belum ditetapkan
 - c. Mempertimbangkan untuk IKU terkait pengendalian pemanfaatan ruang laut
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) Menyusun pengukuran yang dapat menjawab bagaimana suatu kawasan yang rusak sudah pulih kembali.
7. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - a. Agar lebih dapat menunjukkan dampak atau manfaat kawasan konservasi, diharapkan ditetapkan target setiap kawasan konservasi dan peningkatan upaya pemanfaatan kawasan konservasi (terutama di daerah) agar terkendali salah satunya adalah melalui mekanisme perizinan.
 - b. Penyusunan roadmap sebagai tindak lanjut telah terbitnya Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional serta monitoring, evaluasi dan pelaporannya.
8. Pengelolaan Jenis Ikan
 - a. Penentuan *tool*/ atau perangkat yang formal untuk pengelolaan jenis ikan dan setiap jenis ikan dapat menggambarkan arah atau indicator pengelolaan jenis ikan.
 - b. Upaya percepatan penunjukan KKP sebagai *Management Authority* untuk implementasi Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018
9. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 Penambahan IKU PNBP mengingat saat ini sudah ada dasar pelaksanaan PNBP yaitu PP Nomor 75 Tahun 2015 dan Permen KP lainnya yang sudah terbit (izin lokasi, izin pengelolaan, izin pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, dan pemanfaatan jenis ikan
10. SAKIP:
 - a. Melengkapi laporan capaian kinerja dengan analisa penyebab dan rencana aksi.
 - b. Melengkapi manual IKU dengan mekanisme dan waktu pengumpulan data
 - c. Menerapkan reward and punishment atas kinerja pegawai secara menyeluruh
 - d. Memuat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu).
 - e. Menyajikan analisa penyebab tidak tercapainya IKU pada laporan kinerja
 - f. Memberikan keterangan/penjelasan efisiensi keuangan dan penggunaan sumberdaya manusia pada setiap sasaran yang telah dicapai pada laporan kinerja
 - g. Membuat mekanisme kemajuan rencana aksi dapat diketahui setiap saat
 - h. Melakukan reviu terhadap dasar perhitungan (formulasi) IKU dan data dapat ditelusuri secara akurat.



LAMPIRAN 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Brahmantya Satyamurti Poerwadi**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Susi Pudjiastuti**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

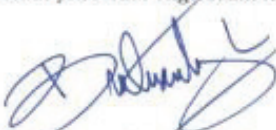
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Susi Pudjiastuti

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Brahmantya Satyamurti Poerwadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	1	Nilai Tukar Petambah Garam	102,5
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
COSTUMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	3	Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Ditjen PRL	4
		4	Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau)	20
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	5	Produksi Garam Nasional (juta ton)	4,5
		6	Jumlah luas kawasan konservasi (jt Ha)	21,5
		7	Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas)	5
		8	Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan)	35
		9	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	18
		10	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan himisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)	36
		11	Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan	20
		12	Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	87,5
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		
4	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	13	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah	7,9
5	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan	14	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	20
		15	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha)	700.000
		16	Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	5
		17	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	7
		18	Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	1.000
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	19	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
7	Terwujudnya ASN DJPRL yang kompeten, profesional dan berintegritas	20	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL	71
8	Tersedianya manajemen pengetahuan DJPRL yang handal dan mudah diakses	21	Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	80
9	Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPRL	A (85)
		23	Nilai AKIP DJPRL	A (85)
		24	Level Maturitas SPIP lingkup DJPRL	3
		25	Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL	1
		26	Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju WBK (Kumulatif)	5
		27	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	80
10	Tertelolanya anggaran pembangunan DJPRL secara efisien dan akuntabel	28	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPRL (%)	Baik (87)
		29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2018 (%)	1

Program : Pengelolaan Ruang Laut
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 436,24 Miliar

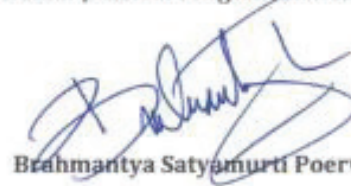
No	Kegiatan	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Perencanaan Ruang Laut	16,24
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	83,29
3.	Penataan dan Pemanfaatan jasa kelautan	155,58
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	38,28
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	142,82

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Susi Pudjiastuti

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Brahmantya Satyamurti Poerwadi

